



PUTUSAN

NOMOR 42/G/TF/2024/PTUN.PLG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

MURSAL, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Telang Rt. 02, Rw. 02 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Petani, Domisili elektronik *mursal.adrianto1982@gmail.com*;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Tempat Kedudukan Jalan Kolonel Wahid Udin Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arlin Lukisa Putra, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Kolonel Wahid Udin Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: T-660/1594/DLH-III/2024 tanggal 30 Agustus 2024. Domisili elektronik: *dlhmuba2018@gmail.com*
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Dan

PT. SARI PERSADA RAYA, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berkedudukan di Komplek Pergudangan Prima Centre 1 Blok E/5, Jalan Pool PPD Pesing Poglir Nomor 11, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. Didirikan

Halaman 1 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta perseroan terbatas Nomor 27 tanggal 12 Juli 1984 yang dibuat hadapan Notaris Aniswar Yanis, S.H., akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusannya tertanggal 29 Mei 1986 Nomor C2-4053-HT01.01.TH86 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sari Persada Raya Nomor 80 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Belahim, S.H., M.Kn., akta mana telah memperoleh Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Sari Persada Raya dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0137348 tanggal 8 Juni 2024. Dalam hal ini diwakili oleh Lie In Tjan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapuas Nomor 3-K, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Pekerjaan Direktur PT. Sari Persada Raya, domisili elektronik dcc@spr.co.id. Memberikan kuasa kepada Muhamad Armand, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Armand 7 Rekan, yang beralamat di Jalan Kayumanis Barat No. 10, RT. 011, Rw. 001, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur. Domisili elektronik: armandlaw79@yahoo.com. Berdasarkan surat kuasa tanggal 27 September 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 42/PEN-DIS/TF/2024/PTUN.PLG tanggal 22 Agustus 2024 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 42/PEN-MH/TF/2024/PTUN.PLG tanggal 22 Agustus 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor

Halaman 2 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42/PEN-PPJS/TF/2024/PTUN.PLG tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 42/PEN-PP/TF/2024/PTUN.PLG tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 42/PEN-HS/TF2024/PTUN.PLG tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG tanggal 1 Oktober 2024 tentang Jadwal Persidangan Elektronik;
7. Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG tanggal 8 Oktober 2024 tentang masuknya pihak intervensi atas nama PT. Sari Persada Raya;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan Register Perkara Nomor: 42/G/TF/2024/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki pada tanggal 1 Oktober 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN

Tindakan Pemerintahan yang di lakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup berupa pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah melalui KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : T-660/031/DLH-III/2023 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : T-660/260/DLH-III/2022 TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PT.SARI PERSADA RAYA, Tanggal 6 Januari 2023;

Halaman 3 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



II. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa gugatan penggugat ini berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah ini :

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: ayat (9). Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasar kan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yang bersifat konkret,individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
 - 1.1. Bahwa KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : T-660/031/DLH-III/2023 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR T-660/260/DLH-II/2023 TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PT. SARI PERSADA RAYA adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasar kan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
 - 1.2. Bahwa karena keputusan tergugat adalah keputusan tata usaha negara maka pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili perkara ini.
2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN :

Halaman 4 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



2.1. Pasal 87 Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: Huruf c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

2.1.1. Bahwa keputusan yang di lakukan oleh tergugat adalah ketentuan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP dan berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik, maka patutlah untuk di maknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

2.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas sangatlah jelas bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena merupakan keputusan tata usaha negara.

3. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (PERMA 2/2019)

3.1. Pasal 1 Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

3.1.1. Ayat 9 Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

3.1.1.1. Bahwa karena permohonan tindakan pemerintahan yang di mohonkan oleh penggugat kepada tergugat yaitu pembatalan keputusan tergugat mencabut sanksi

Halaman 5 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



administrasi paksaan pemerintah merupakan tindakan tata usaha negara maka pengadilan tata usaha negara Palembang berwenang mengadili perkara ini.

- 3.2. Pasal 3 Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan : a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3.2.1. Bahwa penggugat mengajukan gugatan tindakan pemerintahan ini karena tindakan tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Berwenang mengadili perkara ini.

- 3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini.

4. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF

- 4.1. Pasal 1 Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

4.1.1. Ayat 9 Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara

4.1.1.1. Bahwa karena gugatan penggugat adalah permohonan agar tergugat melakukan tindakan pemerintahan berupa pembatalan keputusan sanksi administrasi paksaan pemerintah, maka pengadilan Tata Usaha negara berwenang mengadili perkara ini.

Halaman 6 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Pasal 2 ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif

4.2.1. Bahwa penggugat telah melakukan upaya administratif kepada tergugat melalui surat tertanggal 29 September 2023, Nomor : 18/Mr.M/TL-IX/2023, Perihal : 1. Keberatan Keputusan Pencabutan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT.SARI PERSADA RAYA (PT.SPR); 2. Permintaan pembatalan keputusan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT.SARI PERSADA RAYA; 3. Permintaan peningkatan sanksi administrasi paksaan pemerintah menjadi pembekuan izin lingkungan; 4. Permintaan gugatan ganti rugi atas kerusakan lingkungan hidup yang di timbulkan oleh PT.SARI PERSADA RAYA kepada Bupati Musi Banyuasin; 5. Permohonan Pembatalan izin PT.SARI PERSADA RAYA kepada Bupati Musi Banyuasin; 6. Laporan Kepada Bupati Musi Banyuasi, maka pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara ini.

5. Bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut di atas sengketa yang di ajukan penggugat adalah sengketa tindakan pemerintahan maka PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) PALEMBANG berwenang mengadili perkara ini.

III. KEPENTINGAN PENGUGAT

Bahwa kepentingan penggugat dalam perkara ini adalah berdasarkan uraian dan peraturan perundang-undangan di bawah ini :

1. Bahwa penggugat adalah warga negara indonesia, yang di berikan hak oleh negara untuk mengajukan permohonan, pengaduan, gugatan berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

Halaman 7 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA yang berbunyi Pasal 17 Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta di adili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

2. Bahwa untuk membuat terang dan jelas perkara ini penggugat jelaskan kepentingan penggugat adalah warga negara Indonesia, yang di beri hak oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengaduan bila melihat terjadinya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, karena pelapor melihat adanya dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh PT. SARI PERSADA RAYA (PT.SPR) oleh karena itu penggugat melapor kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Laporan penggugat di tindak lanjuti oleh tergugat dan terbukti hingga PT. SPR mendapat sanksi administrasi teguran tertulis dari tergugat. bahwa karena sanksi administrasi teguran tertulis tidak di laksanakan oleh PT. SPR penggugat menggunakan hak sebagai warga negara untuk meminta tergugat agar meningkatkan sanksi administrasi paksaan pemerintah. karena tergugat tidak mau meningkatkan sanksi administrasi paksaan pemerintah tergugat menggunakan hak untuk melakukan gugatan terhadap tergugat pada pengadilan tata usaha negara Palembang dan gugatan penggugat di kabulkan oleh mahkamah agung.
4. Bahwa karena penggugat sebagai pihak yang menggugat tergugat untuk meningkatkan sanksi administrasi kepada PT. SPR dari teguran tertulis menjadi paksaan pemerintah belum mandapat kepastian hukum apakah sanksi administrasi telah di tingkatan, penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada tergugat, melalui surat jawaban tergugat ternyata sanksi administrasi paksaan

Halaman 8 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



pemerintah telah di tingkatkan dari teguran tertulis menjadi paksaan pemerintah namun telah di cabut karena menurut tergugat PT.SPR telah melaksanakan poin-poin di dalam sanksi administrasi paksaan pemerintah.

5. Bahwa kemudian penggugat melihat dari keterangan dan data yang di sampaikan oleh tergugat dalam BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN SANKSI ADMINISTRASI PAKSAAN PEMERINTAH di duga ada beberapa hal yang belum di laksanakan dan berdasarkan fakta lapangan ternyata belum ada pemulihan lingkungan di laksanakan, lakukan oleh PT. SPR, sehingga penggugat melakukan keberatan terhadap pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah oleh tergugat dan meminta pembatalan atas pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah yang di lakukan oleh tergugat dan meningkatkan menjadi pembekuan izin lingkungan.
6. Bahwa karena tergugat tidak merespon surat penggugat bahkan setelah penggugat mempertanyakan tindak lanjut surat penggugat sebanyak 2 (dua) kali, penggugat berkesimpulan tergugat telah menolak permohonan tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa pembatalan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap PT. SPR terlebih lagi untuk meningkatkan menjadi pembekuan izin lingkungan oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan ini di pengadilan tata usaha negara Palembang agar tergugat melakukan pembatalan atas pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap PT. SPR.
7. Melalui uraian di atas telah jelas kepentingan penggugat mengapa penggugat sampai melakukan gugatan terhadap tergugat dan kembali melakukan gugatan dalam perkara ini, karena bila pejabat pemerintahan dapat dengan sewenang-wenang dalam memberiksan sanksi administrasi dan mencabut sanksi administrasi terhadap pelaku usaha maka tak akan ada kepastian hukum dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan

Halaman 9 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



hidup dan negara memberikan hak terhadap warga negara nya untuk melakukan gugatan tindakan pemerintahan atas dugaan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan.

8. Bahwa selain karena hak penggugat sebagai warga negara tersebut di atas kepentingan penggugat adalah masyarakat setempat atau masyarakat yang berhubungan langsung atau masyarakat yang terdampak langsung, di mana PT. SPR melakukan kegiatan usaha, yang mana kerusakan lingkungan hidup yang di lakukan oleh PT. SPR berdampak pada lingkungan hidup penggugat yaitu hilangnya flora dan fauna pada tepi kiri kanan sungai selaro dan sungai berau dan seharusnya dengan di berikannya sanksi administrasi terhadap PT. SPR flora pada tepi kiri kanan sungai akan kembali seperti sedia kala, seperti rona awal ketika PT. SPR melakukan kegiatan usaha perkebunan.
9. Bahwa sesuai dengan STUDI AMDAL yang di lakukan oleh PT. SPR dengan PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) UNIVERSITAS SRIWIJAYA dampak potensial yang timbul atau yang muncul adalah PENURUNAN SUMBER PLASMA NUFTAH dan PENURUNAN KELIMPAHAN INDIVIDU JENIS SATWA LIAR dan PERUBAHAN KUALITAS BIOTA AIR DAN EKOSISTEM PERAIRAN dan hal ini memang terjadi karena terjadi penurunan pada jenis ikan dan populasi ikan pada sungai berau dan selaro karena telah rusaknya ekosistem yang dari dahulunya tersedianya kelimpahan jaring-jaring makanan dan sekarang menjadi terputus karena tak ada tanaman yang berjenis heterogen dan tak adanya kelimpahan satwa liar dan hal ini berdampak pada penggugat dan juga masyarakat lainnya yang hidup di sekitar sungai berau. Dampak dari hilangnya kelimpahan flora penggugat dan juga masyarakat lainnya kehilangan tanaman yang bisa di dimanfaatkan seperti rotan, kayu, bambu, sumber lalap-lapan dan lain-lain terlebih lagi penggugat juga masyarakat yang sering mengikuti proses lelang sungai berau dan sungai selaro untuk mendapatkan hak pengelolaan atau

Halaman 10 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



pemanfaatan biota air tawar berupa ikan, udang, kepiting dan lain-lain.

10. Bahwa dengan di pulihkannya kembali lingkungan hidup dari kerusakan yang timbulkan dari kegiatan PT.SPR akan kembalinya rona awal flora pada tepi kiri kanan sungai berau akan kembali menjadi habitat bagi fauna yang hidup pada ekosistem air tawar, yang akan kembali membentuk jaring-jaring makanan pada ekosistem air tawar yang akan menimbulkan kembali sumber-sumber makanan pada satwa liar dan biota air tawar, sehingga keaneka ragaman hayati pada sungai berau dan selaro akan kembali seperti sedia kala.
11. Bahwa sesuai dengan uraian di atas telah jelas kedudukan hukum dan kepentingan pengugat dalam mengajukan gugatan ini.
12. Bahwa kepentingan penggugat sesuai dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

12.1. Pasal 53

12.1.1. Ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

12.1.1.1. Bahwa kepentingan penggugat sebagai pengadu telah di rugikan atas pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah oleh tergugat, oleh karena itu penggugat meminta agar pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah di batalkan oleh oleh tergugat.

Halaman 11 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



12.1.2. Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hurup a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

12.1.2.1. Bahwa kepentingan penggugat dalam melakukan gugatan ini karena tindakan tergugat dalam pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

12.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas telah jelas kedudukan hukum dan kepentingan penggugat.

13. Bahwa sesuai PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAH DAN KEWENNAGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)

13.1. Pasal 1 Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

13.1.1. Ayat 5 Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.

13.1.1.1. Bahwa kepentingan penggugat dalam melakukan gugatan ini adalah warga masyarakat yang dahulunya pengadu / pelapor yang terkait dengan tindakan tergugat

Halaman 12 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



mencabut sanksi administrasi terhadap PT.SPR dan telah meminta agar tergugat melakukan tindakan pemerintahan berupa pembatalan terhadap keputusan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap PT.SPR namun tergugat menolak permohonan penggugat.

13.2. Ayat 6 Penggugat adalah warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat di lakukannya Tindakan Pemerintahan.

13.2.1. Bahwa penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya selaku pengadu di rugikan akibat tindakan pemerintahan tergugat mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap PT. SPR.

13.3. Pasal 3 Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan Secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan : a.bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; b.bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

13.3.1. Bahwa penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan ini karena tindakan pemerintahan tergugat berupa keputusan tergugat menolak permohonan penggugat membatalkan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah pada PT.SPR dan hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sanksi tersebut belum di laksanakan oleh PT.

Halaman 13 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



SPR dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga penggugat berkepentingan untuk melakukan gugatan ini.

13.4. Bahwa sesuai dengan uraian dan peraturan di atas telah jelas kedudukan hukum dan kepentingan penggugat dalam mengajukan gugatan ini, karena keputusan tergugat mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap PT.SPR dan karena tindakan pemerintahan tergugat menolak permohonan tergugat untuk membatalkan keputusan tergugat mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintah.

14. Bahwa sesuai PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF

14.1. Pasal 1 dalam peraturan mahkamah Agung ini yang di maksud dengan :

14.1.1. Ayat 6 Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/ atau tindakan.

14.1.1.1. Bahwa penggugat adalah warga masyarakat yang terkait dengan tindakan tergugat berupa keputusan tergugat yang mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintahan dan terkait dengan tindakan pemerintahan tergugat yang menolak membatalkan atau mencabut keputusan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah

Halaman 14 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



terhadap PT.SPR. jadi kepentingan penggugat dalam melakukan gugatan ini telah jelas kepentingan penggugat dalam gugatan ini karena terkait dengan tindakan pemerintahan tergugat mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap PT. SPR.

14.1.1.2. Bahwa penggugat selaku warga masyarakat yang selaku pengadu atau pelapor telah di rugikan dengan keputusan tergugat mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap PT. SPR dan tindakan pemerintahan tergugat yang menolak permohonan pelapor agar membatalkan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap PT.SPR.

15. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dan uraian di atas telah jelas kedudukan hukum dan kepentingan penggugat untuk melakukan gugatan dalam perkara ini.

IV. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU

1. Bahwa untuk membuat terang dan jelas perkara ini penggugat jelaskan terkait dengan awal permasalahan hingga penggugat melakukan upaya administratif, yang telah dilakukan oleh penggugat dalam perkara ini, yang mana upaya administratif dilakukan oleh penggugat karena keberatan atas tindakan tergugat berupa pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah yang dilakukan oleh tergugat dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 15 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



- 1.1. Bahwa penggugat adalah masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup kepada kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, yang dilakukan oleh PT.SPR, laporan penggugat terbukti hingga PT. SPR di beri sanksi administrasi teguran tertulis. karena sanksi tersebut tidak di laksanakan oleh PT. SPR penggugat meminta tergugat untuk meningkatkan menjadi paksaan pemerintah, Karena tergugat tidak mau meningkatkan sanksi administrasi terhadap PT. SPR dari teguran tertulis menjadi paksaan pemerintah pelapor melakukan gugatan terhadap tergugat pada pengadilan tata usaha negara Palembang dan gugatan penggugat di kabulkan dalam upaya hukum kasasi pada mahkamah agung. karena setelah sekian lama penggugat belum mendapat informasi atas putusan mahkamah agung itu apakah tergugat telah meningkatkan sanksi administrasi teguran tertulis menjadi paksaan pemerintah atau belum, oleh karena itu penggugat memberikan surat kepada tergugat, untuk mempertanyakan tindak lanjut keputusan tersebut.
- 1.2. Bahwa melalui surat tertanggal 4 September 2023, Nomor : 18/Mr.R/TL-IX/2023, Perihal : 1. mempertanyakan apakah telah menerima Putusan Mahkamah Agung. 2. Mempertanyakan apakah telah meningkatkan sanksi administrasi dari TEGURAN TERTULIS menjadi paksaan administrasi PAKSAAN PEMERINTAH kepada PT.SARI PERSADA RAYA. 3. Keberatan apabila belum meningkatkan sanksi administrasi pada PT.SARI PERSADA RAYA. 4. Meminta kepada Dinas Lingkungan hidup mematuhi, menghormati, melaksanakan putusan mahkamah agung.
- 1.3. Pada tanggal 25 September 2023 Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui saudara Arlin melalui whatsapp mengatakan akan membalas surat penggugat.

Halaman 16 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Pada tanggal 27 September 2023 saudara Arlin mengirimkan surat balasan kepada penggugat, melalui surat tertanggal 25 September 2023, nomor : T-660/689/DLH-III/2023, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor : 432/K/TUN/TF/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 dengan melampirkan :
- a. Keputusan telah melaksanakan sanksi administrasi paksaan pemerintah melalui KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : T-660/060/DLH-III/2022 TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PT.SARI PERSADA RAYA, tertanggal 29 November 2022
 - b. Keputusan Telah mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT.SPR melalui KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : T-660/031/DLH-III/2023 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : T-660/260/DLH-III/2022 TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PT.SARI PERSADA RAYA, Tanggal 6 Januari 2023
 - c. BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH, tertanggal 28 Desember 2022, yang hanya diikuti oleh tergugat dan PT.SPR serta
- 1.5. Bahwa karena berdasarkan keterangan dalam BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN terdapat hal yang belum dilaksanakan dan berdasarkan fakta lapangan sanksi administrasi belum dilaksanakan, oleh karena itu

Halaman 17 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat melakukan keberatan atas keputusan yang dilakukan oleh tergugat yang merupakan upaya administratif penggugat yang di terima oleh tergugat tanggal 12 Oktober 2023, melalui surat tertanggal 29 September 2023, Nomor : 18/Mr.M/TL-IX/2023, Perihal : 1. Keberatan Keputusan Pencabutan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. SARI PERSADA RAYA (PT.SPR); 2. Permintaan pembatalan keputusan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT. SARI PERSADA RAYA; 3. Permintaan peningkatan sanksi administrasi paksaan pemerintah menjadi pembekuan izin lingkungan; 4. Permintaan gugatan ganti rugi atas kerusakan lingkungan hidup yang di timbulkan oleh PT. SARI PERSADA RAYA kepada Bupati Musi Banyuasin; 5. Permohonan Pembatalan izin PT. SARI PERSADA RAYA kepada Bupati Musi Banyuasin; 6. Laporan Kepada Bupati Musi Banyuasin. Surat penggugat Di tujukan kepada : 1. Bupati Musi Banyuasin; 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin; 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan; 5. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin; 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin.

1.6. Bahwa upaya administratif penggugat berupa Keberatan atas Keputusan Pencabutan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT.SARI PERSADA RAYA (PT.SPR) dan Permintaan pembatalan keputusan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT.SARI PERSADA RAYA tidak di tanggapi oleh tergugat yang berarti tergugat telah menolak permohonan penggugat.

2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

2.1. Pasal 75

Halaman 18 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1.1. ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan Terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

2.1.1.1. Bahwa penggugat telah melakukan upaya administratif kepada tergugat yaitu keberatan atas tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan tergugat berupa keputusan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT.SPR dan meminta kepada tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan yaitu melakukan tindakan pemerintahan berupa pembatalan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT.SPR.

2.1.2. Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. keberatan; dan b. banding.

2.1.2.1. Yang dimaksud dengan “banding” adalah banding administratif yang dilakukan pada atasan Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif

2.1.2.2. Bahwa pengajuan keberatan penggugat adalah bukan atas keputusan yang bersifat konstitutif jadi tak ada upaya banding atas tindakan tergugat karena gugatan penggugat karena tergugat tidak melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa pembatalan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap PT. SPR.

3. Bahwa gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana di ataur dalam PERATURAN MAHKAMAH



AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN
PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM OLEH BADANDAN / ATAU PEJABAT
PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)

3.1. Pasal 4 ayat (1) Gugatan di ajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan di lakukan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan.

3.1.1. Bahwa penggugat mengetahui keputusan tergugat pada tanggal 27 September 2023 dan penggugat telah melakukan upaya administratif melalui surat tertanggal 29 September 2023, di terima oleh tergugat pada tanggal 12 Oktober 2023, jadi tenggang waktu penggugat melakukan upaya administratif masih dalam kurun waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan tata usaha negara oleh tergugat.

3.1.2. Bahwa pada tanggal 5 mei 2024 penggugat telah berupaya mempertanyakan tindak lanjut atas permohonan penggugat di atas.

3.1.3. Bahwa karena terakhir penggugat mempertanyakan surat penggugat pada tanggal 11 Juni 2024, dan belum ada keputusan yang di berikan oleh tergugat kepada penggugat maka pada tanggal tersebut penggugat menganggap telah mengeluarkan keputusan tata usaha negara usaha negara yaitu menolak melakukan tindakan pemerintahan berupa pembatalan sanksi administrasi paksaan pemerintah yang di berikan kepada PT.SPR.

3.1.4. Bahwa terhitung tanggal 11 Juni 2024 hingga penggugat mengajukan gugatan tanggal 22 Agustus 2024 masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) pengajuan gugatan.

Halaman 20 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



3.2. Pasal 4 ayat (2) Selama Warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir di terima.

3.2.1. Bahwa karena penggugat melakukan upaya administratif maka tenggang waktu pada ayat (1) terbantarkan.

**4. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
SENKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH
MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF**

4.1. Pasal 1 Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

4.1.1. ayat 7 Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.

4.1.1.1. Bahwa dalam mengajukan gugatan terhadap perkara ini penggugat telah melakukan upaya administratif atas tindakan pemerintahan di keluarkannya keputusan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah oleh tergugat terhadap PT.SPR, yaitu permintaan pembatalan atas pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap PT.SPR, dan telah melakukan permintaan agar tergugat melakukan tindakan pemerintahan berupa pembatalan pencabutan sanksi administrasi terhadap PT. SPR namun upaya administratif penggugat tidak di jawab oleh tergugat.

Halaman 21 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



- 4.1.2. Pasal 4 ayat (1) Gugatan di ajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.
- 4.1.3. Bahwa penggugat adalah pihak ke tiga yang tidak di tuju, mengetahui keputusan tergugat pada tanggal 27 September 2023 dan penggugat telah melakukan upaya administratif melalui surat tertanggal 29 September 2024, di terima oleh tergugat pada tanggal 12 Oktober 2023.
- 4.1.4. Bahwa pada tanggal 5 mei 2024 penggugat telah berupaya mempertanyakan tindak lanjut atas permohonan penggugat di atas.
- 4.1.5. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 penggugat telah berupaya mempertanyakan atas permohonan penggugat di atas.
- 4.1.6. Bahwa karena tergugat tidak mengeluarkan keputusan atas permohonan yang di mohonkan oleh penggugat pada tanggal 11 Juni 2024 yang berarti telah mengeluarkan keputusan tata usaha negara yaitu menolak permohonan penggugat.
- 4.1.7. Bahwa karena penggugat membuat pada tertanggal 20 Agustus 2024 dan mendaftarkan pada tanggal 22 agustus 2024 berarti masih dalam tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa di Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, terdapat perusahaan perkebunan Kelapa Sawit yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara (Medan) yang bernama PT. SARI PERSADA RAYA selanjutnya di sebut PT. SPR.

Halaman 22 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



2. Bahwa PT. SPR memiliki Izin Usaha Perkebunan melalui KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR : 017/SK/IUP/DISBUN/V/2005 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN PT.SARI PERSADA RAYA.tanggal 11 Juli 2005.
3. Bahwa PT. SPR mengajukan perpanjangan izin usaha perkebunan melalui Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 1271/kpts/IUP-B/DISBUN/2012 TENTANG REVISI IZIN USAHA PERKEBUNAN PT.SARI PERSADA RAYA NOMOR : 017/SK/IUP/DISBUN/2005 Tanggal 11 juli 2012 yang mana keputusan ini di keluarkan pada tanggal 23 November 2012. berarti keputusan ini di keluarkan ± 7 Tahun setelah izin pertama di keluarkan.
4. Bahwa PT. SPR mendapat izin lokasi dari Bupati Musi Banyuasin melalui Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 2507 Tahun 2005 Tentang pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit seluas ± 3.800 Ha Dengan Pola Inti Plasma Yang Terletak Di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Atas Nama PT. Sari Persada Raya,tanggal 13 Juli 2005.
5. Bahwa PT. SPR meminta perpajakan izin lokasi melalui keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 739 Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan inti plasma seluas ± 3.800 HA yang terletak di Desa Telang, Desa Sindang Marga, Desa Kali berau, dan desa Tampang Baru kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Sari Persada Raya, penggugat mengetahui adanya perubahan izin ini dari keterangan di dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN BERUSAHA DAN/ATAU KEGIATAN PT.SARI PERSADA RAYA YANG BERLOKASI DI DESA TELANG KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Halaman 23 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



tanggal 18 Agustus 2021. Berdasarkan diktum KETIGA Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 1267 tahun 2012 tanggal 22 nopember 2012 terhadap lahan ± 1.500 Ha yang telah di peroleh PT. Sari Persada Raya untuk segera di proses HGU.

6. Bahwa kemudian PT. SPR kembali meminta perpanjangan izin kepada Bupati Musi Banyuasin melalui keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1267 Tahun 2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang revisi keputusan Bupati nomor 739 Tahun 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan inti plasma seluas ± 3.800 HA yang terletak di Desa Telang, Desa Sindang Marga, Desa Kali berau, dan desa Tampang Baru kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Sari Persada Raya, Berdasarkan diktum KETIGA Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 1267 tahun 2012 tanggal 22 nopember 2012 terhadap lahan ± 1.500 Ha yang telah di peroleh PT. Sari Persada Raya untuk segera di proses HGU.
7. penggugat mengetahui adanya perubahan izin ini dari keterangan di dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN BERUSAHA DAN/ATAU KEGIATAN PT.SARI PERSADA RAYA YANG BERLOKASI DI DESA TELANG KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN, tanggal 18 Agustus 2021, dan seharusnya dengan adanya revisi izin di lakukan revisi juga terhadap dokumen ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN yang di miliki agar jelas jumlah luasan areal yang menjadi tanggung jawab PT. SPR dalam hal pengelolaan lingkungannya. karena harus jelas juga apakah ada perubahan subjek dan objek dalam perubahan izin tersebut.
 - 7.1. Bahwa telah jelas terjadi perubahan objek dalam revisi izin, yaitu dari izin lingkungan yang mempunyai lokasi atau areal

Halaman 24 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



kerja yang berada pada desa Telang dan Tampang Baru, berubah ada penambahan Desa yaitu Desa Sindang Marga dan Tampang Baru. Yang berarti ada perubahan izin Lingkungan dalam hal ini dokumen Amdal.

8. Bahwa dalam melakukan usaha kegiatan perkebunan kelapa sawit di duga PT. SPR telah melanggar ketentuan dalam UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, oleh karena itu pelapor melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin (DLH KAB MUBA).
9. Bahwa karena dari hasil laporan pelapor terbukti maka tergugat memberikan sanksi administrasi teguran tertulis kepada PT. SPR melalui KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: T-660/1646/DLH-III/2018 TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS KEPADA PT. SARI PERSADA RAYA.
10. Bahwa karena ketentuan kewajiban di dalam sanksi administrasi teguran tertulis yang harus dilakukan tak kunjung dilaksanakan oleh PT. SPR penggugat kembali melaporkan kepada tergugat, tindak lanjutnya pada tanggal 9 September 2019 tergugat melalui KABID PENGAWASAN, PENGENDALIAN KEHUTANAN DAN KONSERVASI mengadakan rapat Bersama penggugat, rapat terkait penjelasan PT. SPR mengenai kewajiban dalam memenuhi keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten musu banyuasin tentang KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: T-660/1646/DLH-III/2018 TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS KEPADA PT.SARI PERSADA RAYA,tanggal 28 Desember 2018. Hasilnya PT. SPR segera memenuhi kewajiban pada poin-poin sebagaimana tertuang

Halaman 25 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



dalam sanksi administratif teguran tertulis sampai dengan bulan desember 2019.

11. Bahwa kewajiban tersebut tetap tidak di laksanakan oleh PT. SPR sehingga penggugat meminta kepada tergugat agar meningkatkan sanksi administrasi teguran tertulis menjadi paksaan pemerintah namun tergugat tidak mau meningkatkan sanksi administrasi tersebut.
12. Bahwa Karena tergugat tidak mau meningkatkan sanksi administrasi teguran tertulis menjadi paksaan pemerintah penggugat melakukan gugatan pada PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG, dan gugatan penggugat di kabulkan oleh MAHKAMAH AGUNG melalui PUTUSAN TF NO 432 K/TUN/2022.
13. Bahwa karena penggugat selaku para pihak yaitu selaku pengadu pada saat pemberian sanksi administrasi dan selaku penggugat saat putusan pengadilan di keluarkan namun tidak mengetahui karena belum mendapatkan pemberitahuan ataupun tembusan dari tergugat maka penggugat mempertanyakan kepada tergugat apakah telah menghormati, menghargai dan melaksanakan putusan mahkamah agung melalui surat tertanggal 4 September 2023, Nomor : 18 / Mr.R / TL-IX / 2023, Perihal : 1. Mempertanyakan apakah telah menerima Putusan Mahkamah Agung;. 2. Mempertanyakan apakah telah meningkatkan sanksi administrasi TEGURAN TERTULIS menjadi sanksi administrasi PAKSAAN PEMERINTAH kepada PT. SARI PERSADA RAYA;. 3. Keberatan apabila belum meningkatkan sanksi administrasi pada PT. SARI PERSADA RAYA;. 4. Meminta Kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup mematuhi, menghormati, melaksanakan putusan mahkamah agung.
14. Bahwa surat penggugat di jawab oleh tergugat melalui surat tertanggal 25 September 2023, jawaban yang di terima oleh penggugat sangat mengejutkan karena sanksi administrasi teguran tertulis telah di tingkatkan menjadi paksaan pemerintah melalui KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN

Halaman 26 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR:
T-660/060/DLH-III/2022 TENTANG PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PT. SARI
PERSADA RAYA namun telah di cabut melalui KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI
BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR:
T-660/031/DLH-III/2023 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI
BANYUASIN NOMOR: T-660/060/DLH-III/2022 TENTANG
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH
KEPADA PT.SARI PERSADA RAYA. Bahwa di dalam surat balasan
tertanggal 25 September 2023, nomor: T-660/689/DLH-III/2023,
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor :
432/K/TUN/TF/2022 Tanggal 16 Agustus 2022, yang di berikan
kepada penggugat tergugat juga melampirkan :

14.1. KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA
SELATAN NOMOR: T-660/060/DLH-III/2022 TENTANG
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN
PEMERINTAH KEPADA PT. SARI PERSADA RAYA,
tertanggal 29 November 2022.

14.2. BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN
PEMENUHAN KEWAJIBAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAKSAAN PEMERINTAH, tertanggal 28 Desember 2022,
yang hanya di ikuti oleh tergugat dan PT.SPR.

14.3. KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA
SELATAN NOMOR: T-660/031/DLH-III/2023 TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR :
T-660/060/DLH-III/2022 TENTANG PENERAPAN SANKSI

Halaman 27 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PT.
SARI PERSADA RAYA, Tertanggal 6 januari 2023.

15. Bahwa karena berdasarkan pengamatan penggugat di lapangan, belum ada pemulihan lingkungan hidup oleh PT. SPR, dan ada kejanggalan, keanehan dalam BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH, tertanggal 28 Desember 2022, penggugat melakukan bantahan, sanggahan, keberatan atas pelaksanaan kewajiban PT. SPR terhadap sanksi administrasi paksaan pemerintah melalui surat tertanggal 29 September 2023, Nomor : 18/Mr.M/TL-IX/2023, Perihal :
1. Keberatan Keputusan Pencabutan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. SARI PERSADA RAYA (PT.SPR);
 2. Permintaan pembatalan keputusan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT. SARI PERSADA RAYA;
 3. Permintaan peningkatan sanksi administrasi paksaan pemerintah menjadi pembekuan izin lingkungan;
 4. Permintaan gugatan ganti rugi atas kerusakan lingkungan hidup yang di timbulkan oleh PT. SARI PERSADA RAYA kepada Bupati Musi Banyuasin;
 5. Permohonan Pembatalan izin PT.SARI PERSADA RAYA kepada Bupati Musi Banyuasin;
 6. Laporan Kepada Bupati Musi Banyuasin.
- Surat penggugat Di tujukan kepada : 1. Bupati Musi Banyuasin; 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin; 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan; 5. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin; 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin.
16. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam sanksi administrasi KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : T-660/060/DLH-III/2022 TENTANG PENERAPAN SANKSI

Halaman 28 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PT.SARI
PERSADA RAYA adalah sebagai berikut :

- 16.1. Angka ke satu : Tidak melakukan kegiatan pemanenan dan pemupukan tanaman kelapa sawit serta menanam dengan tanaman vegetasi alami sekitar pada daerah aliran sungai.
- 16.2. Angka ke dua : Melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang di hasilkan berupa :
 - 16.2.1. Memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah B3 sesuai dengan persyaratan teknis.
 - 16.2.2. Memiliki izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 (Izin TPS Limbah B3)
 - 16.2.3. Mengidentifikasi Limbah B3 yang di hasilkan dan memasukkannya ke dalam neraca Limbah B3
 - 16.2.4. Memiliki kontrak kerjasama dengan pihak ke tiga yang memiliki izin pengelolaan limbah B3.
 - 16.2.5. Membuat dan melaporkan neraca Limbah B3 ke instansi terkait.
- 16.3. Angkan ke 3 : Melakukan pengujian Swapantau kualitas emisi udara pada genset.
- 16.4. Angka ke 4 : Membangun Menara pemantau api pada areal perkebunan kelapa sawit.
- 16.5. Angka ke 5 : Melengkapi sarana dan prsarana penanggulangan kebakaran lingkungan.

17. Bahwa BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN SANKSI ADMINISTRASI PAKSAAN PEMERINTAH dan juga BANTAHAN/SANGGAHAN TERHADAP BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH, adalah sebagai berikut :

No	KEWAJIBAN SANKSI ADMINISTRASI	PENGAWASAN LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Tidak melakukan	-terdapat tanaman	-kondisi tersebut

Halaman 29 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



	kegiatan penanaman dan pemupukan tanaman kelapa sawit serta menanam tanaman/vegetasi alami sekitar pada area sempadan sungai pada divisi 1 Blok A 10 dan A 12 serta Divisi II Blok B 33 dan Blok B 36	alami dan semak-semak pada areal sempadan sungai berau telah di tanami tanaman alami pada areal divisi II Blok B36 Tanggapan : -bahwa tanaman alami itu haruslah sesuai dengan rona awal dan semak-semak bukanlah hasil penanaman. Di katakan pada blok 36 berarti pada blok 33 masih terdapat pohon kelapa sawit dan masih terdapat kegiatan pemanenan, perawatan dan pemupukan. -terlepas bahwa terdapat tanaman alami pada blok B36 penanaman itu harus di lakukan dengan menggunakan bibit yang	hanya pada bibir sungai saja, padahal sempadan sungai itu terhitung 20 meter dari permukaan air ketika banjir, dan 50 meter dari tepi kiri kanan sungai bila merupakan dataran tinggi. -sungguh berita acara yang tak konsisten terhadap standar perbaikan lingkungan karena ada blok yang di tumbuhi tanaman alami dan semak ada juga yang hanya di tumbuhi semak yang artinya tak di tumbuhi tanaman alami. -bahwa sejatinya berita acara ini berisi keterangan telah mematikan pohon kelapa sawit pada divisi 1 Blok A10 dan A12, serta Divisi II Blok B33
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		<p>budidayakan dan di rawat.</p> <p>-terdapat tanaman kelapa sawit yang telah mati/dimatikan oleh PT. Sari Persada Raya yang tertutup semak belukar di sempadan sungai selaro pada areal Divisi I Blok A10 dan A12</p> <p>Tanggapan :</p> <p>-berita acara ini sungguh aneh bila pada blok ini di matikan, pada blok di atas tidak di matikan.</p> <p>-anehnya lagi bila pada blok di atas di tumbuhi tanaman alami dan semak-semak pada blok ini hanya di tanami dengan semak-semak.</p> <p>-bahwa tanaman yang di matikan ini, hanya di lakukan pada blok A10</p>	<p>dan Blok 36.</p> <p>-bahwa sejatinya berita acara ini berisi tentang berapa hektar luasan lahan yang telah di tanam dengan vegetasi alami dan berapa banyak pohon vegetasi alami yang telah di tanam.</p> <p>-bahwa seharusnya berita acara ini berisi keterangan dari DLH yang menyatakan bahwa memang benar tidak terdapat lagi kegiatan pemanenan dan pemupukan pada divisi 1 Blok A10 dan A12 serta divisi II Blok B33 dan Blok B36.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		tidak ada mematikan tanaman kelapa sawit pada blok A12.	
2.	Melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) yang di hasilkan berupa : a. Memiliki tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan persyaratan tekni;. b. Memiliki izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 (Izin TPS Limbah B3); c. Mengidentifikasi limbah B3 yang di hasilkan dan memasukkannya ke dalan neraca Limbah B3 d. Memiliki kontrak	Telah melakukan pengelolaan limbah B3 yang di hasilkan berupa : a. Telah memiliki bangunan tempat penyimpanan sementara limbah B3. <u>Tanggapan :</u> Bahwa sesuai dengan kewajiban sanksi administrasi bangunan tempat penyimpanan haruslah sesuai dengan persyaratan teknis, apakah Gudang dalam di dalam gambar telah sesuai dengan persyaratan	a. Dari uraian pada hurup (a) tidak di ketahui apakah tempat penyimpanan sementara limbah B3 milik PT. SPR sesuai dengan persyaratan teknis atau tidak. b. Bahwa pada hurup (b) di syarkan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 bukan rincian teknis tempat penyimpanan sementara limbah B3. c. Bahwa foto pada keterangan tidak jelas sehingga



	<p>kerjasama dengan pihak ke tiga yang memiliki izin pengelolaan limbah B3.</p> <p>e. membuat dan melaporkan neraca Limbah B3 ke instansi terkait.</p>	<p>teknis.</p> <p>b. Telah memiliki rincian teknis tempat penyimpanan sementara limbah B3.</p> <p><u>Tanggapan :</u></p> <p>Bahwa sesuai dengan kewajiban yang di minta untuk memiliki izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 (izin TPS Limbah B3) bukanlah rincian teknis tempat penyimpanan sementara limbah B3.</p> <p>c. Telah memiliki Neraca Limbah B3</p> <p><u>Tanggapan :</u></p> <p>-karena neraca yang menurut tim dari DLH telah di buat hanya sebuah foto, dan</p>	<p>tidak di ketahui seperti apa neraca yang telah di buat oleh PT. SPR.</p> <p>d. Bahwa telah jelas PT. LUTPUTRA SOLDER tidak berada pada kabupaten musi banyuasin provinsi sumatera selatan, dan sangat tidak masuk akal bila menggunakan perusahaan dari luar kabupaten musi banyuasin untuk pengambilan limbah B3 terlebih perusahaan tersebut berasal dari Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>-terlampir foto transkrip pembicaraan dengan Bapak Mulyono bahwa</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		<p>foto tersebut tidak jelas jadi pelapor tidak dapat melihatnya neraca seperti apa yang telah di buat oleh PT. SPR.</p> <p>d. Telah menjalin kontrak kerjasama penyerahan limbah B3 dengan pihak ketiga yang berizin,yaitu PT. LutPutra Solder</p> <p><u>Tanggapan :</u></p> <p>-karena tak ada rilis data perizinan perusahaan dan alamat perusahaan jadi tidak di ketahui apakah perusahaan tersebut memang memiliki izin untuk beroperasi pada kabupaten</p>	<p>PT. LUTPUTRA SOLDER tidak berada pada provinsi sumatera selatan dan tidak melakukan pengambilan limbah B3 pada PT. SARI PERSADA RAYA.</p> <p>e. Bahwa telah jelas di dalam foto tidak terdapat lampiran data yang jelas apakah telah juga melaporkan kewajiban pada Kementerian lingkungan Hidup dan kehutanan serta Dinas Lingkungan Hidup dan pertanahan Provinsi sumatera Selatan.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		<p>musi banyuasin atau tidak.</p> <p>-karena tak ada rilis data perjanjian antara perusahaan pengumpul dengan PT. SPR jadi tidak di ketahui secara jelas apakah memang benar telah terjalin kerjasama dengan perusahaan perusahaan tersebut di atas.</p> <p>-bila PT. LUT PUTRA SOLDER yang di maksud adalah yang berkantor di : Demak purwodadi, Km 7, Ds. Pilangrejo 3/3 Wonosalam Demak dan factory : Jalan raya Kepandean, Kec. Dukunturi, Tegal, Jawa</p>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



		<p>Tengah, Telp/Whatsapp : 0813-2531-6050. Pelapor telah mencoba mempertanyakan melalui whatsapp kepada Bapak Mulyono, tidak ada cabang di sumatera selatan dalam hal ini kabupaten musi banyuasin, namun ketika pelapor mempertanyakan apakah pernah mengambil sampah di daerah sumatera selatan tidak di jawab lagi. -aneh dan sedikit di luar logika bila limbah b3 dari PT. SPR di angkut ke Provinsi Jawa timur dengan biaya transportasi</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



		<p>antar pulau.</p> <p>-selain biaya transportasi dari Desa Telang, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan yang tinggi tentunya perizinan perusahaan yang berusaha di bidang lingkungan hidup di kabupaten musu banyuasin seharusnya di keluarkan oleh pemerintah setempat termasuk konsekuensi pembayaran terhadap NEGARA bila ada yang harus di bayar terhadap NEGARA dari kegiatan perusahaan di</p>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



		<p>bidang jasa lingkungan hidup.</p> <p>-jadi agak aneh bila perusahaan yang di gunakan oleh PT. SPR sebagai pihak ke-3 yang melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 nya benar dengan perusahaan dengan identitas tersebut di atas.</p> <p>e. Telah membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3 ke instansi pemerintah.</p> <p><u>Tanggapan :</u></p> <p>-Di dalam berita acara tidak ada keterangan telah menyampaikan kepada instansi terkait, instansi</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



		<p>terkait itu adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Dalam rilis data melalui foto tersebut di atas tidak ada foto telah melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan kemeterian lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>-bahwa karena ada hirarki DLH KABUPATEN MUSI BANYUASIN juga menjalankan peraturan, Menteri lingkungan hidup dan kehutanan serta peraturan daerah provinsi Sumatera selatan seharusnya wajiblah DLH</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



		Kabupaten Musi Banyuasin mempertanyakan juga kewajiban pelaporan terhadap kedua instansi tersebut di atas.	
3.	Melakukan pengujian Swapantau kualitas emisi udara pada genset.	Telah melakukan pengujian swapantau kualitas udara emisi pada cerobong genset dan kualitas udara ambien. <u>Tanggapan :</u> Bahwa memang benar PT. NUSA LABORATORIUM INDONESIA yang beralamat di JL. Pangeran sogiri No.189 Tanah Baru,Bogor Utara,Bogor-Jawa Barat 16151,EMAIL : info@nusalab.co.id Telepon (0251) 8367688 ada beralamat kantor cabang di Palembang.	Telah melakukan pemantauan emisi udara pada cerobong genset bekerjasama dengan PT. NUSA LABORATORIUM INDONESIA, untuk semester I pada tahun 2022. Namun perusahaan tidak melakukan pemantauan emisi udara pada cerobong genset sejak April tahun 2022 di karenakan telah terpasang jaringan PLN untuk kebutuhan listrik sehari-hari. <u>TANGGAPAN :</u> -Apakah DLH KAB MUBA telah



		<p>-pelapor juga telah mempertanyakan kepada pihak PT. NUSA LABORATORIUM INDONESIA bernama salsa apakah pernah melakukan pengujian pada PT. SPR jawabannya memang pernah melakukan pengujian pada PT. SPR jawabannya memang pernah,namun kata2 pernah yang di sebutkan berarti tidak secara kontinyu,namun sayangnya ibu salsa tidak mau menjawab seberapa sering menggunakan jasanya,yang bersangkutan tidak mau menjawab.</p>	<p>mempertanyakan adakah kemungkinan listrik dengan jaringan PLN tidak mati, sehingga genset yang ada tidak di gunakan lagi, atau memang PT. SPR tidak memiliki genset lagi saat ini karena telah yakin bahwa PLN tidak akan mati lagi.</p>
4.	Membangun Menara pemantau api pada areal	Telah membangun Menara pemantau api pada areal	-bahwa karena pelapor tidak di ikut sertakan dalam



	perkebunan kelapa sawit.	perkebunan kelapa sawit berjumlah 2 (dua) buah Menara pemantau api,buah dengan kondisi tidak permanen yang terbuat dari kayu dengan ketinggian 14 meter di dekat areal perkantoran.	verifikasi lapangan pelapor tidak mengetahui apakah memang tower yang telah di bangun dengan ketinggian 14 meter, apakah ketinggian ini keterangan PT. SPR atau memang hasil pengukuran dari DLH KAB. MUBA -Karena pelapor tidak ikut serta dalam verifikasi lapangan ini, sehingga tidak tahu apakah Menara api ini memenuhi standar pembangunan Menara dan telah memenuhi syarat-syarat dalam mendirikan Menara, termasuk dengan perizinannya.
5.	Melengkapi sarana dan prsarana penanggulangan	Telah melengkapi sarana dan prasarana	-Karena penggugat tidak di ikut sertakan dan foto



	kebakaran lingkungan.	pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan/lahan.	yang di tuangkan dalam berita acara tidak jelas, sehingga tidak di ketahui peralatan apa saja yang di miliki, sudah sesuaikan dengan jumlah luasan kebun PT. SPR. -Adakah sosialisasi atau pelibatan masyarakat bila terjadi kebakaran.
--	-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Bahwa setelah pelapor mendapatkan BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN SANKSI ADMINISTRASI PAKSAAN PEMERINTAH dari tergugat berupa berita acara yang berwarna, penggugat kembali tanggapi sebagai berikut :

18.1. Angka ke 1 : tidak melakukan kegiatan pemanenan dan pemupukan tanaman kelapa sawit serta menanam tanaman/vegetasi alami sekitar pada area sempadan sungai pada divisi I Blok A10, dan A12 serta Divisi II Blok B33 dan Blok B36.

18.1.1. tidak ada keterangan, penjelasan, yang secara tegas mengatakan bahwa PT. SPR tidak melakukan pemupukan, dan pemanenan pada sempadan sungai.

18.1.1.1. Bahwa berdasarkan pengamatan penggugat pada lokasi PT. SPR , masih melakukan kegiatan pemanenan pada sempadan sungai.

Halaman 43 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



18.1.2. Keterangan, penjelasan Terdapat tanaman alami dan semak-semak, berarti bukan hasil tanaman PT. SPR, yang bisa di katakan tanaman alami yang di tanaman oleh PT. SPR itu harus jelas jenis tanaman, umur tanaman, dan di katakana semak-semak berarti bukan tanaman hasil penanaman oleh PT. SPR.

18.1.2.1. Berdasarkan pengamatan lapangan oleh tergugat, belum ada penanaman tanaman alami oleh PT. SPR

18.1.3. Bahwa di katakan terdapat yang telah mati/dimatikan namun tanaman kelapa sawit yang ada pada foto, masih berwarna hijau, yang berarti masih hidup, belum mati.

18.1.3.1. Faktanya di lapangan tanaman masih terdapat pohon kelapa sawit pada sempadan sungai, di divisi I Blok A10 dan A12 dan pada foto juga jelas masih terdapat pohon kelapa sawit pada sempadan sungai.

18.1.4. Bahwa terdapat foto tanaman yang baru di tanam adalah pohon kelapa sawit bukan kayu alami. jelas hal ini bertolak belakang dengan kewajiban yang di perintahkan, karena bukan menanam tanaman vegetasi alami, malah menanam pohon kelapa sawit.

18.1.5. Bahwa tanaman alami dan semak yang tampak pada foto adalah masih dalam jarang sempadan sungai yaitu, dalam jarak sekira 10 meter.

18.1.6. Bahwa kegiatan penanaman kembali atau reboisasi setidaknya melalui RANCANGAN DAN ADA HASIL KEGIATAN REBOISASI ATAU PENANAMAN KEMBALI ITU SETIDAKNYA MELIPUTI RENCANA

Halaman 44 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



KEGIATAN DAN HASIL KEGIATAN SEBAGAI
BERIKUT :

- 18.1.6.1. Tata Letak : bahwa tata letak sudah di ketahui yaitu pada areal kerja PT. SPR yaitu pada Divisi I Blok A10, A12 dan pada Divisi II Blok B33 dan B36
- 18.1.6.2. Hasil Survey Awal Lokasi : Lokasi tersebut telah di lakukan survey, pengecekan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan wajib di lakukan penanaman kembali atau reboisasi
- 18.1.6.3. Persemaian atau Pengadaan Bibit : Bahwa bibit yang di tanam harus jelas jenis nya, misalnya Meranti, Merawan, Durian, Ulin, Petai, Jengkol.
- 18.1.6.4. Penanaman : Berapa Jarak tanam ideal yang di tentukan, berapa ideal populasi tanaman tersebut dalam perhektar. Sehingga seharusnya di ketahui dengan jelas berapa banyak tanaman yang telah di tanam dan berapa hektar areal yang telah di lakukan reboisasi.
- 18.1.6.5. Pemeliharaan (Tahun I dan Tahun II) : pemeliharaan setidak-tidaknya di lakukan dalam jangka waktu 2 tahun, berupa penyulaman, penyiangan, pemupukan.
 - 18.1.6.5.1. Jadi pemenuhan sanksi administrasi pada bagian ini selama satu bulan, sangatlah tidak masuk akal atau mustahil.
- 18.1.6.6. Perlindungan dan Pengamanan : Tanaman tersebut harus di lindungi dari Hama

Halaman 45 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Penyakit Tanaman (HPT) dan di amankan dari kebakaran,

18.1.7. Jadi berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa PT. SPR masih melakukan pemanenan pada areal sempadan sungai dan belum melakukan tanaman vegetasi alami.

18.2. Angka ke 2: melakukan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang di hasilkan berupa:

18.2.1. Hurup a : memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan persyaratan teknis.

18.2.1.1. Bahwa bangunan tempat penyimpanan sementara PT. SPR tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis salah satunya LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN hurup B. RANCANG BANGUN TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3 angka ke 1. Rancang bangun tempat Penyimpanan Limbah B3 harus dirancang untuk menghindari bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, terlebih apabila terjadi tumpahan dan/atau ceceran yang diakibatkan kesalahan dalam penanganan penyimpanan. 1. Rancang Bangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa Bangunan Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan dirancang dengan memperhatikan sirkulasi udara dalam ruang bangunan.

Halaman 46 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



18.2.1.2. Jadi telah jelas bahwa tempat penyimpanan limbah B3 milik PT. SPR tidak sesuai dengan persyaratan teknis. jadi telah jelas PT. SPR belum memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan persyaratan teknis.

18.2.2. Huruf b : memiliki Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 (Izin TPS Limbah B3)

18.2.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan lapangan tergugat Telah memiliki rincian teknis tempat penyimpanan limbah B3, hal ini tentunya tidak sinkron dengan hal yang diwajibkan dalam sanksi administrasi, diwajibkan memiliki Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3, namun yang di lakukan membuat rincian teknis tempat penyimpanan limbah B3.

18.2.2.2. Bahwa berdasarkan uraian di atas PT. SPR belum memiliki Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 (Izin TPS Limbah B3).

18.2.3. Huruf c : mengidentifikasi limbah B3 yang di hasilkan dan memasukkannya ke dalam neraca Limbah B3.

18.2.3.1. Sesuai dengan foto yang di lampirkan pengidentifikasian dan pembuatan neraca Limbah B3 belum mengacu kepada. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 TENTANG PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYAD ANBERACUN dan LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN

Halaman 47 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIAN OMOR P.18/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/8/2020 TENTANG
PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN,

18.2.4. Hurup d : memiliki kontrak kerjasama penyerahan
Limbah B3 dengan pihak ketiga yang memiliki izin
pengelolaan limbah B3.

18.2.4.1. Bahwa karena foto yang di perlihatkan masih
belum jelas tulisannya, penggugat belum
tahu, apakah kontrak kerjasama tersebut,
benar dengan PT. LUT PUTRA SOLDER
yang di maksud adalah yang berkantor di :
Demak purwodadi, Km 7, Ds. Pilangrejo 3/3
Wonosalam Demak dan factory : Jalan raya
Kepandean, Kec. Dukunturi, Tegal, Jawa
Tengah, Telp/Whatsapp : 0813-2531-6050.

18.2.4.2. Bahwa bila kerjasama PT. SPR dengan
perusahaan tersebut di atas, berarti PT. SPR
belum memiliki kontrak kerjasama
penyerahan Limbah B3 dengan pihak ketiga
yang memiliki izin pengelolaan limbah B3.
Karena pelapor telah mempertanyakan
kepada pihak perusahaan tersebut yang
mengatakan tidak ada kantor cabang pada
Provinsi Sumatera Selatan.

18.2.4.3. Bahwa tergugat mengatakan PT.
LUTPUTRA SOLDER adalah pihak ketiga,
yang bekerjasama dengan PT. SPR yang
memiliki izin resmi, maka hal tersebut harus
sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN

Halaman 48 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, PT. Sari Persada Raya dan PT. Lutputra Solder harus memenuhi ketentuan : Pasal 298, ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 300 ayat (1) dan Ayat (2), pasal 301 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan ayat (4), Pasal 310 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 311 ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 313 ayat (1) dan Ayat (2)

18.2.4.4. Bila Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat membuktikan bahwa PT. Sari Persada Raya dan PT. Lutputra Solder telah melakukan kerjasama, kewajiban, sesuai dengan ketentuan di atas berarti Dinas lingkungan Hidup telah melakukan kebohongan dalam menyatakan : Telah menjalin kontrak kerjasama penyerahan limbah B3 dengan pihak Ke tiga yang berizin, yaitu PT. Laputra Solder.

18.2.5. Huruf e : membuat dan menyampaikan laporan neraca Limbah B3 ke Instansi.

18.2.5.1. Bahwa menurut surat jawaban dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pelapor sampaikan setelah sanksi administrasi di cabut, tak ada laporan pengelolaan Limbah B3 ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, dan dalam surat balasan menyampaikan apabila penggugat tidak setuju dengan surat keputusan pencabutan sanksi administrasi paksaan PT. Sari Persada Raya yang di

Halaman 49 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



terbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, maka saudara dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan kewenangannya.

18.2.5.2. Bahwa sesuai dengan uraian di atas telah jelas PT. SPR belum melakukan laporan neraca limbah B3 ke instansi terkait dalam hal ini kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

18.3. angka ke 3 : Tidak melakukan pengujian swapantau kualitas udara emisi pada cerobong genset.

18.3.1. Bahwa tergugat menyatakan PT. SPR telah melakukan pengujian swapantau kualitas udara emisi pada cerobong genset dan kualitas udara ambient, namun tidak melakukannya lagi sejak April tahun 2022, karena telah terpasang jaringan PLN untuk kebutuhan listrik sehari-hari.

18.3.2. Bahwa karena PT. SPR masih menggunakan genset bila ada pemadaman listrik, seharusnya pada genset tersebut masih dilakukan pemantauan emisi udara pada cerobong genset.

18.3.3. Bahwa sesuai dengan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BAKU MUTU EMISI MESIN DENGAN PEMBAKARAN DALAM, tergugat seharusnya masih melakukan pengujian swapantau kualitas udara pada genset sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan terhadap Sumber Emisi dari Mesin Dengan Pembakaran Dalam atau Genset dengan ketentuan:

Halaman 50 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



- 18.3.3.1. b. beroperasi secara kumulatif < 1000 (kurang dari seribu jam pertahun)
- 18.3.3.2. hurup c. digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan atau kegiatan pemeliharaan yang secara kumulatif berlangsung selama ≤ 200 (kurang dari atau sama dengan dua ratus) jam pertahun;
- 18.3.3.3. sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Dalam hal waktu operasi Mesin Dengan Pembakaran Dalam atau Genset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara kumulatif telah mencapai ≥ 1.000 (lebih besar dari atau sama dengan seribu) jam, wajib dilakukan pemantauan Emisi.
- 18.3.3.4. Bahwa sesuai dengan uraian di atas PT. SPR tetap harus melakukan uji emisi sebagaimana ketentuan di atas.
- 18.3.4. Bahwa pemantauan kualitas udara ambien harus di lakukan secara terus menerus, secara kontinyu, tidak hanya di lakukan pada semester I pada tahun 2022, pada semester II tahun 2022, dan juga pada tahun berikutnya 2023 dan 2024.
- 18.4. angka ke 4 : membangun Menara pemantau api pada areal perkebunan kelapa sawit.
- 18.4.1. Bahwa Menara pemantau api yang di bangun oleh PT. SPR tidak sesuai dengan PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/ PERMENTAN/KB.410/1/2018 TENTANG PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR, pada LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK



INDONESIA NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018
TENTANG PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN
LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR. Pada
huruf B. Spesifikasi menara api: a. Rangka permanen
(kayu/besi); b. Tinggi menara dari permukaan tanah
sampai dengan lantai pantau minimal 15 m; karena
Menara pemantau api yang di bangun oleh PT. SPR
hanya setinggi 14 meter.

18.4.2. Bahwa karena Menara PT. SPR tidak sesuai dengan
ketentuan pembangunan Menara pemantau api yang
di tingginya minimal 15 meter, berarti PT. SPR belum
memenuhi kewajiban tentang pembangunan Menara
pemantau api.

18.5. angka ke 5 : melengkapi sarana dan prasarana
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

18.5.1. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI
PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 TENTANG
PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN
PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR, standar sarana
dan prasarana :

18.5.1.1. Pasal 17 huruf a. 1 (satu) regu, berjumlah
15 (lima belas) orang untuk luas kebun
kurang dari 1.000 (seribu) hektare; b. 2
(dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang
untuk luas kebun antara 1.000 (seribu)
sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;

18.5.1.1.1. Bahwa di dalam verifikasi
lapangan oleh DPMPST PT.
SPR belum melakukan
kewajiban ini.

Halaman 52 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



18.5.1.2. Pasal 29 ayat (2) Alat pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter.

18.5.1.2.1. Bahwa PT. SPR tidak memiliki mobil pemadam kebakaran.

18.5.1.3. Pasal 30 ayat (2) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun 1 (satu) unit setiap luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter).

18.5.1.3.1. Bahwa PT. SPR hanya memiliki 1 (unit embung) air yang tidak sesuai dengan luasan izin yang di berikan kepada PT. SPR.

18.5.2. LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 TENTANG PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR.

18.5.2.1. B. Spesifikasi menara api: a. Rangka permanen (kayu/besi); b. Tinggi menara dari permukaan tanah sampai dengan lantai pantau minimal 15 m;

18.5.2.1.1. Bahwa Menara api PT. SPR hanya setinggi 14 meter.

18.5.2.2. D. Perlengkapan menara pemantau api Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.

Halaman 53 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



18.5.2.2.1. Bahwa penggugat tak melihat adanya kelengkapan tersebut pada foto Menara pemantau api.

18.5.3. LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 TENTANG PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR.

18.5.3.1. No : 1. Perlengkapan Pribadi atau Individu : 1. Helm Pengaman 2. Lampu Kepala 3. Kacamata Pengaman 4. Masker 5. Sarung Tangan Kulit 6. Sabuk Perlengkapan 7. Peples/botol minum 8. Peluit 9. Ransel 10. Sepatu Pemadam 11. Baju Pemadam.

18.5.3.1.1. Bahwa penggugat tidak melihat kelengkapan tersebut pada foto kelengkapan sarana dan prasarana.

18.5.3.2. No : 2. Perlengkapan Regu : 1. Tenda Inap dan alas tidur 2. Peralatan P3K 3. Peralatan bengkel 4. Peralatan penerangan 5. Selimut Pelindung 6. Sarana pemantau api (drone, menara, cctv), disesuaikan dengan kondisi perusahaan.

18.5.3.2.1. Bahwa penggugat tidak melihat kelengkapan tersebut pada foto sarana dan prasarana.

Halaman 54 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



18.5.3.3. No : 3. Peralatan Tangan : 1. Kapak Dua Fungsi (Kapak Cangkul) 2. Gepyok (Pemukul Api) 3. Garu Tajam 4. Garu Pacul 5. Sekop 6. Pompa Punggung 7. Obor Sulut Tetes 8. Gergaji mesin/chainsaw

18.5.3.3.1. Bahwa penggugat hanya melihat pompa punggung pada perlengkapan tersebut di atas.

18.5.3.4. No : 4. Pompa Air dan Kelengkapannya :
1. Pompa bertekanan tinggi (minimal 25 HP)
a. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah) b. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol) c. Nozzle d. Suntikan gambut (khusus untuk perusahaan perkebunan di lahan gambut) e. Tangki air (lipat maupun tanki portable) f. Y connector
2. Pompa jinjing (minimal 5 HP)
a. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah) b. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol) c. Nozzle.

18.5.3.4.1. Bahwa penggugat hanya melihat adanya pompa jinjing pada foto.

18.5.3.5. No : 5 Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi : 1. GPS 2. Radio Genggam/Handy Talky 3. Megaphone

18.5.3.5.1. Bahwa pengggugat tidak melihat perlengkapan di atas pada foto.



18.5.3.6. No 5 : Sarana Transportasi :
(memperhatikan kondisi wilayah kerja) 1.
Sarana transportasi pengangkut personil
untuk kapasitas 15 orang (mobil, perahu
dan atau speed boat) 2. Sarana
transportasi pengangkut peralatan (mobil,
perahu dan atau speed boat) 3. Sarana
patroli (motor/mobil/speed boat dsb)

18.5.3.6.1. Bahwa penggugat tidak
melihat sarana tersebut pada
foto.

18.5.4. Bahwa sesuai dengan uraian dan ketentuan dalam
peraturan tersebut di atas PT. SPR belum memenuhi
kewajiban dalam melengkapi sarana dan prasarana
pencegahan dan penanggulangan kebakaran
hutan/lahan.

19. Bahwa penggugat telah mendatangi Dinas Lingkungan Hidup
kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 5 Mei 2024, untuk
mempertanyakan tindak lanjut surat no 18/Mr.M/TL-IX/2023 dan
surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
S.580/PPSALHK/PSA/GKM.2.6/b/02/2024 namun saudara Arlin tidak
berada di tempat. selain mempertanyakan tindak lanjut surat
resepsionis juga kembali meminta surat yang di pertanyakan untuk di
foto copy dan penggugat memberikan surat tersebut kepada Dinas
Lingkungan Hidup.

20. Bahwa penggugat kembali mendatangi Dinas Lingkungan Hidup
kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 11 juni 2024, untuk
mempertanyakan tindak lanjut surat no 18/Mr.M/TL-IX/2023 dan
surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
S.580/PPSALHK/PSA/GKM.2.6/b/02/2024 namun saudara Arlin
sedang Dinas Luar. bahwa pada hari itu juga penggugat ingin
menghadap kepala dinas lingkungan hidup namun kepala Dinas juga

Halaman 56 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



sedang tidak berada di tempat, dan pelapor menitipkan pesan bahwa ada penggugat datang ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin untuk mempertanyakan tindak lanjut surat yang telah di berikan.

21. Namun sampai dengan penggugat mengajukan gugatan ini belum ada upaya klarifikasi atas kedatangan penggugat ataupun konfirmasi kepada penggugat terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh penggugat di dalam surat penggugat, sehingga penggugat memngajukan gugatan ini di pengadilan tata usaha negara Palembang.
22. Bahwa negara di rugikan dengan tidak di penuhiya kewajiban di dalam sanksi administrasi paksaan pemerintah oleh PT. SPR terutama terkait dengan kerusakan lingkungan yang timbulkan dalam kegiatan PT. SPR.
23. Bahwa terhadap surat yang di tujukan kepada MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN jawaban yang di dapatkan oleh penggugat pada intinya menyampaikan :
 - 23.1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin telah menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: T-660/037/DLH-III/2022 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : T-660/060/DLH-III/2022 TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PT.SARI PERSADA RAYA.
 - 23.2. Sdr. Mursal mengajukan keberatan terhadap pencabutan keputusan administratif sanksi administrative PT. Sari Persada Raya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin dan memohon peninjauan ulang.
 - 23.3. pejabat yang berwenang untuk melakukan pembatalan surat keputusan pencabutan sanksi administrasi paksaan

Halaman 57 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



pemerintah PT. SARI PERSADA RAYA adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin selaku penerbit surat keputusan tersebut apabila penggugat tidak setuju dengan surat keputusan pencabutan sanksi administrasi PT. Sari Persada Raya yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, maka saudara dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan kewenangannya.

23.4. Bahwa berdasarkan surat dari Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tidak ada laporan kegiatan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mana surat ini penggugat berikan kepada Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap PT. SPR di cabut oleh tergugat.

24. Bahwa kerusakan lingkungan yang akan timbul dari kegiatan PT.SPR sudah di Analisa di dalam STUDI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) yang di susun oleh PT. SPR Bersama PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) UNIVERSITAS SRIWIJAYA untuk PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS 3.800 HEKTAR (2.600 Ha Kebun Inti ; 1.200 Ha Kebun Plasma) DI DESA TELANG KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN dampak potensial yang akan muncul :

1. Perubahan Iklim Mikro
2. Peningkatan laju erosi dan penurunan tingkat kesuburan tanah
3. Peningkatan fluktuasi debit dan penurunan kualitas air sungai
- bahwa PT,SPR tahu akan ada penurunan kualitas air namun masih melakukan pembukaan pada daerah aliran sungai, bahkan melakukan penanaman pada bibir sungai, tentunya dengan di lakukannya penanaman pada sempadan sungai akan ada kegiatan pemupukan dan penyemprotan dengan herbisida yang

Halaman 58 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



tentunya akan menimbulkan dan penurunan kualitas air sungai ataupun pencemaran baik secara langsung ataupun tidak langsung, di tambah lagi dengan terjadinya erosi karena terjadinya perubahan struktur tanah dan penutupan atas tanah.

4. Penurunan sumber plasma nuffah.

- bahwa PT. SPR tahu akan ada penurunan sumber plasma nuffah karena areal yang dulunya di tumbuhi flora yang dulu heterogen kini menjadi homogen dengan tanaman pohon kelapa sawit, namun tergugat menjadikan semua areal menjadi tanaman homegen termasuk pada tepi kiri kanan sungai dan zona resapan air.

5. Penurunan kelimpahan individu jenis satwa liar

- bahwa PT. SPR tahu akan ada penurunan kelimpahan satwa liar, namun masih melakukan pembukaan areal pada sempadan sungai yang nota bene tempat hidupnya flora seperti kayu pulai, kayu jabon, rotan, bambu dan juga tumbuhan lainnya yang dapat di manfaatkan oleh penggugat dan juga masyarakat lainnya, baik yang bersifat untuk kebutuhan sehari-hari seperti lalapan dari daun-daunan maupun kebutuhan waktu tertentu seperti penggunaan kayu, bambu dan rotan ,yang dapat di manfaatkan oleh penggugat dan masyarakat lainnya dan dan juga tempat hidupnya fauna yang habitatnya pada sempadan sungai, seperti biawak, burung, monyet, ular dan lain-lain, flora dan fauna ini adalah satu kesatuan ekosistem yang merupakan jarring-jaring makan pada ekosistem air tawar.

6. Penurunan kualitas biota air dan ekosistem perairan.

- bahwa PT.SPR tahu akan ada penurunan biota air dan ekosistem air, namun justru ekosistem air tawar di rusak, karena tepi kiri kanan sungai adalah satu kesatuan ekosistem air tawar yang merupakan habitat bagi fauna yang hidup di sempadan sungai dan juga zona penyangga (buffer zone).



- bahwa penurunan kualitas biota air dan ekosistem air ini tentunya akan berdampak pada kehidupan biota air tawar, seperti ikan, udang, kepiting. Hal ini berdampak langsung kepada penggugat karena penggugat salah satu masyarakat yang menjadi peserta lelang sungai dalam setiap tahunnya, yang akan mengelola sumber daya yang terdapat di sungai berau dan sungai selaro bila penggugat yang menjadi pemenang lelang tersebut.
- 7. Kekeringan dan potensi kebakaran kebun.
 - bahwa pohon kelapa sawit adalah tanaman yang rakus air, namun tempat resapan air yaitu zona penyangga (buffer zone) juga di lakukan pembukaan oleh PT. SPR hal ini akan mempercepat keringnya air sungai.
- 8. Persepsi negative masyarakat.
 - bahwa PT. SPR tidak menghilangkan persepsi masyarakat yang mana perusahaan selalu ingin untung saja dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga sempadan sungai yang seharusnya tidak di lakukan pembukaan dan di lindungi malah di lakukan penanaman, perawatan dan pemanenan.
- 25. Bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pencabutan sanksi adminitrasi paksaan pemerintah sesuai dengan UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, sebagaimana ketentuan di bawah ini :
 - 25.1. Pasal 13 ayat (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi: c. pemulihan
 - 25.1.1. Bila pengendalian kerusakan lingkungan hidup adalah dengan pemulihan seharusnya bisa di katakan pulihnya lingkungan hidup yang terdampak dari kegiatan PT. SPR setelah kembalinya daerah aliran sungai dalam tepi kiri kanan sungai kepada Rona awal saat di lakukan



pembukaan daerah aliran sungai oleh PT. SPR atau kembalinya keaneka ragaman hayati baik flora maupun fauna pada daerah aliran sungai. jadi dengan telah di cabutnya sanksi administrasi paksaan pemerintah oleh tergugat tanpa adanya pemulihan lingkungan oleh PT.SPR tentunya suatu perbuatan melawan hukum.

25.2. Pasal 54

25.2.1. Ayat (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

25.2.1.1. Bahwa karena PT. SPR telah melakukan perusakan lingkungan hidup sudah seharusnya negara memerintahkan agar PT. SPR memperbaiki kerusakan lingkungan yang di timbulkan dari kegiatan usahanya. namun tergugat telah mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintah sebelum pemulihan lingkungan hidup di lakukan. tentunya tergugat telah melanggar ketentuan dalam pasal ini karena belum ada pemulihan lingkungan dalam pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah yang di lakukan oleh tergugat.

25.2.2. Ayat (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
c.rehabilitasi;

25.2.2.1. Bahwa rehabilitasi itu salah satunya adalah dengan reboisasi yaitu melakukan penanaman kembali untuk pengembalian kondisi kerusakan lingkungan yang di rusak kepada kondisi semula, dalam hal ini PT. SPR karena telah menghilangkan vegetasi alami pada daerah aliran sungai dalam hal ini sempadan



sungai, maka wajib melakukan pemulihan lingkungan melalui rehabilitasi dalam hal ini reboisasi, Namun tergugat telah mencabut sanksi administrasi sebelum rehabilitasi dilakukan. tentunya sebuah perbuatan melawan hukum bila rehabilitasi belum dilakukan namun sanksi administrasi telah dicabut.

25.3. Pasal 69 ayat (1) Setiap orang dilarang:

25.3.1. Huruf j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

25.3.1.1. Bahwa tergugat dan PT. SPR telah memberikan keterangan yang menyesatkan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam pelaksanaan pengawasan sanksi administrasi paksaan pemerintah karena dalam sanksi administrasi yang seharusnya dilakukan oleh PT. SPR adalah menanam tanaman/vegetasi alami sekitar pada area sempadan sungai namun faktanya belum dilakukan di lapangan dan seharusnya yang dilakukan oleh PT. SPR tidak melakukan kegiatan pemanenan dan pemupukan tanaman kelapa sawit namun faktanya di lapangan hal tersebut masih dilakukan. Dan masih banyak lagi keterangan yang di duga tidak sesuai dengan ketentuan baik secara data maupun fakta lapangan sebagaimana di dalam surat keberatan pelapor kepada tergugat dan sebagaimana telah penggugat jelaskan di atas.



25.4. Pasal 71

25.4.1. Ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

25.4.1.1. Bahwa tergugat tidak melaksanakan pengawasan dengan baik dan benar, karena telah merupakan kewajiban dalam pengawasan sudah sepatutnya tergugat kembali melakukan peninjauan lapangan atas kerusakan lingkungan pada areal blok kerja PT. SPR baik yang telah di lakukan pengecekan untuk melihat apakah benar laporan pelaksanaan BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN SANKSI ADMINISTRASI PAKSAAN PEMERINTAH yang di laporkan oleh Tim dari DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN dan pihak PT. SPR dan melakukan pengecekan pada areal kerja lainnya untuk melihat apakah masih ada kerusakan lingkungan lainnya yang di lakukan oleh PT. SPR, dengan tidak memenuhi permohonan penggugat berarti dapat di samakan dengan tidak melaksanakan kewajiban tersebut di atas.

25.5. Pasal 72 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan

Halaman 63 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Terhadap izin lingkungan.

25.5.1. Bahwa karena tergugat mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan sudah selayaknya dan sepantasnya tergugat kembali melakukan peninjauan lapangan Bersama penggugat atas areal yang belum dilakukan pengecekan dan peninjauan lapangan terhadap hal lainnya baik hal yang di pertanyakan oleh penggugat maupun yang di bantah, sanggah oleh penggugat. namun tergugat malah mengabaikan permohonan penggugat di dalam surat penggugat. telah jelas bahwa penggugat tidak melakukan kewajiban pengawasan yang salah satunya berdasarkan pengaduan masyarakat.

25.6. Pasal 80 (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa: a. penghentian sementara kegiatan produksi; f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

25.6.1. Bahwa paksaan pemerintah yang di putuskan oleh tergugat tidak sesuai dengan ketentuan di atas yang berisikan ketentuan penghentian sementara kegiatan produksi atau penghentian sementara seluruh kegiatan, atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. sanksi administrasi paksaan pemerintah yang di berikan tergugat hanya berisikan poin-poin yang sama di



dalam sanksi administrasi teguran tertulis. terlebih lagi sanksi administrasi tersebut selesai di laksanakan dalam kurun waktu satu bulan, sungguh waktu yang cepat, untuk melakukan pemulihan lingkungan yang di mulai dari pengadaan bibit, penanaman, perawatan berupa penyisipan bila ada yang mati, pembersihan gulma, pemupukan, pemeliharaan hingga bisa di katakan tanaman tersebut tumbuh dengan baik, sesuai dengan bentuk tumbuh ketika di lakukan pembukaan areal oleh PT. SPR, baik besar pohon maupun tinggi pohon agar benar-benar bisa di katakan keanekaragaman hayati pada sungai berau dan sungai selaro telah kembali kepada rona awal atau seperti sedia kala.

25.7. Pasal 81 Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

25.7.1. Bahwa sesuai dengan surat tergugat telah mempertanyakan adakah kerugian negara dalam kerusakan lingkungan yang di lakukan PT.SPR sangat patut dan beralasan hukum bila negara menerapkan sanksi denda atas belum di laksanakannya sanksi administrasi paksaan pemerintah oleh tergugat.

25.8. Pasal 82 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.

Halaman 65 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



25.8.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan diatas Kepala Dinas Lingkungan hidup kabupaten Musi Banyuasin sudah seharusnya memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pemulihan lingkungan hidup atas perusakan lingkungan hidup yang di lakukan oleh PT. SPR, namun untuk tergugat bukan melakukan pemaksaan namun memberikan kelonggaran karena pemulihan lingkungan hidup belum di dilaksanakan namun sanksi administrasi paksaan pemerintah sudah di cabut.

25.9. Pasal 87 (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

25.9.1. Bahwa karena PT.SPR telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa melakukan perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada lingkungan hidup sudah Sepatutnya negara meminta kepada PT. SPR agar membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

25.10. Pasal 90 (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usah dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

25.10.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas maka penggugat agar pemerintah mengajukan gugatan ganti rugi terhadap PT. SPR atas



kerugian yang di alami negara atas rusaknya lingkungan hidup yang di akibatkan/timbulkan dalam kegiatan PT. SPR.

26. Bahwa dalam penerapan dan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

26.1. Pasal 2 Pengean Sanksi Administratif bertujuan untuk :

26.1.1. Hurup a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan

26.1.1.1. bahwa tegugat tidak melaksanakan cita-cita dari peraturan ini karena sesungguhnya dengan telah mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintah yang di lakukan PT. SPR justru melakukan pembiaran terhadap pengrusakan lingkungan hidup.

26.1.2. Hurup b. menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

26.1.2.1. bahwa tindakan tergugat mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintah bukan menanggulangi perusakan lingkungan hidup namun membiarkan kerusakan lingkungan lingkungan hidup.

26.1.3. Hurup c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan

26.1.3.1. bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap

Halaman 67 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



PT.SPR sementara pemulihan lingkungan belum di lakukan oleh PT. SPR

26.1.4. hurup d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam Izin Lingkungan.

26.1.4.1. Bahwa tak akan ada efek jera bagi PT. SPR karena pemberian sanksi administrasi oleh tergugat hanya sebuah formalitas saja kemudian di cabut lagi tanpa perlu harus melakukan pemulihan lingkungan dan menghentikan kegiatan pemanenan pada daerah atau areal yang di rusaknya.

26.2. Pasal 3 ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLH dan/atau PPLHD berdasarkan:
b. pengaduan masyarakat.

26.2.1. Bahwa sesungguhnya tergugat tidak melaksanakan ketentuan tersebut di atas karena keberatan penggugat dapat di samakan bahwa pengaduan penggugat belum terselesaikannya dan/atau dapat di samakan dengan permasalahan kerusakan lingkungan hidup oleh PT. SPR masih terus berlangsung.

26.3. Pasal 4

26.3.1. Ayat (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

26.3.2. Ayat (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung

Halaman 68 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



jawab usaha dan/atau kegiatan: a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

26.3.2.1. Bahwa sesuai ketentuan di atas karena salah satu alasan pemberian sanksi administrasi yang di berikan kepada PT.SPR karena telah melakukan kerusakan lingkungan seharusnya sanksi yang di berikan sejak awal bukan sanksi administrasi teguran tertulis namun seharusnya paksaan pemerintah.

26.3.3. Ayat (4) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah; b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; dan/atau c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

26.3.3.1. Bahwa bila nanti seandainya gugatan penggugat nanti di kabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yaitu membatalkan keputusan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah, sudah sepatutnya tergugat langsung meningkatkan menjadi pembekuan izin lingkungan karena sanksi



administrasi paksaan pemerintah belum di laksanakan.

26.4. Pasal 6 Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi Paksaan Pemerintah.

26.4.1. Karena paksaan pemerintah belum di laksanakan sudah sepatutnya tergugat menerapkan sanksi denda terhadap PT. SPR.

26.5. Bahwa sesungguhnya sejak awal pemberian sanksi administrasi tergugatpun telah melakukan pelanggaran terhadap LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DIBIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDU PPETUNJUK PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DIBIDANG PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, hurup B Penerapan sanksi administratif, angka 1. Jenis Sanksi Administratif, hurup B.Paksaan Pemerintah.

26.5.1. Karena sanksi administrasi teguran tertulis di berikan kepada pelaku usaha yang bersifat administratif, Bersifat teknis sedangkan pelanggaran yang telah di lakukan oleh PT. SPR berupa tindakan nyata yaitu kerusakan lingkungan hidup. sehingga sanksi administrasi diberikan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula, yang berarti seharusnya sejak awal diberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah.

26.6. Bahwa sesungguhnya sejak awal pemberian sanksi administrasi tergugatpun telah melakukan pelanggaran terhap LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN

Halaman 70 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DIBIDANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDU
PPETUNJUK PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRATIF DIBIDANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP hurup C. PROSEDUR
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF, angka ke 5.
Penerapan sanksi administratif ditetapkan dengan menggunakan
keputusan tata usaha negara yang memuat paling sedikit: a.
nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
b. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan; c. nama dan alamat perusahaan;

26.6.1. Bahwa penerapan sanksi administratif oleh tergugat
telah melanggar PROSEDUR PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRATIF karena tidak memuat nama dan alamat
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan nama
dan alamat perusahaan

27. Bahwa dalam BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN ATAS
DUGAAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DARI KEGIATAN PT. SARI
PERSADA RAYA DESA TELANG, KECAMATAN BAYUNG LENCIR,
KABUPATEN MUSI BANYUASIN, Dari verifikasi lapangan di atas
ditemukan fakta dan temuan lapangan sebagai berikut : Pada angka ke
1 (satu) : telah memiliki izin lingkungan Nomor 2090 Tahun 2014 Tahun
2014 tanggal 21 Juli 2014 dan dokumen UKL-UPL Nomor :
660/1670/II/BLHPP/2013 tanggal 30 Mei 2013 dari Badan Lingkungan
Hidup dan Penelitian pengembangan kabupaten Musi Banyuasin.

27.1. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang no 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
kegiatan perkebunan kelapa sawit adalah kegiatan yang wajib
AMDAL bukan UKL-UPL, jadi karena syarat izin usaha
perkebunan adalah IZIN LINGKUNGAN dalam bentuk AMDAL
berarti Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian pengembangan
yang sekarang di pimpin tergugat menjadi Dinas Lingkungan

Halaman 71 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Hidup merupakan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Izin lingkungan, terlebih parahnya dokumen yang di keluarkan tergugat merupakan syarat dasar dalam penerbitan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana di atur dalam Pasal 45 Undang-Undang no 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

27.2. Bahwa seharusnya izin lingkungan PT.SPR adalah AMDAL sesuai dengan pasal 3 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP kegiatan usaha perkebunan PT. SPR wajib AMDAL bukan UKL-UPL, jadi penerbitan UKL-UPL untuk PT. SPR adalah perbuatan melawan hukum.

27.3. Bahwa telah terjadi pelanggaran dalam penerbitan dokumen UKL-UPL Nomor : 660/1670/II/BLHPP/2013 tanggal 30 Mei 2013 dari Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian pengembangan kabupaten Musi Banyuasin. Karena sesuai juga dengan Pasal 34 Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UKL-UPL di berikan kepada Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

28. Bahwa dalam Tindakan Pemerintahan yang di lakukan tergugat berupa mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap PT. SPR, merupakan tindakan yang bertentangan dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, yaitu :

28.1. Pasal 10 (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

28.1.1. Huruf a.kepastian hukum;

Halaman 72 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



28.1.1.1. Bahwa tergugat tidak melaksanakan asas kepastian hukum dalam negara hukum yang seharusnya memberikan kepastian hukum dalam pemberian sanksi administrasi paksaan pemerintah dan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah, adapun kepastian hukum dalam pelaksanaan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah adalah pencabutan di lakukan bila seluruh poin-poin di dalam sanksi administrasi paksaan pemerintah telah di laksanakan.

28.1.1.2. Bahwa tentulah tidak melaksanakan asas umum pemerintahan yang baik dalam hal ini kepastian hukum bila landasan hukum dalam penerbitan sanksi administrasi dan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah tak di laksanakan, karena seharusnya bila PT. SPR telah melaksanakan kewajiban barulah di cabut sanksi administrasi paksaan pemerintah, terlebih lagi tak mengindahkan hak-hak masyarakat dalam melakukan pengaduan dan keluhan atau keberatan.

28.1.1.3. Bahwa karena proses pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah yang di lakukan tergugat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan karena poin-poin di dalam sanksi administrasi belum di laksanakan maka pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah oleh tergugat melalui KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI



BANYUASIN NOMOR : T-660/037/DLH-III/
2022 TENTANG PENCABUTAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR T-660/260/DLH-II/2022 TENTANG
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PT.SARI
PERSADA RAYA adalah tidak sah.

28.1.1.4. Bahwa terdapatnya kepastian hukum dalam
pemberian sanksi administrasi oleh tergugat
adalah :

28.1.1.4.1. PT.SPR Tidak melakukan
kegiatan pemanenan dan
pemupukan tanaman kelapa
sawit serta

28.1.1.4.2. PT.SPR telah menanam dengan
tanaman vegetasi alami sekitar
pada daerah aliran sungai.

28.1.1.5. PT.SPR telah Melakukan pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3)
yang di hasilkan berupa :

28.1.1.5.1. PT.SPR telah Memiliki tempat
penyimpanan sementara Limbah
B3 sesuai dengan persyaratan
teknis.

28.1.1.5.2. PT.SPR Memiliki izin tempat
penyimpanan sementara limbah
B3 (Izin TPS Limbah B3)

28.1.1.5.3. PT.SPR telah Mengidentifikasi
Limbah B3 yang di hasilkan dan
memasukkannya ke dalam
neraca Limbah B3

Halaman 74 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



28.1.1.5.4. PT.SPR telah Memiliki kontrak kerjasama dengan pihak ke tiga yang memiliki izin pengelolaan limbah B3.Membuat dan melaporkan neraca Limbah B3 ke instansi terkait.

28.1.1.6. PT.SPR telah Melakukan pengujian Swapantau kualitas emisi udara pada genset.

28.1.1.7. PT.SPR telah Membangun Menara pemantau api pada areal perkebunan kelapa sawit

28.1.1.8. PT.SPR telah Melengkapi sarana dan prsarana penanggulangan kebakaran lingkungan.

28.1.1.9. Terhadap hal tersebut di atas tergugat harus dapat membuktikan baik secara data atau dokumen dan juga fakta lapangan.

28.1.2. Huruf b.asas kemanfaatan

28.1.2.1. Bahwa tergugat tidak mengedepankan kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat, karena tergugat mempunyai kepentingan sebagai penyelenggara negara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku kegiatan atau usaha, sementara penggugat mempunyai kepentingan turut serta dalam penyelenggaraan negara dan lingkungan hidup yang sehat.

28.1.2.2. Bahwa tergugat tidak memikirkan Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang karena bila tak ada lagi keanekaragaman hayati, tidak adanya Kawasan perlindungan flasma nutfah dan Kawasan perlindungan satwa liar, generasi sekarang saja tidak bisa merasakan manfaatkannya



apalagi generasi yang akan datang juga tak akan bisa memanfaatkannya.

28.1.2.3. Bahwa tergugat tidak memikirkan dan mengutamakan Kepentingan manusia dan ekosistemnya, dalam hal ini ekosistem manusia dengan lingkungan alam, karena ekosistem bagi manusia yang hidup di dataran mineral tinggi adalah ekosistem darat dan ekosistem air tawar, bila ekosistem pada air tawar telah rusak, tak ada keanekaragaman hayati, tak sumber plasma nutfah, ada tak ada jaring-jaring makan, maka dapat di pastikan akan ada keaneka ragaman hayati flora dan fauna yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat.

28.1.3. Hurup c. keberpihakan.

28.1.3.1. Bahwa tergugat telah melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang berpihak kepada PT. SPR karena telah memutuskan untuk mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap PT. SPR, tanpa mau melakukan pengecekan lapangan Bersama dengan penggugat untuk membuktikan sanggahan, bantahan penggugat yang menjadi dasar keberatan penggugat agar pencabutan sanksi administrasi tersebut di batalkan dan meningkatkan sanksi administrasi paksaan pemerintah menjadi pembekuan izin lingkungan.

28.1.3.2. Bahwa tergugat telah berpihak terhadap PT. SPR karena sanksi administrasi yang di berikan kepada PT. SPR hanyalah sebuah kelengkapan persyaratan saja dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan saja di dalam undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. bahwa bila tergugat tidak memihak

Halaman 76 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



tentunya mau membuktikan secara data dan fakta lapangan Bersama penggugat, bila telah di ketahui secara akurat barulah memutuskan tetap mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintah, atau membatalkan sanksi administrasi paksaan pemerintah.

28.1.3.3. Bahwa tergugat telah memihak karena sanksi administrasi paksaan pemerintah belum di laksanakan secara keseluruhan namun sudah mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintah.

28.1.4. Hurup d. kecermatan

28.1.4.1. Bahwa tergugat tidak melaksanakan azas kecermatan karena Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

28.1.4.2. Bahwa tindakan tergugat tidak di lengkapi dengan dokumen yang bisa menyatakan telah di penuhiya sanksi administrasi paksaan pemerintah oleh PT. SPR.

28.1.4.3. Bahwa bila tergugat menyelenggarakan administrasi dengan baik dan benar, dengan cermat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya bisa untuk, membantah, menangkis dalil-dalil yang di sebutkan penggugat dalam surat keberatan penggugat, dengan membuktikan melalui

Halaman 77 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



data, dokumen yang sah, untuk membuktikan poin-poin di dalam sanksi administrasi telah di laksanakan.

28.1.4.4. Bahwa tergugat tidak cermat dalam memeriksa dokumen sebagai syarat untuk pencabutan sanksi administrasi, karena seharusnya dengan jelas terdapat data berapa hektar areal yang di pulihkan oleh PT. SPR, dengan di tanami tanaman endemik, memastikan bahwa PT. SPR tidak lagi melakukan pemanenan dan pemupukan lagi pada areal yang telah di berikan sanksi, karena faktanya di lapangan areal yang telah di berikan sanksi yaitu Divisi 1 Blok A 10 dan A 12 serta divisi II Blok B33 Dan B 36, belum di lakukan penanaman dengan tanaman vegetasi alami dan PT. SPR masih melakukan kegiatan pemanenan pada blok tersebut.

28.1.4.5. Bahwa karena keputusan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah tidak di buat sesuai prosedur karena seharusnya tergugat memastikan terlebih dahulu apakah poin-poin dalam sanksi administrasi paksaan pemerintah telah di laksanakan oleh karena itu keputusan yang di buat oleh tergugat adalah keputusan yang tidak sah.

28.1.5. e. tidak menyalah gunakan kewenangan

28.1.5.1. Bahwa tergugat menyalah gunakan wewenang karena Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalah gunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalah gunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan.

Halaman 78 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



- 28.1.5.2. Bahwa tergugat telah menyalah gunakan kewenangan yang di berikan oleh negara dalam melakukan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap PT. SPR, karena tujuan pemberian wewenang oleh negara kepada tergugat untuk memberikan sanksi administrasi terhadap permasalahan yang penggugat laporkan agar terjadi pemulihan lingkungan hidup dan tergugat melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 28.1.5.3. Bahwa tergugat telah menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan karena kewenangan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah apabila penerima sanksi telah telah melaksanakan kewajibannya yang mana kewajiban pihak PT. SPR adalah melakukan pemulihan lingkungan dan kewajiban lainnya yang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
- 28.1.5.4. Bahwa tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan menggunakan kekuasaan sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup karena tak memastikan terlebih dahulu apakah poin-poin dalam sanksi administrasi paksaan pemerintah telah di laksanakan dan tidak merespon, menggubris keberatan yang di lakukan oleh penggugat atas di cabutnya sanksi administrasi paksaan pemerintah melalui KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : T-660/031/DLH-III/2023 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR T-

Halaman 79 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



660/260/DLH-II/2022 TENTANG PENERAPAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH
KEPADA PT.SARI PERSADA RAYA terlebih
penggugat telah mendatangi kantor di mana tergugat
menjabat sebagai pejabat lingkungan hidup.

28.1.6. Huruf f. keterbukaan;

28.1.6.1. Bahwa tergugat tidak melaksanakan “asas keterbukaan” karena keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara

28.1.6.2. dengan tidak membalas surat keberatan atas pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap PT. SPR yang berisi juga permintaan peningkatan sanksi administrasi menjadi pembekuan izin lingkungan, berarti penggugat tidak melayani penggugat untuk mendapatkan keterangan, informasi, yang benar dan jujur terkait dengan hal yang di sampaikan oleh pengugat, dalam hal tergugat melaksanakan tugas tergugat padahal yang di sampikan atau mohonkan oleh penggugat tidak menyangkut hak asasi pribadi seseorang atau golongan apalagi rahasia negara, tentunya dalam persidangan ini tergugat harus dapat membuktikan atas hal-hal yang di sampaikan oleh pelapor dalam surat tertanggal 29 September 2023, Nomor : 18/Mr.M/TL-IX/2023, pada poin ke 4. BANTAHAN/ SANGGAHAN TERHADAP BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSAAN PEMENUHAN

Halaman 80 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



**KEWAJIBAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN
PEMERINTAH.**

28.1.7. h. pelayanan yang baik.

28.1.7.1. Bahwa tergugat tidak melaksanakan pelayanan yang baik karena Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. bila tergugat memberikan pelayanan yang baik, dengan telah sebanyak 2 kali penggugat mempertanyakan tindak lanjut surat setidak-tidaknya tergugat menghubungkan penggugat guna membahas hal-hal yang di sampaikan oleh penggugat.

28.1.7.2. Bahwa tergugat tidak melaksanakan batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena seharusnya tergugat merespon permintaan melakukan tindakan pemerintahan kepada tergugat paling lama 60 (Sembilan) hari sejak permohonan di berikan oleh penggugat,

28.2. Pasal 18 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan : c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28.2.1. Bahwa tergugat telah melampaui wewenang, karena telah mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintah sebelum semua kewajiban PT. SPR di laksanakan, karena wewenang mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintah apabila kewajiban



PT. SPR telah di laksanakan, dan tindakan pemerintahan tergugat tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, karena tujuan pemberian wewenang kepada tergugat untuk memberikan sanksi administrasi, agar PT. SPR melaksanakan apa yang di perintahkan dan meninggalkan dan tidak melaksanakan hal yang dilarang oleh tergugat.

28.3. Pasal 18 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di kategorikan mencampur adukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: b.bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

28.3.1. Bahwa tindakan pemerintahan yang di lakukan oleh tergugat berupa keputusan mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap PT. SPR bertentangan dengan tujuan wewenang yang di berikan negara kepada tergugat, karena tujuan pemberian wewenang memberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah di berikan agar PT. SPR mematuhi peraturan perundang-undangan, agar memperbaiki segala kesalahan, dan melaksanakan segala hal yang di perintahkan, namun hal yang di perintahkan belum di laksanakan dan larangan yang di berikan masih di laksanakan tergugat telah mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintah, jadi tak jelas antara kewenangan memberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah dan kewenangan mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintah.

28.4. Pasal 18 ayat (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a.tanpa dasar Kewenangan;

Halaman 82 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



28.4.1. Bahwa dasar kewenangan di berikan oleh negara untuk mencabut sanksi administrasi apabila kewajiban dan larangan di dalam suatu sanksi telah di laksanakan, namun bila sanksi belum di laksanakan berarti belum ada kewenangan untuk mencabut sanksi administrasi tersebut. Jadi dalam mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap PT. SPR tanpa dasar kewenangan.

28.5. Pasal 52.

28.5.1. Ayat (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
b. dibuat sesuai prosedur; dan

28.5.1.1. Bahwa keputusan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah oleh tergugat tidak sesuai dengan prosedur, karena prosedur pencabutan sanksi administrasi adalah setelah seluruh poin-poin di dalam sanksi administrasi paksaan pemerintah telah di laksanakan.

28.5.1.2. Bahwa karena poin-poin di dalam sanksi administrasi belum di lakukan maka keputusan yang di tetapkan oleh tergugat merupakan keputusan yang tidak sah.

28.5.2. Ayat (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB

28.5.2.1. Bahwa karena keputusan yang di buat oleh tergugat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB, jadi keputusan tergugat adalah keputusan yang tidak sah.



28.6. Pasal 53 ayat (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28.6.1. Bahwa dalam Peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup tidak mengatur tentang permohonan Tindakan pemerintahan terhadap penetapan dan pencabutan sanksi administrasi.

28.7. Pasal 53 Ayat (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

28.7.1. Bahwa karena Undang-Undang yang menjadi peraturan dasar dalam penetapan sanksi administrasi tidak mengatur permohonan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan maka seharusnya seharusnya tergugat melakukan tindakan pemerintahan atas permohonan penggugat adalah 10 (sepuluh hari kerja)

28.8. Pasal 53 ayat (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

28.8.1. Bahwa karena tergugat tidak melakukan tindakan atas permohonan tindakan administrasi pemerintahan yang di mohonkan oleh penggugat, maka secara hukum permohonan penggugat agar tergugat melakukan tindakan pemerintahan berupa pencabutan sanksi



administrasi paksaan pemerintah terhadap PT. SPR sudah dapat di anggap di kabulkan.

28.9. Pasal 53 ayat (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

28.9.1. Bahwa karena permohonan kepada tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan telah dapat di anggap di kabulkan secara hukum, maka melalui gugatan ini penggugat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan pengadilan agar tergugat melakukan tindakan pemerintahan yaitu melakukan pembatalan pencabutan sanksi admisitrası paksaan pemerintah terhadap PT. SPR.

28.10. Pasal 63 (1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat b. kesalahan redaksional;

28.10.1. Bahwa terjadi kesalahan redaksional dalam penerbitan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah, karena nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

28.11. Pasal 64 (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: b. prosedur;

28.11.1. Bahwa keputusan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah yang di lakukan oleh tergugat cacat prosedur karena melaksanakan pencabutan sanksi admanistrasi paksaan pemerintah, padahal kewajiban di dalam sanksi administrasi paksaan pemerintah tersebut belum di laksanakan.

28.11.2. karena keputusan pencabutan sanksi adminsitrası oleh tergugat cacat prosedur maka sangatlah patut yang mulia majelas hakim yang menerima, memeriksa



dan memutus perkara ini, untuk mengabulkan gugatan penggugat.

28.12. Pasal 66 ayat (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: b. prosedur;

28.12.1. Bahwa karena keputusan tergugat cacat prosedur, maka wajiblah tergugat untuk mencabut keputusan tergugat.

28.13. Pasal 71 ayat (1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

28.13.1. a. terdapat kesalahan prosedur;

28.13.1.1. Bahwa karena terdapat kesalahan prosedur dalam keputusan tergugat berupa belum di laksanakannya keseluruhan sanksi administrasi paksaan pemerintah, namun sanksi administrasi paksaan pemerintah telah di cabut, berarti telah terjadi kesalahan prosedur dalam pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah, maka keputusan tergugat dapat di batalkan.

28.13.1.2. Bahwa kesalahan prosedur itu di mulai dari tidak sinkronya antara kewajiban yang harus di lakukan dengan berita secara pengawasan lapangan, seperti tidak ada pernyataan PT. SPR telah menghentikan pemanenan, tidak ada keterangan yang menyatakan telah melakukan penanaman tanaman alami, namun hanya menyebutkan terdapat tanaman alami dan semak-semak, sejatinya tanaman alami itu harus jelas tanaman apa , dan tak mungkin kayu yang di tanam terdapat semak-semak atau di dalam semak-semak.



28.13.2. b. terdapat kesalahan substansi.

28.13.2.1. Bahwa telah terjadi kesalahan substansi dalam proses prosedur penetapan, pada BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN SANKSI ADMINITRASI PEMERINTAH, karena tak ada realisasi penanaman tanaman/vegetasi alami, tak ada penghentian kegiatan pemanenan, tak ada pernyataan telah memiliki Izin Tempat penyimpanan limbah B3, sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran yang tidak lengkap, pemantauan Menara api yang hanya 14 meter, tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang tak sesuai dengan persyaratan teknis.

29. Bahwa sesuai dengan uraian di atas telah jelas bila tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan tindakan pemerintahan berupa keputusan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap PT. SPR dan pelapor juga menyampaikan hal-hal yang relevan yang mungkin dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini.
30. Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat berdasar dan beralasan hukum penggugat melakukan gugatan agar tergugat melakukan TINDAKAN FAKTUAL berupa pembatalan atas pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah yang di berikan kepada PT. SPR untuk mendapat putusan pengadilan.
31. Bahwa berdasarkan uraian di atas sangatlah berdasar dan beralasan hukum bila Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Halaman 87 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



VI. PETITUM

Pengugat mohon kepada Yang Mulia majelis Hakim agar :

1. Mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat berupa pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah melalui KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : T-660/031/DLH-III/2023 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : T-660/260/DLH-III/2022 TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PT. SARI PERSADA RAYA, Tanggal 6 Januari 2023.
3. Mewajibkan Tergugat untuk membatalkan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh tergugat berupa pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah melalui KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : T-660/031/DLH-III/2023 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR: T-660/260/DLH-III/2022 TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PT.SARI PERSADA RAYA, Tanggal 6 Januari 2023.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawabannya pada tanggal 15 Oktober 2024, pada pokoknya:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Pengugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya secara hukum.
2. Bahwa untuk memenuhi prosedur beracara (hukum formil), Tergugat terlebih dahulu akan mengajukan tangkisan, sangkalan dan/atau

Halaman 88 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Eksepsi terhadap Gugatan dengan alasan-alasan hukum sebagaimana berikut :

3. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing/Kepentingan Hukum,
 - 3.1 Bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing / Kepentingan Hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa (Tindakan Faktual Pemerintah / Tindakan Administrasi Pemerintah) karena Penggugat secara Formal Subjektif tidak mempunyai kepentingan hukum, Penggugat secara Yuridis Formal kepentingannya tidak terkena akibat hukum dari Penerbitan Keputusan kepada Tergugat Intervensi berupa Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor T-660/031/DLH-III/2023 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor T-660/260/DLH-III/2022 Tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada Raya yang terletak di Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dalam petitum Penggugat meminta untuk dilakukan pencabutan dan dinyatakan batal atau tidak sah, gugatan Penggugat mengandung unsur DISKUALIFIKASI IN PERSON, Penggugat bukan LEGITIMA PERSON STANI JUDICIO, bukan pihak yang berhak dan berkepentingan hukum langsung terhadap tindakan faktual Tergugat sebagaimana sejalan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 Angka 9 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Halaman 89 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



3.2 Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan dan Penggugat tidak ada yang dirugikan dari Tindakan atau Keputusan. Penggugat tidak dapat merincikan dengan jelas dan terang terhadap bentuk maupun besaran kerugian yang dialami. Tindakan atau Keputusan Pencabutan Sanski Administrasi Paksaan Pemerintah kepada Tergugat Intervensi tidak menimbulkan pembebanan terhadap Penggugat sama sekali. Tergugat melakukan tindakan ini telah sesuai dengan wewenang, sesuai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maupun administrasi pemerintahan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

3.3 Bahwa Penggugat bukan sebagai kader lingkungan hidup yaitu warga masyarakat yang dilatih dan memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan Penggugat bukan seorang aktivis lingkungan hidup yang berjuang untuk menjaga kelestarian alam dan kehidupan masyarakat, dimana aktivis dapat bekerja secara perorangan maupun kelembagaan dan kegiatannya meliputi sebagai peneliti lingkungan, kampanye lingkungan, mengkritik kebijakan lingkungan, dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3.4 Dalam dalil II. Kepentingan Pengugat halaman 4 sampai dengan halaman 9 pada angka 1 sampai dengan 15, bahwa Tergugat sampaikan :

3.4.1 Dalil gugatan diatas secara nyata jelas bukan menjadi alasan untuk dapat dijadikan sebagai kepentingan Penggugat dengan mengkaitkan laporan pengaduan lama yang telah ditindak lanjuti Tergugat atas Keputusan Mahkamah Agung dengan meningkatkan sanksi

Halaman 90 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



administratif paksaan pemerintah yang telah disampiakan
Tergugat kepada pengadilan maupun Penggugat.

3.4.2 Dalil gugatan diatas sangatlah tidak benar, dalil
Penggugat diatas tidak sesuai dengan dalil Penggugat
pada halaman 10 III. Upaya Administrasi dan Tenggang
Waktu pada angka 1.3 dan 1.4, bahwa Tergugat telah
merespon surat Penggugat Nomor : 18/Mr/TL-IX/2023
tanggal 4 September 2023 dengan menjawab surat
Penggugat dengan Surat Nomor T-660/689/DLH-III/2023
tanggal 25 September 2023 yang isinya terkait :

1. Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah
kepada PT. Sari Persada Raya Nomor : T-660/
260/DLH-III/2022 tanggal 21 November 2022. (copy
SK Sanksi Paksaan Pemerintah terlampir).
2. Pengawasan pelaksanaan pemenuhan kewajiban
Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT.
Sari Persada Raya pada tanggal 28 Desember 2022..
Dari hasil pengawasan tersebut bahwa point-point
Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah telah
dilaksanakan oleh PT. Sari Persada Raya. (copy
Berita Acara terlampir).
3. Pencabutan Sanksi Paksaan Pemerintah kepada PT.
Sari Persada Raya dengan Nomor : T-660/031/DLH-
III/2022 tanggal 06 Januari 2023. Setelah semua point
Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah dipenuhi,
maka dilakukan pencabutan terhadap Sanksi Paksaan
Pemerintah kepada PT. Sari Persada Raya. (copy SK
Pencabutan Paksaan Pemerintah terlampir)

3.4.3 Penggugat tidak ada yang dirugikan dan tidak ada
yang menimbulkan pembebanan bagi Penggugat
dalam kaitan tindakan pemerintah untuk memberikan
kepastian hukum terkait Keputusan dan/atau Tindakan

Halaman 91 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



berupa Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : T-660/031/DLH-III/2023 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor T-660/260/DLH-III/2022 Tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada Raya.

Penggugat harus menjelaskan Pelaksana Lelang Lebak Lebung terdiri dari beberapa komponen; 1) Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten, dipimpin langsung oleh Bupati Musi Banyuasin, yang di dalamnya terdapat Asisten I, Kepala Dinas Perikanan, beberapa OPD atau Dinas yang terlibat dalam hal Pendapatan Asli Daerah. 2) Panitia Pengawas, dipimpin oleh Wakil Bupati, yang di dalamnya ada beberapa OPD yang terkait dengan pengawasan, diantaranya adalah; Polisi Pamong Praja, Kepolisian, dan Koramil. 3) Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan, yang berfungsi pada saat pelaksanaan lelang (hari H). Tugasnya mengundang para pengemil (calon pembeli lebak) dan menginformasikan jadwal pelaksanaan lelang. 4) Panitia Kepala Desa, merupakan perpanjangan tangan dari kecamatan. Tugasnya menginformasikan kepada masyarakat luas yang ada di wilayahnya mengenai waktu dan tempat pelaksanaan Lelang Lebak Lebung agar mereka dapat mendaftarkan diri di kecamatan. Adapun proses pelaksanaan ini melalui beberapa tahap persiapan; 1) Rapat persiapan. Dinas Perikanan menyerahkan surat yang ditandatangani oleh Bupati Musi Banyuasin kepada tiap-tiap kecamatan yang berisi permintaan kepada tiap-tiap

Halaman 92 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



kecamatan dan desa untuk menginventarisir objek lelang apa saja dan berapa harga lelang masing-masing objek tersebut (biasanya ditunggu hingga 2 minggu). Penetapan harga dipengaruhi oleh animo masyarakat terhadap tiap-tiap objek dan hasil tangkapan yang ditunjukkan. Dari hasil inventarisir ini dibuat SK Bupati. 2) Rapat Pemantapan. Dalam rapat ini tiap-tiap kecamatan diminta untuk menyampaikan kesiapannya untuk melaksanakan Lelang Lebak Lebung. 3) Rapat Pengawas Lelang. Rapat ini merupakan rapat terakhir. Peserta rapat ini terdiri dari Kepolisian, Koramil, dan pengawas lelang yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja dan beberapa OPD ataupun Dinas dan seluruh pegawai Dinas Perikanan, 4) Pelaksanaan Lelang. Pelaksanaan Lelang ini dilakukan dalam dua tahap. Pertama, dilakukan secara serentak di 15 kecamatan Di kabupaten Musi Banyuasin terdapat beberapa kecamatan yang memiliki objek lelang, tapi pelaksanaan Lelang Lebak Lebung dilakukan di 15 kecamatan dengan menggabungkan beberapa objek lelang yang kecil di satu tempat. Waktu pelaksanaannya dilakukan di akhir masa pengelolaan yang biasanya jatuh di akhir tahun. Lelang Kedua, dilakukan untuk mengantisipasi jika ada objek lelang yang tidak terjual dengan panitia pelaksanaannya di tingkat kabupaten. Pada gugatan Penggugat tidak pernah merinci secara jelas atas kerugian Penggugat sebagai Pengemil sungai (sungai selero atau sungai berau) Penggugat tidak pernah membuktikan dengan dokumen/alat bukti surat bahwa Penggugat adalah orang yang pernah mendapatkan lelang sungai tersebut

Halaman 93 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



3.5 Dalil Penggugat halaman 6 pada angka 8 dan angka 10 diatas, dalil mana selamanya tanpa disertai bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum. Tergugat dapat jelaskan bahwa:

3.5.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1:

Huruf 29 Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui baku mutu Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

Huruf 59 Baku Mutu Kerusakan Lingkungan Hidup adalah Ukuran batas sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 54 :

Ayat (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

3.5.2. Bahwa dalam menentukan adanya kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup masih dalam batas yang dapat ditolerir. Apabila kriteria baku kerusakan telah ditetapkan dan terbukti adanya kerusakan lingkungan, maka wajib dilakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dalil Penggugat



mengada-ada tanpa berdasar dan bukti sah bahwa kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi telah berpengaruh terhadap ekosistem air tawar. Terlebih lagi dalil Penggugat yang menyatakan untuk dilakukan pemulihan lingkungan hidup itu telah jelas bahwa Penggugat tidak paham atas apa yang didalilkan.

3.6. Dalil Penggugat halaman 6 pada angka 9 diatas tidaklah memiliki dasar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah serta mengada-ada.

3.6.1. Dapat Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan data pada tanggal 17 Juni 2022, Tergugat intervensi bekerjasama dengan PT. Nusa Laboratorium Indonesia telah melakukan pemantauan terhadap biota perairan Sungai Selaro dan biota perairan Sungai Berau, berdasarkan hasil pemantauan secara keseluruhan hasil pemantauan keanekaragaman biota perairan di Sungai Berau dan Sungai Selaro menunjukkan hasil yang cukup baik dan masuk dalam komunitas biota beragam dengan indeks keanekaragaman plankton 2,29 – 2,31, indeks keanekaragaman benthos 1,78 – 1,87 dan jumlah jenis ikan/nekton di Perairan Sungai Selaro dan Sungai Berau masih dalam jumlah maupun jenis yang beragam. Dalil Penggugat jelas bertentangan dengan data ilmiah yang ada

3.7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah :

Pasal 1

Angka 8 Tindakan Adminsitration Pemerintah yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara

Halaman 95 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Pasal 75

Ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 :

Ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

3.7.1 Bahwa dari penjelasan dasar hukum di atas gugatan dapat diajukan oleh orang atau badan hukum perdata terhadap tindakan atau perbuatan pejabat pemerintah, Penggugat tidak merinci kerugian secara jelas dan konkret dengan tidak menggunakan hitungan asumsi-asumsi/kabur terkait bentuk dan besaran kerugian yang dialami Penggugat akibat tindakan pemerintah dengan disertai dengan bukti yang sah serta berdasarkan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Dalam dalil Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah yang



menjadi dasar untuk membuktikan dalil-dalil di muka persidangan.

3.8. Bahwa berdasarkan uraian dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas telah jelas gugatan Penggugat patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

4. Gugatan Telah Daluarsa / Telah melewati tenggang waktu menggugat, adalah sebagai berikut :

4.1 Tenggang waktu yang dapat Penggugat ajukan Gugatan Tata Usaha Negara.

4.1.1 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif :

Pasal 4

Ayat (1) Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah.

4.1.2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintah (PERMA No.2/2019)

Pasal 4 :

Ayat (1) Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah.

4.1.3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Halaman 97 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Pasal 55 Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara.

4.2 Dalil Gugatan Penggugat pada halaman 13 angka 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.5 dan 4.1.7, Tergugat dapat jelaskan bahwa :

4.2.1 Dalil yang dipakai Penggugat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 4 Ayat (1) bunyinya sangatlah keliru dan tidak tepat. Hal ini semakin memperjelas bahwa Penggugat mengada-ada dan tidak paham atas apa yang Penggugat lakukan.

4.2.2 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah :

Pasal 77 : Ayat (2) Keberatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

4.2.2.1 Bahwa dengan jelas Penggugat menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Tergugat tanggal 29 September 2023, sedangkan dalil penggugat tanggal 11 Juni 2024 yang digunakan Penggugat sebagai dimulainya tenggang waktu pengajuan gugatan, hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatas.

4.2.2.2. Bahwa surat tertulis adalah 90 (Sembilan puluh) hari dari tenggang waktu tanggal 29

Halaman 98 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



September 2023 yang berarti telah melampaui jauh dari tenggang waktu pengajuan 90 (Sembilan puluh) hari.

4.3 Dalil Penggugat pada halaman 9 sampai dengan halaman 13 pada angka 1 sampai dengan angka 4, Penggugat pada intinya bahwa telah mengetahui adanya Keputusan Tergugat pada tanggal 27 September 2023, Penggugat menyatakan tidak sepakat dan menyesalkan/menyayangkan Penggugat tidak dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan pemenuhan kewajiban sanksi administrasi yang dilakukan Tergugat terhadap Tergugat Intervensi serta Penggugat telah melakukan upaya administrasi melalui surat Nomor : 18/Mr.M/TL-IX/2023 tanggal 29 September 2023 perihal :

- a. Keberatan Keputusan Pencabutan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT.Sari Persada Raya.
- b. Permintaan Pembatalan Keputusan Pencabutan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT.SPR.
- c. Permintaan Peningkatan Sanksi Administrasi Administrasi dari Paksaan Pemerintah menjadi pembekuan izin lingkungan.
- d. Permintaan gugatan ganti rugi atas kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh PT.SPR kepada Bupati Musi Banyuasin.
- e. Permohonan pembatalan izin PT.SPR kepada Bupati Musi Banyuasin.
- f. Laporan kepada Bupati Musi Banyuasin yang mana surat Penggugat telah diterima Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2023, kemudian pada tanggal 5 Mei 2024 penggugat telah berupaya mempertanyakan tindak lanjut atas permohonan Penggugat, juga pada tanggal 11 Juni 2024 Penggugat telah berupaya mempertanyakan atas permohonan Penggugat. Tergugat tidak mengeluarkan

Halaman 99 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



keputusan atas permohonan Penggugat pada tanggal 11 Juni 2024 yang berarti telah mengeluarkan keputusan tata usaha negara yaitu menolak permohonan Penggugat, karenanya Penggugat membuat gugatan pada tanggal 20 Agustus 2024 dan mendaftarkan pada tanggal 22 Agustus 2024 berarti masih dalam tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan.

4.3.1. Bahwa berkaitan dengan Penggugat menyesalkan/menyayangkan tidak dilibatkannya dalam pengawasan pelaksanaan pemenuhan kewajiban sanksi administrasi terhadap Tergugat Intervensi, bahwa Tergugat tidak wajib melibatkan Penggugat dalam melakukan pengawasan, namun Penggugat berhak mendapatkan laporan hasil pengawasan.

4.3.1. Bahwa berkaitan tentang kepentingan seseorang atau Badan Hukum Perdata dalam mengajukan gugatan adalah merupakan salah satu syarat formal terpenting sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 :

Ayat (1) Seseorang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang isi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dana atau rehabilitasi.

4.3.2. Bahwa hal ini sejalan dari ketentuan dia tersebut yaitu adanya adagium Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi point d'interest point d'action,

Halaman 100 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses atau menggugat berdasarkan ketentuan dasar mengenai pedoman penerapan Sanksi Administratif yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun tidak didapati ketentuan batas waktu yang ditetapkan bagi pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan sehingga terhadap hal ini akan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 53 :

Ayat (1) Mengatur bahwa jangka waktu penerbitan keputusan dan/atau tindakan adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Mengatur bahwa jika peraturan perundang-undangan tidak mengatur jangka waktu, maka jangka waktunya adalah 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan lengkap.

4.3.3. Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Penggugat mengajukan permintaan kepada Tergugat untuk mengeluarkan keputusan, Penggugat berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, dapat mengajukan upaya administrasi keberatan untuk selanjutnya apabila tidak dijawab dalam waktu 1 (lima) hari setelah keberatan diterima baru kemudian Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.



4.3.4. Bahwa surat Penggugat tanggal 29 September 2023 telah melampaui batas waktu pengajuan upaya administrasi keberatan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang mewajibkan keberatan disampaikan dalam waktu 21 hari sejak diketahui Tindakan pemerintah yang dimintakan tidak dilakukan oleh Pejabat Pemerintah. Selanjutnya karena Pengajuan Keberatan Penggugat telah melewati batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah juncto Pasal 2 dan ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintah setelah menempuh Upaya Administratif, maka gugatan Penggugat sudah dalruasa dan Penggugat tidak lagi memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo, sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim

4.4. Berdasarkan uraian Tergugat diatas bahwa perhitungan jangka waktu dalam pengajuan Gugatan TUN bersifat mutlak. Hal mana telah diatur dengan jelas dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN. Bahwa dengan telah dilampauinya jangka waktu 90 hari dalam mengajukan Gugatan Perkara aquo, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat II Intervensi dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

5. Gugatan RES JUDICATE ATAU NEBIS IN IDEM dan PUTUSAN SUDAH DILAKSANAKAN OLEH TERGUGAT.

5.1 Bahwa Penggugat pernah melakukan gugatan kepada Tergugat dan Tergugat Intervensi dengan Nomor

Halaman 102 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



69/TF/2021/PTUN.PLG dengan Amar Putusan Majelis Hakim “Gugatan DITOLAK” pada tingkat Banding Nomor 40/B/2022/PT.TUN.MDN dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi Medan dan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia registrasi perkara Nomor 432 K/TUN/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dengan Amar Putusannya “Gugatan DITERIMA Sebagian”

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 432 K/TUN/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MURSAL;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor : 40/B/2022/PT.TUN-MDN, tanggal 13 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG, tanggal 20 Desember 2021.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan faktual Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin tidak melakukan sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT.Sari Persada Raya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan asas-asas umum pemerintah yang baik;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan tindakan faktual berupa melakukan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT.Sari Persada Raya;
4. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan,

Halaman 103 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah
Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5.2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Tergugat Intervensi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : T-660/260/DLH-III/2021 tentang penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT.Sari Persada Raya tanggal 21 November 2021, dimana sanksi administrasi paksaan pemerintah berdasarkan Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah sudah dilaksanakan oleh Tergugat Intervensi, selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor T-660/031/DLH-III/2023 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor T-660/960/DLH-III/2022 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT.Sari Persada Raya, bahwa gugatan Nebis In Idem dalam perkara PTUN adalah suatu cacat formil yang krusial yang tidak boleh terjadi dalam suatu gugatan, yang mana asas hukum yang melarang seseorang untuk dituntut lebih dari satu kali atas perbuatan yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Asas ne bis in idem berlaku untuk semua ranah hukum, termasuk perkara perdata dan perkara pidana. Juga menyatakan "gugatan penggugat tidak dapat diterima" dengan kaidah hukum : meskipun kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputuskan terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem.

Halaman 104 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



5.3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Pasal 506 Ayat (3)

Bupati/Wali kota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran ;

- a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau
- b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.,

Pasal 507 Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota dalam penerapan sanksi administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 525 Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dengan Pasal 506 melakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah menaati seluruh kewajiban dalam sanksi administratif.

5.3.1 Bahwa Tergugat sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan telah melakukan keputusan atau tindakan Pencabutan Sanksi Administrasi terhadap Tergugat Tergugat Intervensi.



5.3.2 Tergugat telah mendapat delegasi dari Bupati Musi Banyuasin sesuai dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 490/KPTS-DLH/2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Musi Banyuasin di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin

5.4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah :

Pasal 9 :

Ayat (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Ayat (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan, dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 10

Ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas :

- a. Kepastian Hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Ketidakberpihakan
- d. Kecermatan
- e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
- f. Keterbukaan
- g. Kepentingan Umum
- h. Pelayanan yang Baik

Pasal 33

Halaman 106 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Ayat (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ayat (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang berwenang.

Ayat (3) Pencabutan Keputusan atau penghentian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh :

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan, atau
- b. Atasan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan pada tahap penyelesaian Upaya Administratif

Pasal 42

Ayat (1) Pejabat Pemerintah yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 43

Ayat (1) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi :

- a. Adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis
- b. Hubungan dengan kerabat dan keluarga



- c. Hubungan dengan wakil pihak yang terlibat
- d. Hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat.
- e. Hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat.
- f. Hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang ketentuan peraturan perundang-undangan

5.4.1. Tergugat tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan keputusan Pencabutan Keputusan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah terhadap Tergugat Intervensi.

5.4.2. Tergugat sesuai kewenangan telah melakukan pencabutan Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Keputusan yang pernah dikeluarkan Tergugat.

5.4.3. Keputusan/Tindakan telah berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), diantaranya ;

5.4.3.1. Asas Kepastian Hukum

Tergugat telah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan serta memberikan kejelasan dalam melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

5.4.3.2. Asas Kemanfaatan

Tergugat telah melakukan tindakan yang memperhatikan kepentingan secara seimbang dengan tetap memandang asas kepastian hukum.

5.4.3.3. Asas Ketidakberpihakan

Tergugat telah melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan memperhatikan

Halaman 108 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



kepentingan secara keseluruhan dan seadil-adilnya atas Keputusan/Tindakan sesuai data dan fakta lapangan.

5.4.3.4. Asas Kecermatan

Tergugat telah melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan berhati-hati secara profesionalisme dalam memahami, tugas, dan fungsi Tergugat yang didasari data dan fakta.

5.4.3.5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Tergugat tidak melampaui kewenangan, tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, tidak mencampuradukkan kewenangan dan tidak memiliki hubungan keluarga dan kekerabatan dengan Tergugat Intervensi.

5.4.3.6. Asas Keterbukaan

Tergugat tidak menutup informasi apapun dan membuka diri dalam memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap melindungi hak asasi.

5.4.3.7. Asas Kepentingan Umum

Tergugat telah melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak untuk kepentingan individu, melainkan dengan mengutamakan kepentingan umum yang mencakup aspek kehidupan orang banyak

5.4.4. Tergugat melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak memiliki konflik kepentingan dengan Tergugat Intervensi.

5.5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah :

Pasal 52 :

Ayat (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :

Halaman 109 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Dibuat sesuai prosedur.
- c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

Ayat (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan AUPB.

Pasal 56 :

Ayat (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak sah.

Ayat (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

5.6.1 Bahwa Keputusan Pencabutan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah yang diterbitkan oleh Tergugat yang telah sesuai persyaratan adalah sah dan tidak batal atau tidak dapat dibatalkan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

6. Penggugat Kehilangan Hak Untuk Mengajukan Gugatan Dengan Objek Sengketa a quo.

6.1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, diatur :

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

Halaman 110 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



- a) Keberatan;
- b) Banding.

Pasal 76 ayat (3)

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas Penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu hari) kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Pasal 87 huruf a

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai tindakan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.

6.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, diatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

6.3. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah



(onrecreatige overhiedsdaad), diatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi.

- 6.4. Bahwa Tergugat mencermati gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi Objek Sengketa TUN a quo adalah tindakan faktual pemerintahan atas penerbitan Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor T-660/031/DLH-III/2022 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor T-660/960/DLH-III/2022 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT.Sari Persada Raya,
- 6.5. Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Tergugat pada Surat Penggugat Nomor : 18/Mr.M/TL-IX/2023 tanggal 29 September 2023 perihal :
- Keberatan Keputusan Pencabutan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT.Sari Persada Raya
 - Permintaan Pembatalan Keputusan Pencabutan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT.SPR
 - Permintaan Peningkatan Sanksi Administrasi Administrasi dari Paksaan Pemerintah menjadi pembekuan izin lingkungan
 - Permintaan gugatan ganti rugi atas kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh PT.SPR kepada Bupati Musi Banyuasin
 - Permohonan pembatalan izin PT.SPR kepada Bupati Musi Banyuasin
 - Laporan kepada Bupati Musi Banyuasin.

Halaman 112 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



6.5.1. Penggugat mengetahui Keputusan Tergugat pada tanggal 27 September 2023 dan Penggugat telah melakukan upaya administrasi melalui surat tertanggal 29 September 2023, dimana diterima Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2023, kemudian pada tanggal 5 Mei 2024 penggugat telah berupaya mempertanyakan tindak lanjut atas permohonan Penggugat, juga pada tanggal 11 Juni 2024 Penggugat telah berupaya mempertanyakan atas permohonan Penggugat. Tergugat tidak mengeluarkan keputusan atas permohonan Penggugat pada tanggal 11 Juni 2024 yang berarti telah mengeluarkan keputusan tata usaha negara yaitu menolak permohonan Penggugat, karenanya Penggugat membuat gugatan pada tanggal 20 Agustus 2024 dan mendaftarkan pada tanggal 22 Agustus 2024 berarti masih dalam tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan.

6.5.2. Penggugat tidak mengajukan upaya banding administrasi terhadap tindakan faktual Tergugat atas perkara a quo penerbitan Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor T-660/031/DLH-III/2022 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor T-660/960/DLH-III/2022 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT.Sari Persada Raya, terhadap ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka waktu 5 (lima) hari kerja setelah Penggugat mengajukan permintaan kepada Tergugat untuk mengeluarkan keputusan, Penggugat berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, dapat mengajukan upaya administrasi

Halaman 113 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



keberatan untuk selanjutnya apabila tidak dijawab dalam waktu 5 (lima) hari setelah keberatan diterima baru kemudian Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, bahwa surat Penggugat tanggal 29 September 2023 telah melampaui batas waktu pengajuan upaya administrasi keberatan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang mewajibkan keberatan disampaikan dalam waktu 21 hari sejak diketahui Tindakan pemerintah yang dimintakan tidak dilakukan oleh Pejabat Pemerintah. Selanjutnya karena Pengajuan Keberatan Penggugat telah melewati batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah juncto Pasal 2 dan ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintah setelah menempuh Upaya Administratif, maka gugatan Penggugat sudah dalruasa dan Penggugat tidak lagi memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo, sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim.

B. DALAM POKOK PERKARA

I. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dan/atau kemukakan didalam jawaban merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil kecuali jelas-jelas kebenarannya diakui oleh hukum.
3. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas karena tidak ada Tindakan

Halaman 114 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Administrasi/Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, hal ini dapat dibuktikan pada unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Tidak Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat.
- b. Tidak Ada kesalahan dalam tindakan administrasi/tindakan faktual yang dilakukan Tergugat.
- c. Tidak Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan Tergugat dengan Penggugat.
- d. Tidak Ada kerugian Penggugat baik materil maupun immateriil yang dilakukan Tergugat.

Bahwa Tindakan Faktual Tergugat sudah sesuai dengan wewenang, peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintah yang baik (AUPB), tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas tindakan faktual Tergugat atas penerbitan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 660/031/DLH-III/2023 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor :660/260/DLH-III/2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT.Sari Persada Raya tanggal 6 Januari 2023

4. Bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas tindakan faktual Tergugat atas penerbitan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 660/031/DLH-III/2023 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor :660/260/DLH-III/2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT.Sari Persada Raya tanggal 6 Januari 2023.
5. Dalam Gugatan pada halaman 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29 pada angka 17 bahwa dalil Penggugat telah

Halaman 115 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



menyanggah terhadap hasil Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemenuhan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah milik Tergugat merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar serta dalil tersebut diatas secara nyata membuktikan bahwasanya Penggugat sejatinya tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap pengetahuan bidang lingkungan hidup.

6. Dalam dalil Gugatan Penggugat pada halaman 39 sampai dengan halaman 48 pada angka 24 sampai dengan 27 bahwa dalil yang Penggugat uraikan diatas bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan Tindakan atau Keputusan pencabutan sanksi administrasi. Penggugat sangat yakin dan benar tanpa pemahaman yang benar telah mendasari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa telah menetapkan terjadi kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan Tergugat Intervensi dan lebih jauh Penggugat menyatakan harus dilakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Tergugat dapat jelaskan sebagai berikut :

6.1. Bahwa dalil Penggugat uraikan adalah potensi dampak yang dapat terjadi apabila tidak melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lingkungan baik itu AMDAL maupun UKL-UPL yang wajib dimiliki dalam beroperasi bagi setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan. Penggugat menyatakan terjadinya kerusakan lingkungan yang timbul akibat kegiatan Tergugat Intervensi adalah tidak memiliki dasar dan kajian ilmiah.

6.2. Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6), Pasal 3, Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Halaman 116 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, bahwa dalam pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam hal ini termasuk tidak dalam kategori wajib memiliki Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) seperti yang Penggugat dalilkan, namun termasuk dalam kategori wajib memiliki Dokumen UKL-UPL. Bahwa Dokumen AMDAL memiliki dampak besar dan penting serta wajib disusun oleh konsultan/penyusun yang memiliki sertifikasi kompetensi khusus AMDAL, sedangkan Dokumen UKL-UPL memiliki skala kegiatan yang relatif cukup kecil dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting serta dapat disusun oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan sendiri atau jika tidak mampu dapat disusun oleh konsultan.

6.3. Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Pemerintah pada Pasal 1 :

huruf 29 Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui baku mutu Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Lingkungan Hidup.

Huruf 59 Baku Mutu Kerusakan Lingkungan Hidup adalah Ukuran batas sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat

Halaman 117 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Lebih lanjut Tergugat sampaikan bahwa dalam menentukan adanya kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup masih dalam batas yang dapat ditolerir. Penggugat tidak dapat mendalilkan sesuatu tanpa bukti bahwa kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi apalagi telah berdampak terhadap plasma nutfah, flora fauna maupun ekosistem air tawar.

- 6.4. Berdasarkan hasil pemantauan PT. Nusa Laboratorium Indonesia bahwa keanekaragaman biota perairan di Sungai Berau dan Sungai Selaro menunjukkan hasil yang cukup baik dan masuk dalam komunitas biota beragam dengan indeks keanekaragaman plankton 2,29 – 2,31, indeks keanekaragaman benthos 1,78 – 1,87 dan jumlah jenis ikan/nekton di Perairan Sungai Selaro dan Sungai Berau masih dalam jumlah maupun jenis yang beragam. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bahwa dalil Penggugat atas adanya pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup sama sekali tidak berdasar hukum dan pernyataan akan adanya pencemaran lingkungan hanya berdasarkan pendapat Penggugat sendiri tanpa ada bukti-bukti yang sah.
- 6.5. Bahwa dalil Penggugat uraikan terkait Tindakan atau Keputusan berupa Keputusan Sanksi Paksaan Pemerintah terhadap Tergugat Intervensi tidak sesuai, Tergugat dapat uraikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada :
Pasal 507

Halaman 118 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota dalam penerapan sanksi administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 508

Sanksi administrative terdiri atas :

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan Pemerintah
- c. Denda administratif
- d. Pembekuan perizinan berusaha dan/atau
- e. Pencabutan peizinan berusaha

Pasal 510

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf a ditetapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar ketentuan dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah terkait persetujuan lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat administratif.

Pasal 511

Ayat (1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf b ditetapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Ayat (2) Penggunaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis



apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup.
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya, dan/atau
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.

6.6. Bahwa dalil Penggugat uraikan terkait pemberian denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat diterapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah, bahwa dalil Penggugat sampaikan tidak tepat, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 432 K/TUN/2022 tanggal 16 Agustus 2022, Penggugat telah menindaklanjuti keputusan dimaksud dengan memberikan sanksi administratif paksaan pemerintah Nomor: T-660/260/DLH-III/2022 tanggal 21 November 2022 kepada Tergugat Intervensi dengan jangka waktu pelaksanaan pemenuhan kewajiban sanksi paling lama 1 (satu) bulan, selanjutnya Tergugat Intervensi telah menindaklanjuti kewajiban sanksi administrasi paksaan pemerintah dengan menyampaikan laporan ke Tergugat dengan surat Nomor : 164/SPR/TLG/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022.

Dari uraian diatas, jelas tidak ada keterlambatan dalam pemenuhan sanksi administrasi oleh Tergugat Intervensi, bahwa dalil Penggugat tidak jelas dan mengada-ada.

6.7. Bahwa dalil Penggugat uraikan mengenai adanya kerugian negara dan Penggugat meminta negara

Halaman 120 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



mengajukan gugatan ganti rugi, dapat Tergugat uraikan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat dikenai denda harus terbukti secara sah adanya perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Penggugat wajib terlebih dahulu memberikan bukti sah adanya kerusakan lingkungan hidup tersebut.

7. Tergugat telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 432 K/TUN/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dengan menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai kewenangan, prosedur dan substansi dalam butir/point sanksi ;
8. Tergugat telah menerbitkan Keputusan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada PT. Sari Persada Raya (Tergugat Intervensi) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : T-660/260/DLH-III/2021 tentang penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT.Sari Persada Raya (Tergugat Intervensi) tanggal 21 November 2021 :
 - 8.1. Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah diberikan kepada Tergugat Intervensi atas pelanggaran sebagai berikut :
 1. Telah melakukan penanaman kelapa sawit di area sempadan sungai pada Divisi I Blok A10 dan A12 serta Divisi II Blok B33 dan Blok B36;
 2. Tidak melakukan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 3. Tidak menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke Bupati Musi



Banyuasin melalui DLH Kabupaten Musi Banyuasin, DLHP Provinsi Sumatera Selatan, dan KLHK;

4. Tidak melakukan pengujian swapantau kualitas udara emisi pada udara genset;
 5. Tidak memiliki menara pemantau api pada areal perkebunan kelapa sawit;
 6. Tidak lengkapnya penyediaan seluruh sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan/lahan.
- 8.2. Tergugat telah memerintahkan kepada Tergugat Intervensi untuk :
1. Tidak melakukan kegiatan pemanenan dan pemupukan tanaman kelapa sawit serta menanam tanaman/vegetasi alami sekitar pada area sempadan sungai;
 2. Melakukan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang dihasilkan berupa :
 - a. Memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 sesuai dengan persyaratan teknis;
 - b. Memiliki Izin/Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. Mengidentifikasi Limbah B3 yang dihasilkan dan memasukkannya ke dalam Neraca Limbah B3;
 - d. Memiliki kontrak kerjasama penyerahan Limbah B3 dengan pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3;
 - e. Membuat dan menyampaikan Laporan Neraca Limbah B3 ke instansi terkait.
 3. Melakukan pengujian swapantau kualitas emisi udara pada genset;
 4. Membangun menara pemantau api pada areal perkebunan kelapa sawit;

Halaman 122 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



5. Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan/lahan.
6. Tergugat telah menerima surat dari Tergugat Intervensi Nomor 164/SPR/TLG/XII/2022 perihal pelaksanaan pemenuhan sanksi administrasi paksaan tanggal 1 Desember 2022.
7. Tergugat telah menindaklanjuti surat PT. Sari Persada Raya Nomor 164/SPR/TLG/XII/2022 perihal laporan pelaksanaan pemenuhan sanksi administrasi paksaan dan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor T-660/260/DLH-III/2022 Tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada Raya dengan memerintahkan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemenuhan kewajiban sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap Tergugat Intervensi tanggal 28 Desember 2022. Dalam pengawasan pelaksanaan pemenuhan kewajiban sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap Tergugat Intervensi telah didapatkan data dan fakta yang dituangkan dalam Berita Acara Lapangan.

7.1. Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemenuhan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah terhadap Tergugat Intervensi tanggal 28 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Kewajiban Sanksi Administrasi	Pengawasan Lapangan	Keterangan
1.	Tidak melakukan kegiatan pemanenan dan pemupukan tanaman kelapa sawit serta	Terdapat tanaman alami dan semak-semak pada areal sempadan sungai Berau	Kondisi areal sempadan Sungai Berau pada areal Divisi II Blok B33



	<p>menanam tanaman/vegetasi alami sekitar pada area sempadan sungai pada Divisi I Blok A10 dan A12 serta Divisi II Blok B33 dan Blok B36.</p>	<p>telah ditanami tanaman alami sekitar pada areal Divisi II Blok B36.</p> <p>Terdapat tanaman kelapa sawit yang telah mati/dimatikan oleh PT. Sari Persada Raya yang tertutup semak belukar di sempadan Sungai Selaro pada areal Divisi I Blok A10 dan A12.</p>	  <p>Kondisi areal sempadan Sungai Selaro pada areal Divisi II Blok B36.</p>   <p>Kondisi sempadan Sungai Berau pada areal Divisi I Blok A10 dan A12</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






			   
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





			
2.	Melakukan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang dihasilkan berupa : a. Memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 sesuai dengan persyaratan teknis; b. Memiliki Izin Tempat Penyimpanan Sementara	Telah melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan berupa : a. Telah memiliki bangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3. b. Telah memiliki Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.	Bangunan TPS Limbah B3  





	<p>Limbah B3 (Izin TPS Limbah B3);</p> <p>c. Mengidentifikasi Limbah B3 yang dihasilkan dan memasukkannya ke dalam Neraca Limbah B3;</p> <p>d. Memiliki kontrak kerjasama penyerahan Limbah B3 dengan pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3;</p> <p>e. Membuat dan menyampaikan Laporan Neraca Limbah B3 ke instansi terkait.</p>	<p>c. Telah memiliki neraca Limbah B3.</p> <p>d. Telah menjalin kontrak kerjasama penyerahan Limbah B3 dengan pihak ketiga yang berizin, yaitu PT. Lutputra Solder.</p> <p>e. Telah membuat dan menyampaikan Laporan Pengelolaan Limbah B3 ke instansi terkait.</p>	<p></p> <p></p> <p>Limbah B3 yang dihasilkan seperti aki bekas, oli bekas, kemasan bekas, herbisida, karung bekas, pupuk, filter bekas.</p> <p></p>
3.	<p>Tidak melakukan pengujian swapantau kualitas udara emisi pada genset</p>	<p>Telah melakukan pengujian swapantau kualitas udara emisi pada</p>	<p>Telah melakukan pemantauan emisi udara pada cerobong genset bekerjasama dengan PT. Nusa Laboratorium</p>



		<p>cerobong genset dan kualitas udara ambient.</p>	<p>Indonesia untuk Semester I Tahun 2022. Namun perusahaan tidak melakukan pemantauan emisi udara pada cerobong genset sejak bulan April tahun 2022 dikarenakan telah terpasang jaringan PLN untuk kebutuhan listrik sehari-hari.</p> <p>Telah melakukan pemantauan kualitas udara ambient bekerjasama dengan PT. Nusa Laboratorium Indonesia untuk Semester I Tahun 2022.</p>
--	--	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





			<p>Untuk pemantauan kualitas udara emisi dan kualitas udara ambient Semester II Tahun 2022 telah dilakukan dengan CV.Biokimia Lingkungan.</p> 
4.	Membangun menara pemantau api pada areal perkebunan kelapa sawit.	Telah membangun menara pemantau api pada areal perkebunan kelapa sawit berjumlah 2 (dua) buah menara pemantau api. buah dengan kondisi tidak permanen yang terbuat dari kayu dengan ketinggian sekitar 14 meter di dekat areal perkantoran.	<p>Menara pemantau api 1 yang berada di dekat areal perkantoran (Divisi I Blok II).</p>  <p>Menara pemantau api yang berada di Divisi II Blok 34</p>



			
5.	Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan/lahan.	Telah melengkapi sarana dan prasarana Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan/lahan.	<p>Sapas pencegahan dan penanggulangan Karhutlah</p>  



			<div></div> <p>Sapras Pencegahan Karhutlah, meliputi : Menara Pemantauan Api</p> <div><p>Embung</p></div>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>Peta Rawab Kebakaran</p>
--	--	--	-----------------------------

8. Tergugat telah menerima nota dinas perjalanan dinas dari Tim dan berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan pemenuhan kewajiban sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap Tergugat Intervensi bahwa Tergugat Intervensi Raya telah melaksanakan pemenuhan semua butir/point sanksi administrasi paksaan pemerintah tanggal 30 Desember 2022.
9. Tergugat pada tanggal 6 Januari 2023 telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor T-660/031/DLH-III/2023 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor T-660/260/DLH-III/2022 Tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada Raya.
10. Tergugat telah menyampaikan surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang salah satu tembusannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Penggugat (Sdr. Mursal) dengan Nomor 660/032/DLH-III/2023 perihal tindak lanjut hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 432 K/TUN/TF/2022 tanggal 16 Agustus 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tergugat telah menyampaikan surat kepada Penggugat Nomor 660/689/DLH-III/2023 perihal tindak lanjut hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 432 K/TUN/TF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang tertanggal 25 September 2023.

12. Dari uraian diatas, Tergugat sampaikan bahwa:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Tergugat Intervensi bahwa Tergugat Intervensi telah mentaati seluruh kewajiban dalam sanksi administratif sesuai Berita Acara pengawasan pelaksanaan pemenuhan kewajiban sanksi administrasi paksaan pemerintah tanggal 28 Desember 2022 sesuai data dan fakta lapangan, sehingga Tergugat melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Pencabutan Sanksi Paksaan Pemerintah sebagaimana tercantum Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Tergugat melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai kewenangan dan tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan keputusan Pencabutan Keputusan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah terhadap Tergugat Intervensi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Tergugat telah melakukan Keputusan/Tindakan telah berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam menetapkan keputusan Pencabutan Keputusan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah terhadap Tergugat Intervensi, diantaranya asas

Halaman 133 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, dan asas kepentingan umum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- d. Tergugat telah melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan dalam menetapkan keputusan Pencabutan Keputusan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah terhadap Tergugat Intervensi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

13. Bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat berupa Keputusan Pencabutan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah yang diterbitkan oleh Tergugat yang telah sesuai persyaratan adalah sah dan tidak batal atau tidak dapat dibatalkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

14. Bahwa Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan Tergugat tidak ada perbuatan yang melawan hukum, hal ini dapat dibuktikan pada unsur-unsur sebagai berikut :

- e. Tidak Ada kesalahan dalam tindakan administrasi/tindakan faktual yang dilakukan Tergugat.
f. Tidak Ada kerugian Penggugat baik materil maupun inmateril yang dilakukan Tergugat.

Halaman 134 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



II. TENTANG DUDUK PERKARA (POSITA)

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat dan apa yang diuraikan dalam Gugatan di atas serta bantahan kedudukan hukum Penggugat berlaku juga sebagai bentuk dalam duduk Perkara (POSITA) yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan.
2. Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara Tindakan Faktual penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 660/031/DLH-III/2023 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 660/260/DLH-III/2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT.Sari Persada Raya tanggal 6 Januari 2023 terhadap Tergugat, bahwa Tergugat telah melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai kewenangan dan prosedur peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan substansi dengan objek keputusan. Tergugat juga melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan tidak ada konflik kepentingan sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Bahwa Tergugat sesuai kewenangan telah melakukan pencabutan Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Keputusan yang pernah dikeluarkan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat berupa Keputusan Pencabutan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah yang diterbitkan oleh Tergugat yang telah sesuai persyaratan adalah sah dan tidak batal atau tidak dapat dibatalkan. sebagaimana

Halaman 135 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Sebagaimana menurut William Livesey Burdick terkait asas *Contrarius actus* dalam bukunya *The Principles of Roman Law and Their Relation to Modern Law* (hal. 235) yang menyatakan bahwa:

If an obligation had been entered into by the expression of solemn words, it could be extinguished only in the same way, namely by the "unsaying" of the words in the same way and manner in which they had been originally spoken.

Contrarius actus mendalilkan bahwa pencabutan suatu KTUN yang telah dibuat dan berkekuatan hukum hanya dapat dilakukan sesuai dan sebagaimana cara KTUN tersebut dibuat.

Begitu pula menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, dalam buku *Argumentasi Hukum* (2009), sebagaimana yang dikutip oleh M. Lutfi Chakim dalam tulisannya *Contrarius Actus* yang dimuat dalam *Majalah Konstitusi* (hal.78) bahwa :

asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ("TUN") yang menerbitkan KTUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam KTUN tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Dalam artikel *Menguji Ketepatan Asas Contrarius Actus dalam Perppu Ormas*, maka hanya Pejabat TUN pembuat KTUN tersebut yang berwenang membatalkannya. Penjelasan lebih lanjut mengenai asas ini dapat Anda baca juga dalam ulasan *Arti Asas Contrarius Actus*.

4. Ketentuan mengenai pencabutan KTUN diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014. KTUN dapat dicabut apabila terdapat



cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Yang dimaksud dengan “cacat substansi” antara lain:

- a. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;*
- b. akta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar keputusan telah berubah;*
- c. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi keputusan.*

- 5. Dalam hal KTUN dicabut, harus diterbitkan KTUN baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (“AUPB”). Pencabutan KTUN dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan KTUN, oleh atasan pejabat yang menetapkan KTUN, atau atas perintah pengadilan. Keputusan pencabutan KTUN yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau atasan pejabat pemerintahan yang membuatnya dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan. Adapun keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah pengadilan dilakukan paling lama 21 hari sejak perintah pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan. Sementara itu, ketentuan mengenai pembatalan KTUN dapat ditemukan dalam Pasal 66 dan Pasal 67 UU 30/2014. Pada dasarnya, sebagaimana tindakan pencabutan KTUN, pembatalan KTUN dapat dilakukan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Dalam hal KTUN dibatalkan, harus ditetapkan KTUN yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB. Pembatalan KTUN dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan KTUN, oleh atasan pejabat yang menetapkan keputusan, atau atas perintah pengadilan. Keputusan pembatalan yang dilakukan*



oleh pejabat pemerintahan dan atasan pejabat dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pembatalan. Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah pengadilan dilakukan paling lama 21 hari kerja sejak perintah pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

6. Bahwa berdasarkan asas dan dasar hukum tersebut di atas Pencabutan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor :660/031/DLH-III/2022 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor :660/260/DLH-III/2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT.Sari Persada Raya telah sesuai dengan kewenangan, peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintah yang baik (AUPB).
7. Bahwa tindakan faktual tergugat tentang penerbitan keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten musu banyuasin secara hukum sah sesuai dengan kewenangan, sesuai prosedur dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), tanggapan terhadap dasar dan alasan gugatan angka 1 halaman 14 s/d angka 31 halaman 59 gugatan penggugat, sebagai berikut :
 - 7.1 Bahwa posita Penggugat yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait Kewenangan, Prosedur dan Substansi, dapat Tergugat jelaskan Menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi :
 - (1) *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - (2) *dibuat sesuai prosedur;*

Halaman 138 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



(3) *substansi yang sesuai dengan objek keputusan.*

7.2 Dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dapat Tergugat uraikan sebagai berikut :

- a. Tergugat melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai kewenangan baik waktu, tempat dan pejabat yang menerbitkan dan tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan keputusan Pencabutan Keputusan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah terhadap Tergugat Intervensi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Tergugat telah melakukan Keputusan/Tindakan telah berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam menetapkan keputusan Pencabutan Keputusan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah terhadap Tergugat Intervensi, diantaranya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, dan asas kepentingan umum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Tergugat telah melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan dalam menetapkan keputusan Pencabutan Keputusan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah terhadap Tergugat Intervensi sebagaimana tercantum dalam

Halaman 139 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- d. Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan pemenuhan sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap Tergugat Intervensi bahwa Tergugat Intervensi telah mentaati seluruh kewajiban dalam sanksi administratif sesuai Berita Acara pengawasan pelaksanaan pemenuhan kewajiban sanksi administrasi paksaan pemerintah tanggal 28 Desember 2022 sesuai data dan fakta lapangan, sehingga Tergugat melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Pencabutan Sanksi Paksaan Pemerintah sebagaimana tercantum Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Bahwa substansi objek sengketa Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : T-660/031/DLH-III/2203 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : T-660/260/DLH-III/2022 Tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada Raya telah sesuai dengankewenangan atribusi.
8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Tergugat bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat berupa Keputusan Pencabutan Sanksi Admnistrasi Paksaan Pemerintah yang diterbitkan olehTergugat yang telah sesuai persyaratan adalah sah dan tidak batal atau tidak dapat dibatalkan sebagaimana tercantum undang-undang, dalam petitum gugatan Penggugat untuk meminta pembatalan dan pencabutan keputusan tersebut

Halaman 140 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk ditolak untuk seluruhnya.

9. Bahwa jika ada dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus, maka mohon ditolak karena tidak releva dan tidak berdasar.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat sampaikan tersebut diatas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara aquo kiranya berkenan untuk memutuskan perkara aquo yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada tanggal 15 Oktober 2024, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU (KADALUARSA)

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi.
2. Bahwa Penggugat mendalilkan Obyek Sengketa dalam Gugatan aquo, adalah berupa Surat No. T-660/031/DLH-II/2023 tanggal 06 Januari 2023 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: T-660/260/DLH-III/2022 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Sari Persada Raya ("selanjutnya disebut "Obyek Sengketa").



3. Bahwa Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU Peradilan TUN"), dengan tegas menentukan:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"
Kemudian Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) ("PERMA No. 2/2019"), menentukan:
 - (1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*
 - (2) *Selama warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima".*
4. Berdasarkan Gugatan Penggugat halaman 12 angka 3.1.1, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal 27 September 2023 dan Penggugat melakukan upaya administrasi keberatan pada tanggal 29 September 2023 (diterima Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2023).
5. Bahwa faktanya Gugatan a quo Penggugat daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 20 Agustus 2024, yaitu 328 hari setelah Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa atau 313 hari setelah permohonan upaya administrasi Penggugat diterima oleh Tergugat). In casu Penggugat juga tidak melakukan upaya administrasi sesuai dengan prosedur yang dipersyaratkan dalam undang-undang, dimana Penggugat tidak mengajukan banding administratif.
6. Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat II intervensi sampaikan terbukti Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil



pengajuan Gugatan dimana gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo telah lewat waktu (*daluwarsa*) sehingga sangat beralasan hukum bila Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

GUGATAN TIDAK DIAJUKAN MELALUI UPAYA BANDING ADMINISTRASI SEBAGAIMANA DISYARATKAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 6 TAHUN 2018.

7. Dalam Gugatan halaman 12 angka 2.1.2.2, Penggugat telah mendalilkan:

"Bahwa pengajuan keberatan penggugat adalah bukan atas keputusan yang bersifat konstitutif jadi tak ada upaya banding atas tindakan tergugat karena gugatan penggugat karena tergugat tidak melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa pembatalan pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap PT. SPR "

8. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA No.6/2018) menentukan:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

Kemudian, Pasal 78 ayat (1) UU No. 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "**UU AP**") telah mengatur:

"Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima."

9. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat hanya melakukan Keberatan atas Objek Sengketa kepada Tergugat melalui surat tertanggal 29 September 2023, Nomor: 18/Mr.M/TL-IX/2023 ("Surat Keberatan"), namun Penggugat tidak pernah mengajukan upaya banding



administratif sebagaimana ketentuan Perma No. 6/2018 tersebut di atas.

10. Bahwa Gugatan Penggugat telah disusun dan diajukan tanpa melalui upaya banding administratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6/2018 jo Pasal 77 ayat (1) UU AP, *in cassu* upaya banding administrasi bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Penggugat sejatinya wajib menempuh upaya administrative yang lengkap terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan perkara a quo.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU Peradilan TUN telah menentukan:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas apabila orang atau badan hukum perdata dhi. Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang belum menempuh upaya administratif yang tersedia, maka Gugatan tersebut belum memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diputus, untuk itu Majelis Hakim haruslah menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima karena upaya administratif yang tersedia belum dipergunakan oleh yang bersangkutan.

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM PERKARA AQUO

11. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

Halaman 144 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



12. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dalam sengketa Tata Usaha Negara terdapat dua hal penting yaitu adanya kepentingan dan adanya suatu hak yang dirugikan akibat Keputusan Tata Usaha Negara. Apabila dihubungkan dengan Gugatan a quo pihak Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan karena tidak ada hak atau kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat.
13. Bahwa didalam Gugatannya, Penggugat tidak merinci kerugian apa yang dialami Penggugat dengan terbitnya Objek Sengketa.
14. Selain itu, fakta bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo telah lewat waktu (kadaluarsa) dan Penggugat tidak menempuh upaya administrasi, sebagaimana Pasal 78 ayat (1) UU AP Jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6/2018, maka Penggugat terbukti tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo. Dengan demikian sudah seharusnya dan selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)

15. Bahwa Gugatan Penggugat juga menyatakan adanya pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang dilakukan Tergugat II Intervensi pada halaman 41 angka 25.2.1.1 menyatakan:
" Bahwa karena PT. SPR telah melakukan perusakan lingkungan hidup sudah seharusnya negara memerintahkan agar PT. SPR memperbaiki kerusakan lingkungan yang di timbulkan dari kegiatan usahanya"
16. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Salinan Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup ("PERMA No.1/2023") mengatur gugatan warga negara secara perorangan terkait dengan kerusakan lingkungan hidup HARUS memenuhi syarat sebagaimana Pasal 11 ayat huruf e PERMA No. 1/2023 yang menyatakan :

Halaman 145 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



"Gugatan didahului dengan penyampaian notifikasi kepada pemerintah, lembaga negara, atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan kepada ketua pengadilan tata usaha negara setempat"

Apabila ketentuan Pasal 11 ayat huruf e PERMA No. 1/2023 dihubungkan dengan perkara a quo faktanya Penggugat tidak pernah menyampaikan notifikasi dengan tembusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dhi PTUN Palembang, karena tidak adanya notifikasi hal ini membuktikan Gugatan aquo *Premature*. M. Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 457) menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini.

17. Berdasarkan uraian di atas oleh karena Gugatan a quo *Premature* maka sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dan/atau kemukakan dalam bagian Eksepsi merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara.
- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi.
- Bahwa adapun Jawaban/Bantahan Tergugat II Intervensi atas dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara antara lain sebagai berikut:
 1. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan buah kelapa sawit dengan lokasi usaha Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan seluas ± 1.500 ha.
 2. Bahwa Tergugat II Intervensi mengelola perkebunan buah kelapa sawit di wilayah usaha Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi

Halaman 146 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Banyuasin berdasarkan Ijin Lokasi tertanggal 22 Mei 2019 untuk luas lahan 718,0300 ha (selanjutnya disebut "Ijin Lokasi") dan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin No.2090 tahun 2014 tentang Ijin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ±1.500 Hektar oleh PT Sari Persada Raya di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 21 Juli 2014 (Selanjutnya disebut "Ijin Lingkungan").

Selain itu, Termohon II Intervensi telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1271/KPTS/IUP-B/DISBUN/2012 tentang Revisi Izin Usaha Perkebunan PT Sari Persada Raya Nomor: 017/SK/IUP/DISBUN/2005 Tanggal 11 Juli 2008, tertanggal 23 November 2012 ("Izin Usaha Perkebunan").

3. Bahwa Tergugat II intervensi menolak dengan dalil Penggugat pada halaman 58 angka 28.13.2.1 yang menyatakan:

"Bahwa telah terjadi kesalahan substansi dalam proses prosedur penetapan, pada BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN SANKSI ADMINISTRASI PEMERINTAH, karena tak ada realisasi penanaman tanaman/vegetasi alami, tak ada penghentian kegiatan pemanenan, tak ada pernyataan telah memiliki Izin Tempat penyimpanan limbah B3, sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran yang tidak lengkap, pemantaun menara api yang hanya 14 meter, tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang tak sesuai dengan persyaratan teknis"

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat diatas, memang sebelumnya Tergugat II intervensi telah dikenakan sanksi administrasi paksaan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: T-660/260/DLH-III/2022 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Sari Persada Raya tanggal 21 November 2022 ("Surat Sanksi Administratif Paksaan").



5. Bahwa Surat Sanksi Administratif Paksaan merupakan tindak lanjut Tergugat kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 432 K.TUN/TF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Jo. Putusan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang No. 40/B/2022/PT.TUN.MDN tanggal 13 April 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 69/G/TF/2021/PTUN.Plg tanggal 20 Desember 2021 ("Putusan Pengadilan").

6. Bahwa dalam Surat Sanksi Administratif Paksaan yaitu pada diktum ketiga dinyatakan sebagai berikut:

"Memerintahkan kepada PT. Sari Persada Raya untuk :

- 1. Tidak melakukan kegiatan pemanenan dan pemupukan tanaman kelapa sawit serta menanam tanaman/vegetasi alami sekitar pada arca sempadan sungai;*
- 2. Melakukan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(Limbah B3) yang dihasilkan berupa :*
 - a. Memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 sesuai dengan persyaratan teknis;*
 - b. Memiliki Izin/Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Limbah B3;*
 - c. Mengidentifikasi Limbah B3 yang dihasilkan dan memasukkannya ke dalam Neraca Limbah B3;*
 - d. Memiliki kontrak kerjasama penyerahan Limbah B3 dengan pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3;*
 - e. Membuat dan menyampaikan Laporan Neraca Limbah B3 ke instansi terkait.*
- 3. Melakukan pengujian swapantau kualitas emisi udara pada genset;*
- 4. Membangun menara pemantau api pada areal Perkebunan kelapa sawit;*
- 5. Melengkapi sarana dan prasarana kebakaran hutan/lahan"*



7. Bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi kewajiban Tergugat yang disampaikan Tergugat dalam Surat Sanksi Administrasi Paksaan. Pada tanggal 01 Desember 2022 Tergugat II Intervensi mengirimkan surat No. 164/SPR/TLG/XI/2022 Perihal: Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Sanksi Administrasi Paksaan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyu Asin ("Surat Pemberitahuan Pemenuhan Kewajiban").
8. Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Pemenuhan Kewajiban, Tergugat II Intervensi pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi telah berkomitmen untuk memenuhi diktum ketiga Surat Sanksi Administratif Paksaan dengan melakukan tindakan-tindakan nyata menjaga ekosistem lingkungan hidup sekitar Perkebunan milik Tergugat II Intervensi.
9. Bahwa Tergugat telah melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Tergugat II Intervensi laporkan dan hasil pengawasan Tergugat tersebut tercantum dalam Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah tertanggal 18 Desember 2022 ("BA Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban") sebagai berikut:

No.	Kewajiban Sanksi Administrasi	Pengawasan Lapangan	Keterangan
1.	Tidak melakukan kegiatan pemanenan dan pemupukan tanaman kelapa sawit serta menanam tanaman/vegetasi alami sekitar pada area sempadan Sungai pada Divisi I	- Terdapat tanaman alami dan Semak-semak pada areal sempadan Sungai Berau telah ditanami tanaman alami sekitar pada area Divisi II Blok 36. - Terdapat tanaman	- Kondisi areal sempadan Sungai Berau pada areal Divisi II Blok B33 - Kondisi areal sempadan Sungai Selaro pada areal Divisi II Blok



No.	Kewajiban Sanski Administrasi	Pengawasan Lapangan	Keterangan
	Blok A10 dan A12 serta Divisi II Blok B33 dan Blok B36.	kelapa sawit yang telah mati/dimatikan oleh PT Sari Persada Raya yang tertutup Semak belukar di sempadan Sungai Selaro pada areal Divisi I Blok A10 dan A12.	B36 - Kondisi sempadan Sungai Berau pada areal Divisi I Blok A10 dan A12
2.	Melakukan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang dihasilkan berupa : a. Memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 sesuai dengan persyaratan teknis; b. Memiliki Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Izin TPS Limbah	Telah melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan berupa: a. Telah memiliki bangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3. b. Telah memiliki Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3. c. Telah memiliki neraca Limbah B3.	Bangunan TPS Limbah B3 Limbah B3 yang dihasilkan seperti aki bekas, oli bekas, kemasan bekas herbisida, karung bekas pupuk, filter bekas.



No.	Kewajiban Sanski Administrasi	Pengawasan Lapangan	Keterangan
	<p>B3);</p> <p>c. Mengidentifikasi Limbah B3 yang dihasilkan dan memasukkannya ke dalam Neraca Limbah B3;</p> <p>d. Memiliki kontrak kerjasama penyerahan Limbah B3 dengan pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3;</p> <p>e. Membuat dan menyampaikan Laporan Neraca Limbah B3 ke instansi terkait.</p>	<p>d. Telah menjalin kontrak kerjasama penyerahan Limbah B3 dengan pihak ketiga yang berizin, yaitu PT. Lutputra Solder.</p> <p>e. Telah membuat dan Penpelolaan Limbah B3 ke instansi terkait.</p>	
3.	Tidak melakukan pengujian swapantau kualitas udara emisi pada genset	Telah melakukan pengujian swapantau kualitas udara emisi pada cerobong genset dan kualitas udara ambient.	Telah melakukan pemantauan emisi udara pada cerobong genset bekerjasama dengan PT Nusa Laboratorium



No.	Kewajiban Sanski Administrasi	Pengawasan Lapangan	Keterangan
			Indonesia untuk Semester I Tahun 2022. Namun Perusahaan tidak melakukan pemantauan emisi udara pada cerobong genset sejak bulan April tahun 2022 dikarenakan telah terpasang jaringan PLN untuk kebutuhan Listrik sehari-hari. Telah melakukan pemantauan kualitas udara ambient bekerjasama dengan PT Nusa Laboratorium Indonesia untuk Semester I Tahun 2022 Untuk



No.	Kewajiban Sanski Administrasi	Pengawasan Lapangan	Keterangan
			pemantauan kualitas udara emisi dan kualitas udara ambient Semester II Tahun 2022 telah dilakukan dengan CV. Biokimia Lingkungan.
4	Membangun Menara pemantau api pada areal Perkebunan kelapa sawit	Telah membangun Menara pemantau api pada areal Perkebunan kelapa sawit berjumlah 2 (dua) buah Menara pemantauan api. Buah dengan kondisi tidak permanen yang terbuat dari kayu dengan ketinggian sekitar 14 Meter dideket areal perkantoran.	- Menara pemantau api 1 yang berada di dekat areal perkantoran (Divisi I Blok II) - Menara pemantau api yang berada di Divisi II Blok 34
5	Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan/lahan	Telah melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan	- Saprass pencegahan dan penanggulang an Karhutlah.



No.	Kewajiban Sanksi Administrasi	Pengawasan Lapangan	Keterangan
		kebakaran hutan/lahan	- Saprass pencegahan Karhutlah, meliputi: Menara Pemantauan Api, embung, Peta Rawan Kebakaran.

10. Bahwa dengan adanya BA Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban telah membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi telah benar-benar melaksanakan seluruh kewajiban atas pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah yang diterbitkan oleh Tergugat.
11. Bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan Tergugat II Intervensi terbukti tidak menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan telah memenuhi kewajiban sanksi administrasi paksaan, oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah berdasar hukum semata-mata untuk memberikan kepastian hukum bagi Tergugat II Intervensi selaku pelaku usaha yang beritikad baik.
12. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak ada realisasi penanaman tanaman/vegetasi alami telah terbantahkan dari pihak Tergugat yang telah melakukan pengawasan dan terbukti saat ini terdapat tanaman alami dan semak-samak pada area sempadan sungai berau, hal ini sebagaimana BA Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban.
- Penggugat juga menyatakan Tergugat II Intervensi tidak memiliki izin tempat penyimpanan limbah B3 juga adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, faktanya Tergugat II Intervensi telah memiliki bangunan penyimpanan limbah B3 serta Tergugat II



Intervensi juga telah melakukan kerjasama dengan PT Luthputra Solder terakit dengan Pengangkutan dan Pengolahan limbah B3 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 30 Juni 2022 ("Perjanjian Pengangkutan dan 'Pengolahan Limbah").

Selain itu terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan sarana dan prasarana alat pemadam yang tidak lengkap pemantauan menara api yang hanya 14 meter adalah dalil yang tidak berdasar, karena dalam BA Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban terbukti Tergugat II Intervensi telah membangun menara pemantau api dan dalam Surat Sanksi Administrasi Paksaan tidak merincikan secara detail tinggi bangunan menara api yang harus dibuat oleh Tergugat II Intervensi.

13. Bahwa Penggugat secara nyata tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, *in cassu* gugatan Penggugat menuntut agar Tergugat membatalkan Objek Sengketa adalah hal yang tidak beralasan secara hukum, selain itu tindakan Penggugat juga memiliki itikad tidak baik yaitu semata-mata untuk mematikan usaha Tergugat II Intervensi.
14. Berdasarkan segala uraian di atas, maka beralasan hukum Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan diatas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 155 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Penggugat mengajukan Replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 22 Oktober 2024 dan terhadap Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik pada tanggal 29 Oktober 2024.

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.-1 sampai dengan P-34 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Verifikasi Lapangan atas Dugaan Kerusakan Lingkungan dari Kegiatan PT. Sari Persada Raya Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Tanggal 26 September 2018. (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Terkait Kerusakan Lingkungan dari Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sari Persada Raya di Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 28 Desember 2018. (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Lapangan Tanggal 26 September 2018 Pada Kegiatan PT. Sari Persada Raya di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin. Tanggal 28 Desember 2018 (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Berita Acara Rapat tanggal 19 September 2019 tentang Penjelasan PT. Sari Persada Raya Terkait Pemenuhan Kewajiban Terhadap Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor: 1646/III/DLH/2018 Tanggal 28 Desember 2018. (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 1646/III/DLH/2018 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT. Sari Persada Raya. Tanggal 06 Desember 2018. (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 432

Halaman 156 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/TUN/TF/2022, tanggal 16 Agustus 2022. (sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti P-7 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: T-660/689/DLH-III/2023, tanggal 25 September 2023, Perihal: Tindak Lanjut Hasil Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 432 K/TUN/TF/2022, tanggal 16 Agustus 2022. (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah, tanggal 28 Desember 2022. (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: T-660/031/DLH-III/2023 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: T-660/260/DLH-III/2022 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada Raya. Tanggal 6 Januari 2023. (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10: Surat Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Nomor : SP.118/PPSALHK/PSA/ GKM.2.5/B/3/2024, tanggal 8 Maret 2024, Hal: Tanggapan Terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Pencabutan Sanksi Administratif PT. Sari Persada Raya yang ditujukan kepada Mursal. (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11: Surat Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Nomor : S.1432/PPSA/PP/ GKM.0/12/2017, tanggal 27 Desember 2017, Hal: Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Izin oleh PT. Sari Persada Raya di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Kalimantan. (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12: Tanda Terima yang mempertanyakan terkait dengan Surat Tindak Lanjut Nomor: 18/Mr.M/TL-IX/2023 dan Nomor:

Halaman 157 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5580/PPSALHK/PSA/ GKM.2/B/8/2024. (sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti P-13: Transkrip pembicaraan antara Penggugat dan PT. Laputra Solder. (sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti P-14: Transkrip pembicaraan antara Penggugat dan PT. Nusa Laboratorium (sesuai dengan fotokopi);

15. Bukti P-15: Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 2507 tahun 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 3.800 Ha dengan Pola Inti Plasma yang Terletak di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Sari Persada Raya. Tanggal 13 Juli 2005. (sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti P-16: Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 017/SK/IUP/DSIBUN/2005 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Sari Persada Raya. Tanggal 11 Juli 2005. (sesuai dengan fotokopi);

17. Bukti P-17: Surat dari Mursal yang ditujukan kepada:

1. Bupati Kabupaten Musi Banyuasin.
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
 3. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.
 4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Nomor: 18/Mr.R/TL-IX/2023, tanggal 4 September 2023.

Perihal:

1. Mempertanyakan apakah telah menerima Putusan Mahkamah Agung.
2. Mempertanyakan apakah telah meningkatkan sanksi administrasi dari Terguran Tertulis menjadi sanksi administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. Sari Persada Raya.
3. Keberatan apabila belum meningkatkan sanksi administratif pada PT. Sari Persada Raya.
4. Meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup mematuhi,

Halaman 158 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, melaksanakan putusan Mahkamah Agung.
(sesuai dengan fotokopi);

18. Bukti P-18: Surat dari Mursal yang ditujukan kepada:

1. Bupati Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin.

Nomor: 18/Mr.M/TL-IX/2024, tanggal 29 September 2023.

Perihal:

1. Keberatan Keputusan Pencabutan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. Sari Persada Raya (PT. SPR)
2. Permintaan Pembatalan Keputusan Pencabutan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. Sari Persada Raya (PT. SPR).
3. Permintaan Peningkatan Sanksi Administrasi dari Paksaan Pemerintah menjadi Pembekuan Izin Lingkungan.
4. Permintaan Gugatan Ganti Rugi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup yang di timbulkan oleh PT. Sari Persada Raya kepada Bupati Musi Banyuasin.
5. Permohonan pembatalan Izin PT. Sari Persada Raya kepada Bupati Musi Banyuasin.
6. Laporan kepada Bupati Musi Banyuasin.

(sesuai dengan fotokopi);

19. Bukti P-19: Kwitansi atas nama Mursal untuk pembayaran objek lelang lebak lebung sungai Selaro Bayat, Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir. (sesuai dengan fotokopi);

20. Bukti P-20: Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi

Halaman 159 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Nomor: T-660/260/DLH-III/2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada Raya. Tanggal 21 November 2022. (sesuai dengan fotokopi);

21. Bukti P-21: Surat Keterangan No. 470/45/TL-III 2021 atas nama Mursal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telang pada tanggal 17 Maret 2021. (sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-22: Studi Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 3.800 Ha (2.600 Ha Kebun Inti; 1.200 Ha Kebun Plasma di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin. (sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P-23: Kwitansi atas nama Mursal untuk pembayaran objek lelang lebak lebung sungai Selaro Bayat, Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir. Tanggal 15 Desember 2020. (sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P-24: Foto Sempadan Selaro Divisi II Blok A 36 dan Sempadan Sungai Berau Divisi II Blok B 36 dan B 33. (sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P-25: Foto Sempadan Sungai Selaro Blok B 26. (sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti P-26: Foto kegiatan pada daerah Sempadan Sungai Berau Blok B33. (sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P-27: Foto kegiatan pemupukan pada Blok A10 dan A12. (sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti P-28: Foto Pemanenan pada Blok B36 dan Foto Perawatan Blok B36. (sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti P-29: Foto Pemanenan pada Blok B33 (sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti P-30: Foto Pemupukan Sempadan Sungai Berau Divisi I Blok A10 dan A12. (sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti P-31: Foto kegiatan Penanaman Baru pada Sempadan Sungai Divisi I Blok A12 dan Perubahan Bentang Alam. (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 160 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bukti P-32: Foto Sempadan Sungai Selaro Divisi II Blok B 36 dan Sempadan Sungai Berau Blok A 10 dan A 12. (sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti P-33: Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan Kawasan Lindung Resapan Air pada Divisi II Blok B33. (sesuai dengan fotokopi).
34. Bukti P-34: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.17 sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: T-660/031/DLH-III/2023 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: T-660/260/DLH-III/2022 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada Raya. Tanggal 6 Januari 2023. (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.2 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 490/KPTS-DLH/2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Musi Banyuasin di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin. Tanggal 25 Agustus 2022. (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.3 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 1646/III/DLH/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT. Sari Persada Raya. Tanggal 28 Desember 2018. (sesuai dengan asli);

Halaman 161 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.4 : Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administratif Teguran Tertulis, tanggal 19 Maret 2021. (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.5 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Nomor: T-660/260/DLH-III/2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada Raya. Tanggal 21 November 2022. (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.6 : Surat dari PT. Sari Persada Raya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin. No: 154/SPR/TLG/IX/2022 Tanggal 3 Nopember 2022, Hal: Tindak lanjut Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Sanksi. (sesuai dengan asli);
7. Bukti T.7 : Surat dari PT. Sari Persada Raya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin. No. 164/SPR/TLG/XII/2022 Tanggal 01 Desember 2022, Hal: Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Sanksi Administrasi Paksaan. (sesuai dengan asli);
8. Bukti T.8 : Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah. Tanggal 28 Desember 2022. (sesuai dengan asli);
9. Bukti T.9 : Nota Dinas dari Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian, Kehutanan, dan Konservasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 30 Desember 2024, Perihal Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pemenuhan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Terhadap PT. Sari Persada Raya. (sesuai dengan asli);
10. Bukti T.10 : Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI cq. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor: 660/032/DLH-III/2023, tanggal 6 Januari 2023, Perihal:

Halaman 162 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Lanjut Hasil Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 432 K/TUN/TF/2022 tanggal 16 Agustus 2022. (sesuai dengan asli);

11. Bukti T. 11: Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin ditujukan kepada Mursal, Nomor: T-660/689/DLH-III/2023, tanggal 25 September 2023, Perihal: Tindak Lanjut Hasil Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 432 K/TUN/TF/2022 tanggal 16 Agustus 2022. (sesuai dengan asli);
12. Bukti T.12: Sertifikat Hasil Analisis yang dikeluarkan oleh PT. Nusa Laboratorium Indonesia terhadap lokasi sampel PT. SPR. (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T.13: Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin ditujukan kepada Direktur PT. Sari Persada Raya, Nomor: 660/1110/II/DLH/2021, tanggal 09 September 2021, Perihal: Hasil Uji Administrasi Dokumen Rincian Teknis TPS LB3 Kegiatan Kebun Sawit oleh PT. Sari Persada Raya di Desa Telang Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin. (sesuai dengan asli);
14. Bukti T.14: Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT. Sari Persada Raya Kebun Telang dan PT. Lutputra Solder. Tanggal 30 Juni 2022. (sesuai dengan asli);
15. Bukti T.15: Surat dari PT. Sari Persada Raya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin. Tanggal 07 November 2022, Hal: Penyampaian Laporan Limbah B3 Periode Juli, Agustus, September 2022. (sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T.16: Keputusan Kepala Badan Lingkungan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2090 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 1.500 Hektar oleh PT. Sari Persada

Halaman 163 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 21 Juli 2014.
(sesuai dengan fotokopi);

17. Bukti T.17 : Surat Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Nomor : S.580/PPSALHK/PSA/GKM.2.6/B/02/2024, tanggal 29 Februari 2024, Hal: Tanggapan Terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Pencabutan Sanksi Administratif PT. Sari Persada Raya yang ditujukan kepada Mursal. (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T. ad Informadum 1 sampai dengan T. ad Informadum 4 sebagai berikut :

1. Bukti T. ad Informadum 1 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T. ad Informadum 2 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tanggal 3 Oktober 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T. ad Informadum 3 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T. ad Informadum 4 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 490/KPTS-DLH/2022 tanggal 25 Agustus Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Musi Banyuasin di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan

Halaman 164 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Lingkungan hidup kepada Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Musi
Banyuasin. (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-17, sebagai berikut :

1. Bukti T.II Int-1 : Akta No. 27 tanggal 12-7-1984 dihadapan Notaris Aniswar Yanis Sarjana Hukum. (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II Int-2 : Akta Perubahan Nomor 6 tanggal 27 Desember 2007 dihadapan Egawati Siregar, S.H. (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II Int-3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-10407.AH.01.02. Tahun 2008. Tanggal 03 Maret 2008. (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II Int-4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 80 tanggal 30 Mei 2024 dihadapan Doktor Belahim, S.H., M.Kn (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II Int-5 : Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.09-0211853, tanggal 8 Juni 2024, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sari Persada Raya yang ditujukan kepada Notaris DR. Belahim, S.H., M.Kn (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II Int-6 : Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0137348, tanggal 8 Juni 2024, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Sari Persada Raya yang ditujukan kepada Notaris DR. Belahim, S.H., M.Kn (sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II Int-7 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 017/SK/IUP/DISBUN/2005 Tentang Pemberian Izin Usaha

Halaman 165 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan PT. Sari Persada Raya. Tanggal 11 Juli 2005. (sesuai dengan asli);

8. Bukti T.II Int-8 : Izin Lokasi atas nama PT. Sari Persada Raya, Nomor Induk berusaha 9120307372869, dikeluarkan tanggal 22 Mei 2019 oleh Sistem OSS. (sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II Int-9 : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2090 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 1.500 Hektar oleh PT. Sari Persada Raya di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T.II Int-10 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 1271/KPTS/IUP-B/DISBUN/2012 Tentang Revisi Izin Usaha Perkebunan PT. Sari Persada Raya Nomor: 017/SK/IUP/DISBUN/2005 Tanggal 11 Juli 2008. Tanggal 23 Nopember 2012. (sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II Int-11 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Nomor: T-660/260/DLH-III/2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada Raya. Tanggal 21 November 2022. (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T.II Int-12 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: T-660/031/DLH-III/2023 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: T-660/260/DLH-III/2022 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada Raya. Tanggal 6 Januari 2023. (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T.II Int-13 : Surat dari PT. Sari Persada Raya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin. Tanggal 01 Desember 2022, Hal: Pelaksanaan

Halaman 166 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenuhan Kewajiban Sanksi Administrasi Paksaan.
(sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti T.II Int-14 : Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah. Tanggal 28 Desember 2022. (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T.II Int-15a : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/TF/2021/PTUN.PLG tanggal 20 Desember 2021. (sesuai dengan salinan);
16. Bukti T.II Int-15b : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 40/B/2022/PT.TUN-MDN tanggal 13 April 2022. (sesuai dengan salinan);
17. Bukti T.II Int-15c : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 432 K/TUN/TF/2022 tanggal 16 Agustus 2022. (sesuai dengan salinan);
18. Bukti T.II Int-16a : Foto Menara Pemantau Api tertanggal 15 Oktober 2023. (sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T.II Int-16b : Foto-foto alat penanggulangan / pemadam kebakaran hutan / lahan. (sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T.II Int-17 : Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT. Sari Persada Raya Kebun Telang dan PT. Lutputra Solder. Tanggal 30 Juni 2022 (sesuai dengan fotokopi);

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya Saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi Penggugat:

1. JONI menerangkan:

- Bahwa Saksi tahu dengan keberadaan dari Sungai Berau dan Sungai Selero.
- Bahwa areal dari Sungai Berau dan Sungai Selero tergenang air.
- Bahwa PT. Sari Persada Raya masih melakukan penggarapan di areal Sungai Berau dan Sungai Selero.

Halaman 167 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sari Persada Raya masih melakukan perawatan pohon kelapa sawit pada Sungai Berau dan Sungai Selero.
- Bahwa PT. Sari Persada Raya masih melakukan pemupukan pada pohon kelapa sawit yang berada dipinggir bantaran Sungai Berau dan Sungai Selero.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dari PT. Sari Persada Raya telah melakukan penanaman meranti bungo, meranti Blangeran jelutung dan palajao.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil pemadam dan mobil tangki air pemadam milik PT. Sari Persada Raya.
- Bahwa ada kerugian dari Saksi selaku masyarakat desa Telang, dimana tanaman rotan yang telah rusak, sehingga masyarakat desa telang tidak dapat lagi mengambil tanaman rotan di pinggiran rotan, dan tanam tumbuh yang bermanfaat untuk Masyarakat setempat tidak dapat diambil lagi.
- Bahwa Saksi tahu bahwa PT. Sari Persada Raya telah menjual lahan kepada PT. Sari Panen Raya.
- Bahwa terkait dengan penjualan lahan dari PT. Sari Persada Raya kepada PT. Sari Panen Raya, ada kerugian dari Saksi yakni kesepakatan antara PT. Sari Persada Raya dengan masyarakat belum selesai.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada mobil pengangkutan limbah di PT. Sari Persada Raya.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanaman ditanami oleh PT. Sari Persada Raya berupa meranti bungo, meranti belangaran.
- Bahwa PT. Sari Persada Raya tidak pernah mensosialisasikan ke masyarakat perihal terkait perlengkapan kebakaran.
- Bahwa Saksi pernah menjadi sopir angkutan buah di PT. Sari Persada Raya, yakni di tahun 2014-2016.
- Bahwa sering masyarakat meminta PT. Sari Persada Raya untuk pengukuran tanah, namun belum ada tindak lanjut.

Halaman 168 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Telang.
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan PT. Sari Persada Raya kurang lebih sekitar 2 km.
- Bahwa Saksi pernah meninggalkan desa Telang sekitar tahun 2000 sampai dengan 2004.
- Bahwa PT. Sari Persada Raya berdiri sekitar tahun 2006.
- Bahwa Sungai Berau dan Sungai Selaro terletak ditengah Perusahaan PT. Sari Persada Raya yang melintasi PT tersebut.
- Bahwa sebelum PT. Sari Persada Raya ini berdiri, kedua sungai ini dimanfaatkan oleh masyarakat dimana masyarakat dapat mencari ikan di sungai tersebut.
- Bahwa tidak ada jarak antara bibir Sungai atau tanaman rotan yang Saksi ceritakan tadi dengan PT. Sari Persada Raya.
- Bahwa Saksi mempunyai kebun di Desa Telang berupa Kebun Karet.
- Bahwa kesepakatan masyarakat yang belum jelas yakni terkait dengan plasma, dimana plasma 1 kapling tersebut harusnya 2 hektar, namun masyarakat hanya mendapat 1,5 hektar, dengan alasan bahwa tanah belum selesai diukur.
- Bahwa sistem plasma dan inti plasma adalah kalau plasma memang dibagikan untuk masyarakat sedangkan inti plasma dibagikan untuk perusahaan.
- Bahwa perjanjian plasma tersebut adalah masyarakat untuk 1 kaplingnya dapat 2 hektar namun pada kenyataannya hanya mendapat 1,5 hektar dengan alasan belum selesai diukur.
- Bahwa Saksi sekitar 5 (lima) kali ke PT. Sari Persada Raya pada tahun 2020.
- Bahwa yang ditemui pada saat itu adalah **manager** Kantor PT. Sari Persada Raya terkait dengan ganti rugi.
- Bahwa Saksi tidak ingat bahwa sebelum tahun 2020 apakah pernah ke PT. Sari Persada Raya.
- Bahwa Saksi tahu terkait dengan gugatan Penggugat yang sebelum

Halaman 169 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini.

- Bahwa Saksi sangat tahu dengan areal sungai tadi, karena Saksi pernah menjadi pemenang lelang Sungai tersebut sebanyak tiga kali ditahun 2018, 2019 dan 2020.
- Bahwa biaya lelang sungai tersebut sekitar 15 juta.
- Bahwa yang Saksi tahu materi dari gugatan dari Penggugat adalah daerah aliran Sungai yang ditanami sawit.
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan awalnya terkait dengan gugatan pencabutan sanksi terhadap PT. Sari Persada Raya.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan sanksi yang diberikan dalam putusan Mahkamah Agung terhadap PT. Sari Persada Raya.
- Bahwa Saksi tahu telah dilakukan pengecekan berita acara pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 18 Desember 2022.
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pengecekan tersebut namun melihat dari kejauhan.
- Bahwa posisi yang menjadi permasalahan objek adalah di blok A.33 dan B.36.
- Bahwa terkait dengan bukti T.II Int-14, Saksi tidak tahu, namun untuk foto yang ada dibukti tersebut yakni barak ilir, dimana ditanami sawit ditanam dipinggir sungai.
- Bahwa terkait dengan barak ilir, ada tanaman alami yang tumbuh yakni semak-semak dan tanaman rengas.
- Bahwa terkait dengan parit, ada tanaman alami yang tumbuh berupa semak-semak, dan ada tanaman sawitnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada tanaman yang ditanam pada blok A1 dan A12.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerjasama antara PT. Sari Persada Raya dengan PT. Lutputra.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat peralatan terkait dengan Karhutla.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, terkait dengan bukti T.II Int-14

Halaman 170 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



mengenai perlengkapan kebakaran.

- Bahwa Saksi pernah melihat alat semprot.
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi dan masyarakat selain masalah plasma, juga masalah tanam tumbuh dipinggiran sungai, dimana masyarakat biasanya mengambil rotan untuk sekarang ini sudah tidak bisa lagi dan juga tanaman obat-obatan.
- Bahwa sebelum PT. Sari Persada Raya berdiri ada tanaman obat-obatan disana seperti Pasak Bumi.
- Bahwa Saksi pernah ke PT. Sari Persada Raya setelah tanggal 28 Desember 2022.

2. **SAMSUL BAHRI** menerangkan:

- Bahwa Saksi tahu dengan keberadaan dari Sungai Berau dan Sungai Selero.
- Bahwa areal dari Sungai Berau dan Sungai Selero tergenang air.
- Bahwa PT. Sari Persada Raya masih melakukan pemanenan di areal Sungai Berau dan Sungai Selero.
- Bahwa PT. Sari Persada Raya masih melakukan perawatan pohon kelapa sawit pada Sungai Berau dan Sungai Selero.
- Bahwa PT. Sari Persada Raya masih melakukan perawatan dan pemupukan pada pohon kelapa sawit yang berada dipinggir bantaran Sungai Berau dan Sungai Selero.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dari PT. Sari Persada Raya telah melakukan penanaman meranti bungo, meranti Blangeran jelutung dan palajao.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil pemadam dan mobil tangki air pemadam milik PT. Sari Persada Raya.
- Bahwa ada kerugian dari Saksi selaku masyarakat desa Telang terhadap telah dirusaknya sempadan Sungai Berau dan Sungai Selero dalam kegiatan yang dilakukan oleh PT. Sari Persada Raya yakni tanaman rotan yang telah rusak, sehingga masyarakat desa telang tidak dapat lagi mengambil tanaman rotan di pinggiran rotan, dan tanam tumbuh berupa obat-obatan yang bermanfaat untuk

Halaman 171 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat setempat tidak dapat diambil lagi. Dan tidak dapat lagi mencari ikan.

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa PT. Sari Persada Raya telah menjual lahan kepada PT. Sari Panen Raya.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada mobil pengangkutan limbah B3 di PT. Sari Persada Raya.
- Bahwa Saksi tahu terkait dengan lelang areal Sungai selaro dan Sungai berau pada tahun ini.
- Bahwa Pak Eko pemenang lelang sungai tersebut pada tahun ini.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga lelang sungai tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan lelang sungai tersebut dilakukan.
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan sanksi terhadap PT. Sari Persada Raya.
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Telang.
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan PT. Sari Persada Raya sekitar 5 Km.
- Bahwa Saksi sering ke Kantor PT. Sari Persada Raya, namun hanya lewat saja.

Tergugat tidak mengajukan Saksi/Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

Tergugat II Intervensi mengajukan Saksi/Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 12 Desember 2024.

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini.

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige*

Halaman 172 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

overheidaad) terhadap Tindakan Tergugat berupa Tindakan Pemerintahan yang di lakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup berupa pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : T-660/031/DLH-III/2023 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : T-660/260/DLH-III/2022 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada Raya, Tanggal 6 Januari 2023 (*vide* bukti P-9, bukti T-1 = bukti T.II.Int-12);

Menimbang bahwa Penggugat, dalam surat gugatannya yang tertanggal 20 Agustus 2024 dan didaftarkan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 22 Agustus 2024, serta telah mengalami perbaikan secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 1 Oktober 2024, pada intinya mengajukan permasalahan Tindakan Pemerintahan terkait objek sengketa *a quo* yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan / atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya dimana selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi, dan oleh karenanya sebelum mempertimbangkan terhadap pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat :

- Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki legal standing / kepentingan hukum;
- Eksepsi tentang gugatan telah daluarsa / telah melewati tenggang waktu menggugat;
- Eksepsi tentang Gugatan Res Judicate Atau Nebis In Idem Dan Putusan Sudah Dilaksanakan Oleh Tergugat;
- Eksepsi tentang Penggugat Kehilangan Hak Untuk Mengajukan Gugatan

Halaman 173 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Objek Sengketa a quo;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

- Eksepsi tentang Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu (kadaluarsa);
- Eksepsi tentang Gugatan tidak diajukan melalui Upaya banding administrasi sebagaimana di isyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak memiliki Legal Standing Penggugat;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengaturan tentang eksepsi terdapat pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;*

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) dan diputuskan bersama dengan pokok Perkara;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan, akan



tetapi Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan Formal Gugatan mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan sebelum mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat ini berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan/Atau Pejabat Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa penerapan sanksi administratif paksaan Pemerintah, Tergugat II Intervensi telah menindaklanjutinya dengan pemenuhan kewajiban sanksi administrasi paksaan pemerintah;

Menimbang, bahwa beberapa norma terkait dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam bentuk tindakan tata usaha negara akan diuraikan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - *Pasal 1 angka 8 : Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*
 - *Pasal 87 huruf a : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang*

Halaman 175 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

- Pasal 75 ayat (1) : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
- Pasal 1 angka 18 : Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Penjelasan umum alinea ke 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) :

- Pasal 1 angka 1 : Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Pasal 1 angka 3 : Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antar warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;
- Pasal 1 angka 6 : Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;
- Pasal 1 angka 7 : Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan

Halaman 176 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagaimana tersebut di atas maka menurut Pengadilan objek sengketa dalam sengketa tindakan pemerintahan adalah adanya Tindakan Pemerintahan. Bahwa tindakan Pemerintahan atau Tindakan Administrasi Pemerintahan atau Tindakan atau Tindakan Faktual adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah objek sengketa a quo merupakan jenis tindakan pemerintahan yang dapat diuji dalam konteks sengketa tindakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang berasal dari Desa Telang Dusun II RT.02, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan (vide bukti gugatan penggugat);
2. Bahwa PT. SARI PERSADA RAYA merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berkedudukan di Komplek Pergudangan Prima Centre 1 Blok E/5, Jalan Pool PPD Pesing Poglar Nomor 11, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. Didirikan berdasarkan akta perseroan terbatas Nomor 27 tanggal 12 Juli 1984 yang dibuat hadapan Notaris Aniswar Yanis, S.H., (vide bukti T.II.Int-1) akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusannya tertanggal 29 Mei 1986 Nomor C2-4053-HT01.01.TH86 dan terakhir dirubah dengan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sari Persada Raya Nomor 80 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Belahim, S.H., M.Kn., (vide bukti T.II.Int-4) akta mana telah memperoleh Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Sari Persada Raya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0137348 tanggal 8 Juni 2024 (vide bukti T.II.Int-1, T.II.Int-2, T.II.Int-3, T.II.Int-4, T.II.Int-5, T.II.Int-6);

3. Bahwa Bupati Musi Banyuasin telah menerbitkan Keputusan Nomor : 017/SK/IUP/DISBUN/2005 tanggal 11 Juli 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Sari Persada Raya, jenis tanaman Kelapa Sawit seluas 3.800 Ha (vide bukti P-16 = bukti T.II Int-7);
4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2005, Bupati Musi Banyuasin menerbitkan Keputusan Nomor 2507 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 3.800 Ha dengan Pola Inti Plasma yang terletak di Desa Telang Kecamatan Bayunglencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Sari Persada Raya (vide bukti P-15);
5. Bahwa Bupati Musi Banyuasin telah merevisi Izin Usaha Perkebunan Tergugat II Intervensi semula seluas 3.800 Ha menjadi seluas 1.500 Ha berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1271/KPTS/IUP-B/DISBUN/2012 tanggal 23 Nopember 2012 tentang Revisi Izin Usaha Perkebunan PT. Sari Persada Raya Nomor 017/SK/IUP/DISBUN/2005 tanggal 11 Juli 2008 (vide bukti T.II.Int-10);
6. Bahwa telah terbit izin lingkungan atas nama Tergugat II Intervensi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2090 Tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 1.500 Hektar oleh PT. Sari Persada Raya di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan (vide bukti T-16 = bukti T.II.Int-9);
7. Bahwa Plt. Direktur Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Halaman 178 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pengaduan, Pengawasan Dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup Dan Kehutanan telah bersurat kepada Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan melalui Surat Nomor : S.1432/PPSA/PP/GKM.0/12/2019 Hal : Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Izin Oleh PT. Sari Persada Raya di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 27 Desember 2017 (vide bukti P-11);

8. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin didampingi Pemerintah Desa Telang yang diwakili Kadus III dan disaksikan juga oleh Penggugat telah melakukan verifikasi lapangan atas laporan secara tertulis tentang dugaan kerusakan lingkungan berdasarkan Berita Acara Verifikasi Lapangan Atas Dugaan Kerusakan Lingkungan Dari Kegiatan PT. Sari Persada Raya Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 26 September 2018 Pukul 17.30 WIB di PT. Sari Persada Raya (vide bukti P-1);
9. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin telah memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada PT. Sari Persada Raya melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 1646/III/DLH/2018 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT. Sari Persada Raya Tanggal 26 Desember 2018 (vide bukti P-5 = bukti T-3);
10. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Kabid Pengawasan, Pengendalian Kehutanan dan Konservasi selaku Ketua beserta anggota Tim Verifikasi Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan rapat verifikasi lapangan terkait kerusakan lingkungan dari kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. Sari Persada Raya di Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan (vide bukti P-3), sebagaimana laporan tertulis dari Saudara Mursal dan Suhadi, dalam surat Nomor 04/M5/MTL-V/2018 tanggal 28 Agustus 2018, yang hasilnya

Halaman 179 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



disampaikan dalam Laporan Hasil Verifikasi Lapangan (vide bukti P-2);

11. Bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin telah memberikan Sanksi Administrasi berupa Teguran tertulis kepada PT. Sari Persada Raya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor :1646/III/DLH/2018 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT. Sari Persada tanggal 28 Desember 2018 (vide bukti T-3);
12. Bahwa Tergugat II Intervensi juga merupakan pemegang izin lokasi yang beralamat di Desa Telang, Desa Sindang Marga, Desa Kali Berau dan Desa Tampang Baru, kegiatan perkebunan buah kelapa sawit seluas 718,0300 Ha, tanggal 22 Mei 2019 (vide bukti T II Int-8);
13. Bahwa Penggugat mengikuti proses lelang sungai di Desa Telang berdasarkan Kwitansi pembayaran lelang Lebak Lebung tanggal 6 Desember 2019, Berita Acara Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung tanggal 6 Desember 2019 dan Surat Perjanjian Pengelolaan Lebak Lebung Sungai tanggal 6 Desember 2019 (vide bukti P-19);
14. Bahwa pada tanggal 19 September 2019 bertempat di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin telah diadakan Rapat penjelasan PT. Sari Persada Raya terkait pemenuhan kewajiban terhadap sanksi administrative teguran tertulis Nomor: 1646/III/DLH/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang hasilnya termuat dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Kabid Pengawasan, Pengendalian Kehutanan dan Konservasi atas nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, Mursal dan dari pihak PT. SPR (vide bukti P-4);
15. Bahwa Penggugat mengikuti proses lelang sungai di Desa Telang berdasarkan Kwitansi pembayaran lelang Lebak Lebung tanggal 15 Desember 2020, Berita Acara Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung tanggal 15 Desember 2020 dan Surat Perjanjian Pengelolaan Lebak Lebung Sungai tanggal 15 Desember 2020 (vide bukti P-23);
16. Bahwa Penggugat adalah lelang lebak lebung sungai berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/45/TL-III 2021 Tanggal 17 Maret 2021

Halaman 180 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



(vide bukti P-21);

17. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan pengawasan pelaksanaan terhadap Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 1646/III/DLH/2018 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT. Sari Persada Raya Tanggal 26 Desember 2018 berdasarkan Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administratif Teguran Tertulis tanggal 19 Maret 2021 Pukul 15.30 WIB di PT. Sari Persada Raya (vide bukti T-4);

18. Bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin telah mengeluarkan surat Nomor : 660/1110/II/DLH/2021 Sifat : Biasa Lampiran : Hasil Uji Administrasi Dokumen Perihal : Rincian Teknis TPS LB3 Kegiatan Kebun Sawit oleh PT. Sari Persada Raya di Desa Telang – Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 9 September 2021 yang ditujukan ke pada Direktur PT. Sari Persada Raya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen rincian Teknis TPS LB3 Kegiatan Kebun Sawit oleh PT. Sari Persada Raya di Desa Telang – Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin sudah dinyatakan lengkap (vide bukti T-13);

19. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 20 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 Agustus 2021, dengan Register Perkara Nomor : 69/G/TF/2021/PTUN.PLG dan telah diputus pada tanggal 20 Desember 2021 (vide bukti T.II.Int-15a);

20. Bahwa Penggugat mengajukan pernyataan Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 69/G/TF/2021/PTUN.PLG tanggal 5 Januari 2022, dengan Register Perkara Nomor : 40/B/2022/PT.TUN-Medan dan telah diputus pada tanggal 13 April 2022 (vide bukti T.II.Int-15b);

21. Bahwa PT. Sari Persada Raya Kebun Telang pernah melakukan kerjasama Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan PT. Lutputra berdasarkan Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT. Sari Persada Raya Kebun Telang Dan PT. Lutputra tanggal 30 Juni 2022 (vide bukti T-14);

22. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 28 April 2022, yang kemudian diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 9 Mei 2022 dengan Register Perkara Nomor : 432K/TUN/2022 dan telah diputus pada tanggal 16 Agustus 2022 (vide bukti P-6 = bukti T.II.Int-15c);

23. Bahwa Bupati Musi Banyuasin telah mendelegasikan Kewenangan Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 490/KPTS-DLH/2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Musi Banyuasin Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 25 Agustus 2022 (vide bukti T-2);

24. Bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin telah memberikan sanksi administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. Sari Persada Raya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Nomor : T-660/260/DLH/2022 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada Raya tanggal 21 November 2022 (vide bukti T-5 = bukti T.II.Int-11);

25. Bahwa PT. Persada Raya (Tergugat II Intervensi) telah menindaklanjuti segera Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 1646/III/DLH/2018 tentang penerapan sanksi administratif teguran tertulis berdasarkan surat Nomor : 154/SPR/TLG/IX/2022 Hal : Tindaklanjut Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Sanksi tanggal 3 November 2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin (vide bukti T-6);

Halaman 182 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin telah menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Sari Persada Raya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Nomor : T-660/260/DLH-III/2022 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada Raya tanggal 21 November 2022 (vide bukti P-20 = bukti T-5 = T.II.Int-11);
27. Bahwa PT. Persada Raya (Tergugat II Intervensi) telah menindaklanjuti segera Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : T-660/060/DLH-II/2022 tentang penerapan sanksi administratif Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Nomor : 164/SPR/TLG/XII/2022 Hal : Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Sanksi Administrasi Paksaan tanggal 1 Desember 2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin (vide bukti T-7 = bukti T II Int-13);
28. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan pengawasan pelaksanaan pemenuhan kewajiban sanksi administratif paksaan pemerintah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin terhadap PT. Sari Persada Raya berdasarkan Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah tanggal 28 Desember 2022 (vide bukti P-8 = bukti T-8 = T II Int-14);
29. Bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin telah mencabut Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : T-660/260/DLH-III/2022 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada tanggal 21 November 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : T-660/031/DLH-III/2023 Tentang Pencabutan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : T-660/260/DLH-III/2022 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada tanggal 6 Januari 2023 (vide bukti T-1 = bukti T.II.Int-12);



30. Bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin telah menindaklanjuti hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 432K/TUN/TF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 berdasarkan Surat Nomor ; 660/032/DLH-III/2023 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 432K/TUN/TF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tanggal 6 Januari 2023 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (vide bukti T-10);
31. Bahwa Penggugat telah bersurat kepada Bupati Kabupaten Musi Banyuasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor : 18/Mr.R/TL-IX/2023 Perihal : 1. Mempertanyakan apakah telah menerima Putusan Mahkamah Agung 2. Mempertanyakan apakah telah meningkatkan sanksi administrasi dari Teguran Tertulis menjadi sanksi administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada Raya 3. Keberatan apabila belum meningkatkan sanksi administrasi pada PT. Sari Persada Raya 4. Meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup mematuhi, menghormati, melaksanakan Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 September 2023 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Musi Banyuasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin (vide bukti P-17);
32. Bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin telah menindaklanjuti Hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 432/K/TUN/TF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 berdasarkan Surat Nomor : T-660/689/DLH-III/2023 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 432/K/TUN/TF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tanggal 25 September 2023 yang ditujukan kepada Mursal (Penggugat) (vide bukti T-11);



33. Bahwa Penggugat telah bersurat kepada Bupati Kabupaten Musi Banyuasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor : 18/Mr.M/TL-IX/2023 Perihal :

1. Keberatan Keputusan Pencabutan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. Persada Raya (PT. SPR);
2. Permintaan Pembatalan Keputusan Pencabutan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT. Persada Raya (PT. SPR);
3. Permintaan Peningkatan Sanksi Administrasi Dari Paksaan Pemerintah Menjadi Pembekuan Izin Lingkungan;
4. Permintaan gugatan ganti rugi atas kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh PT. Persada Raya kepada Bupati Musi Banyuasin;
5. Permohonan pembatalan izin PT. Persada Raya kepada Bupati Musi Banyuasin;
6. Laporan kepada Bupati Musi Banyuasin; tanggal 29 September 2023; yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Musi Banyuasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin (vide bukti P-18);

34. Bahwa Direktur Direktorat Pengaduan, Pengawasan Dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup Dan Kehutanan telah menindaklanjuti surat Penggugat Nomor : Mr.M/TL-IX/2023 berdasarkan Surat Nomor : S.580/PPSALHK/PSA/GKM.2.6/B/02/2024 Hal : Tanggapan terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Pencabutan Sanksi Administrasi PT. Sari Persada Raya tanggal 29 Februari 2024 dan surat tersebut ditujukan kepada Penggugat (vide bukti T-17);

Halaman 185 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



35. Bahwa Surat Nomor : S.580/PPSALHK/PSA/GKM.2.6/B/02/2024 Hal :
Tanggapan terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Pencabutan
Sanksi Administrasi PT. Sari Persada Raya tanggal 29 Februari 2024
telah dikirim oleh Kepala Sub. Direktorat Penerapan Sanksi Administrasi
kepada Penggugat berdasarkan Lembar tanda terima Surat Nomor :
SP.118/PPSALHK/PSA/GKM.2.5/B/3/2024 Hal : Tanggapan terhadap
Permohonan Pembatalan Keputusan Pencabutan Sanksi Administrasi
PT. Sari Persada Raya tanggal 8 Maret 2024 (vide bukti P-10);
36. Bahwa Kepala Pengawasan, Pengendalian, Kehutanan Dan Konservasi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin telah
menyampaikan hasil pengawasan pelaksana pemenuhan sanksi
administrasi paksaan pemerintah terhadap PT. Sari Persada Raya pada
tanggal 28 Desember 2024 dalam bentuk Nota Dinas yang ditujukan
kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin
Perihal : Laporan hasil pengawasan pelaksana pemenuhan sanksi
administrasi paksaan pemerintah terhadap PT. Sari Persada
Rayatanggal 30 Desember 2024 (vide bukti T-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh
Upaya Administratif, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan baru
berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif harus menggunakan
peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur, maka
menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada
ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi
Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan
sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar*



yang mengatur upaya administratif tersebut;

- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa berupa Tindakan Faktual Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tidak Melakukan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada Raya, maka diketahui bahwa tindakan faktual dimaksud adalah sehubungan dengan sanksi administrasi paksaan pemerintah sehingga Pengadilan juga akan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diantaranya :

- *Pasal 1 ayat 1 : Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.*
- *Pasal 3 ayat (1) : Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:*
 - a. *Izin Lingkungan;*
 - b. *Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau;*
 - c. *Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan menilai bahwa terdapat tindakan administrasi yang tidak dilakukan dalam memberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah sehingga objek sengketa termasuk dalam kategori perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang tidak melakukan perbuatan konkret

Halaman 187 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berasal dari Desa Telang Dusun II RT.02, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan (vide bukti gugatan penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tergugat dan Jawaban dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin adalah bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan menerapkan sanksi administratif;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa dalam perkara a quo merupakan Tindakan Pemerintahan yang di lakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup berupa pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mencermati peraturan dasar mengenai tindakan faktual berupa Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif dalam peraturan

Halaman 188 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar tersebut sehingga Pengadilan berkesimpulan prosedur upaya administratif terhadap objek sengketa a quo merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, agar pelaksanaan upaya administratif tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif, keberatan dan banding diatur berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima ;

Halaman 189 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*
- (3) *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan;*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa hak gugat warga masyarakat ke Pengadilan muncul setelah dilakukan upaya administrasi yang tahapan dan mekanismenya telah diatur dalam batasan waktu tertentu, sehingga bila upaya administrasi tidak dilakukan atau telah dilakukan namun tidak sesuai dengan norma yang mengaturnya maka warga masyarakat tidak memiliki hak gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan (*vide bukti* P-18) diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 29 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan (*vide bukti* P-8) dikaitkan dengan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 (1) dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka teradap sengketa *a quo* Penggugat telah melakukan Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa gugatan *a quo* memenuhi kriteria



sebagai sengketa tindakan administrasi Pemerintahan yang pengujiannya merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sehingga aspek gugatan yang terkait dengan kewenangan Pengadilan memeriksa dan mengadili sengketa a quo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu apakah pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, Pengadilan berpendapat bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*, dan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan *“bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya tata cara pengajuan gugatan dalam penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dalam perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige overheidsdaad) diatur berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang menyatakan :

Pasal 3 :

“ Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintah secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan*
- b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*



Pasal 4 :

- 1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintah dilakukan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*
- 2) *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;*

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melakukan perbuatan konkret (Comission). Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) sejak tindakan Pemerintahan dilakukan badan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan atau diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya, Pengadilan mengambil alih dan menjadi pendapat Pengadilan sendiri dari doktrin yang dikemukakan berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan halaman 10 (sepuluh) sampai 11 (sebelas) angka 1.2 sampai dengan 1.4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengetahui pencabutan sanksi administrasi paksaan pemerintah oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 27 September 2023 melalui surat tertanggal 25 September 2023, nomor : T-660/689/DLH-III/2023, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor : 432/K/TUN/TF/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 (vide bukti P-7 = bukti T-11) yang dikirimkan kepada Penggugat. Dan didalam surat tersebut juga dilampirkan

- a. Keputusan telah melaksanakan sanksi administrasi paksaan pemerintah melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Nomor : T-660/060/DLH-III/2022 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari



Persada Raya, tertanggal 29 November 2022

- b. Keputusan telah mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT. Sari Persada Raya melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : T-660/031/DLH-III/2023 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : T-660/260/DLH-III/2022 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada Raya, Tanggal 6 Januari 2023 (*vide* bukti P-9, bukti T-1 = bukti T.II.Int-12);
- c. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : T-660/031/DLH-III/2023 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : T-660/260/DLH-III/2022 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada Raya, Tanggal 6 Januari 2023 (*vide* bukti P-9, bukti T-1 = bukti T.II.Int-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 berupa Surat Penggugat Nomor : 18/Mr.R/TL-IX/2023 Perihal : 1. Mempertanyakan apakah telah menerima Putusan Mahkamah Agung 2. Mempertanyakan apakah telah meningkatkan sanksi administrasi dari Teguran Tertulis menjadi sanksi administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada Raya 3. Keberatan apabila belum meningkatkan sanksi administrasi pada PT. Sari Persada Raya 4. Meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup mematuhi, menghormati, melaksanakan Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 September 2023 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Musi Banyuasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin (Tergugat), Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mempertanyakan tindak lanjut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin (Tergugat) terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 432K/TUN/TF/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 berupa Surat Nomor : T-660/689/DLH-III/2023 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Putusan Mahkamah

Halaman 193 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 432/K/TUN/TF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tertanggal 25 September 2023. Dan didalam surat tersebut juga dilampirkan :

- a. Keputusan telah melaksanakan sanksi administrasi paksaan pemerintah melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Nomor : T-660/060/DLH-III/2022 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada Raya, tertanggal 29 November 2022
- b. Keputusan telah mencabut sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT. pSari Persada Raya melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : T-660/031/DLH-III/2023 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : T-660/260/DLH-III/2022 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada Raya, Tanggal 6 Januari 2023 (vide bukti P-9, bukti T-1 = bukti T.II.Int-12);
- c. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : T-660/031/DLH-III/2023 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : T-660/260/DLH-III/2022 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari Persada Raya, Tanggal 6 Januari 2023 (vide bukti P-9, bukti T-1 = bukti T.II.Int-12) yang merupakan objek sengketa a quo;

Surat beserta lampirannya tersebut juga dikirim Tergugat kepada Mursal (Penggugat) pada tanggal 27 September 2023, didapat fakta bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 berupa Surat Nomor : 18/Mr.M/TL-IX/2023 Perihal :

1. Keberatan Keputusan Pencabutan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. Persada Raya (PT. SPR);

Halaman 194 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



2. Permintaan Pembatalan Keputusan Pencabutan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT. Persada Raya (PT. SPR);
3. Permintaan Peningkatan Sanksi Administrasi Dari Paksaan Pemerintah Menjadi Pembekuan Izin Lingkungan;
4. Permintaan gugatan ganti rugi atas kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh PT. Persada Raya kepada Bupati Musi Banyuasin;
5. Permohonan pembatalan izin PT. Persada Raya kepada Bupati Musi Banyuasin;
6. Laporan kepada Bupati Musi Banyuasin;
tanggal 29 September 2023; yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Musi Banyuasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin (Tergugat), Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, didapat fakta bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* yaitu pada 27 September 2023 dan penggugat Mengajukan Upaya Administrasi Pada tanggal 29 september 2023 dengan tanggal didaftarkanya gugatan in casu di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Agustus 2024, maka Pengadilan menilai gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa) dalam pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige*

Halaman 195 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Overheidsdaad) dan doktrin yang dikemukakan berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) dalam pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan doktrin yang dikemukakan berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas. Pada Pokoknya Pengadilan telah menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu, maka Pengadilan selanjutnya menyatakan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat telah Daluwarsa/telah melewati tenggang waktu menggugat Tindakan Faktual *a quo* beralasan Hukum untuk diterima:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat telah Daluwarsa/telah melewati tenggang waktu menggugat, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diterima, maka Pokok Perkaranya tidak perlu

Halaman 196 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan lagi, dan beralasan hukum pula bagi Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat tidak diterima dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya Perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak disebutkan secara jelas tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat telah Daluwarsa/telah melewati tenggang waktu menggugat;

Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin, tanggal 16

Halaman 197 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, oleh kami Daily Yusmini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ali, S.H., M.H dan Bernelya Novelin Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, dengan dibantu oleh M. Rasyid Ridho, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dihadiri para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Muhammad Ali, S.H., M.H.

Ttd

Bernelya Novelin Nainggolan, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Daily Yusmini, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

M. Rasyid Ridho, S.T., S.H.

Halaman 198 dari 199 hal. Putusan Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.PLG



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 150.000,-
3. Biaya Pengarsipan Berkas In Aktif	: Rp 50.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp 68.000,-
5. Biaya PNBP	: Rp 30.000,-
6. Biaya Hak Redaksi Putusan	: Rp 10.000,-
7. Biaya Meterai	: <u>Rp 20.000,-</u>
Jumlah	: Rp 358.000,-